

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahiim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Alhamdulillahirabbil'alamin kami ucapkan kehadiran Allah Yang Maha Esa atas karunia, rohmad dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Hasil Pengawasan Pada Pemilihan Serentak Bupati dan wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 ini. Pemilihan serentak merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, dimana rakyat dapat memilih pemimpinnya secara langsung.

Laporan akhir hasil pengawasan ini sebagai bentuk pertanggung jawaban Bawaslu Kabupaten Pacitan terhadap publik, Bahwa seluruh hasil kerja-kerja pencegahan dan pengawasan disampaikan kepada masyarakat luas, selain itu juga disampaikan secara berkesinambungan melalui sosialisasi, koordinasi pada stakeholder, juga melalui website, dan media sosialnya Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Adapun substansi dari susunan laporan akhir pengawasan pemilihan 2020 ini merupakan peran dan kinerja Bawaslu untuk memaksimalkan giat keterbukaan informasi publik, akuntabilitas, dan kredibilitas dari kerja-kerja pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan merupakan dokumen penting hasil pengawasan yang dapat digunakan dalam pemetaan permasalahan ataupun kecenderungan yang mungkin terjadi dalam pemilu selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pacitan, 31 Desember 2020

SULAMI, S.Pd.I

Koordinator Divisi PHL
Bawaslu Kabupaten Pacitan

ABSTRAKSI

Pelaksanaan pemilihan yang berintegritas, akuntabel, dan berkualitas merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dari proses demokrasi, namun seperti kita ketahui bersama bahwa pendalaman demokrasi disuatu negara termasuk Indonesia tidak selamanya berjalan lancar. Secara teoritis dan empiris masih banyak ditemui hambatan-hambatan dan beberapa masalah yang mengganggu proses dan hasil pemilihan. Akibat dari adanya gangguan tersebut, substansi atau kualitas demokrasi di Indonesia belum bias terwujud dengan ideal.

Pemilihan serentak merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin dengan langsung, umum, bebas dan rahasia. untuk menjalankan roda pemerintahan berkesinambungan. Pemilihan serentak tahun 2020 ini akan menjadi peristiwa yang bersejarah bagi seluruh masyarakat, dan penyelenggara, karena dilaksanakan di tengah-tengah pandemi covid-19 dan sempat di tunda pelaksanaannya selama tiga (3) bulan. Pandemi covid-19 telah mengubah peradaban dunia, meskipun demikian demi menjaga kesinambungan demokrasi di Indonesia pemilihan serentak tetap dilaksanakan tanggal 09 Desember 2020, dengan kunci mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan agar penyelenggaraan pesta demokrasi tetep terjaga dan berkualitas.

Penyusunan laporan akhir hasil pengawasan ini sebagai upaya merefleksikan proses perjalanan kerja-kerja pencegahan dan pengawasan pemilihan serentak tahun 2020 ini sebagai bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pemilihan yang akan datang, dan juga sebagai bahan referensi serta wawasan baru bagi masyarakat mengenai pemilihan serentak di Pacitan.

Terimakasih

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar.....	i
Abstraksi.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Grafik.....	iv
Daftar Tabel.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum.....	1
B. Tujuan Laporan	2
C. Landasan Hukum.....	3
D. Sistematika Laporan.....	4
BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN.....	6
A. Pengawasan Pembentukan Badan Ad-Hoc.....	7
B. Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih	23
C. Pengawasan Tahapan Pencalonan	53
D. Pengawasan Tahapan Kampanye	69
E. Pengawasan Tahapan Logistik	78
F. Pengawasan Tahapan Dana Kampanye	87
G. Pengawasan Tahapan Masa Tenang.....	93
H. Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	98
I. Pengawasan Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Perolehan Suara	104
J. Pengawasan Netralitas ASN.....	131
K. Pengawasan Politik Uang	136
L. Pengawasan Tahapan Politisasi SARA.....	140
BAB III PENGGUNAAN TEKNOLOGI	145
A. Siwaslu	145
B. Aplikasi Administrasi Survei.....	145
C. E-Rekap	146
D. Jatim Mengawasi	146
BAB IV PENGAWASAN PARTISIPATIF	148
A. Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif.....	148
B. Kegiatan Kerja Sama/MOU	153
BAB V PENUTUP	155
A. Kesimpulan.....	155
B. Rekomendasi	156
C. Lampiran-Lampiran.....	158

DAFTAR GRAFIK

1. Pengawasan Pembentukan PPK
2. Rekrutmen PPS
3. Pengawasan Coklit
4. Rumah Tidak Ditempeli Sticker
5. Pemilih TMS Berdasarkan Hasil Coklit
6. Pemilih TMS Berdasarkan Hasil Coklit
7. Pemilih Ganda Identik Berdasarkan Hasil Coklit
8. Pemilih Yang Belum Perekaman E-KTP Berdasarkan Hasil Coklit
9. Hasil Pencermatan Terhadap DPS
10. Hasil Tindak Lanjut KPU terhadap Saran Perbaikan dari Bawaslu
11. Pengawasan Kampanye
12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye
13. Data Pemilih
14. Pengguna Hak Pilih
15. Data Penggunaan Surat Suara
16. Perolehan Suara Paslon
17. Data Surat Suara

DAFTAR TABEL

1. Potensi Kerawanan Dalam Pilkada Serentak
2. Strategi Perencanaan Pengawasan Pembentukan Badan Ad-Hoc
3. Pencegahan yang dilakukan Bawaslu
4. Hasil Pengawasan Calon PPK
5. Kriteria TMS Administrasi PPK
6. Perjalanan Seleksi Calon PPK
7. Perjalanan Rekrutmen PPS
8. Surat Keputusan Penetapan PPDP
9. Penetapan Jumlah PPDP
10. Penetapan Jumlah KPPS
11. Pengawasan 10 hari pertama proses coklit
12. Pengawasan DPHP
13. Ubah Data Pemilih
14. Ganda Identik
15. Ubah Data Kecamatan Donorojo
16. Ubah Data Kecamatan Pringkuku
17. Pemilih Baru Kecamatan Pringkuku
18. Ubah Data Kecamatan Punung
19. Catatan Perubahan Rekap Kecamatan Pacitan
20. Catatan Ubah Jenis Kelamin Kecamatan Pacitan
21. Catatan TMS Kecamatan Pacitan
22. Catatan TMS Kecamatan Pacitan
23. Catatan Perubahan Rekap Kecamatan Kebonagung
24. Catatan Ubah Jenis Kelamin Kecamatan Kebonagung
25. Catatan Pemilih TMS Kecamatan Kebonagung
26. Catatan Ubah Data Kecamatan Arjosari
27. Catatan Ubah Data Kecamatan Bandar
28. Catatan Ubah Data Kecamatan Tegalombo
29. Catatan Ubah Data Kecamatan Tulakan
30. Catatan Ubah Data Kecamatan Ngadirojo
31. Catatan Ubah Data Kecamatan Sudimoro
32. Perencanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan
33. Pencegahan Tahapan Pencalonan
34. Potensi Kerawanan Tahapan Kampanye
35. Penertiban APK di masa Tenang I
36. Prinsip Pengadaan Logistik

37. Jenis Perkiraan Kebutuhan Logistik
38. Jenis Perlengkapan Pemungutan Suara
39. Dukungan Perlengkapan Lainnya
40. Estimasi Pendistribusian Logistik APD
41. Estimasi Pendistribusian Logistik Pemilihan (6 Desember 2020)
42. Kerawanan Tahapan Dana Kampanye
43. Kerawanan Tahapan Dana Kampanye
44. Jadwal Pelaporan Dana Kampanye
45. Perencanaan Pengawasan Masa Tenang
46. Kegiatan Tahapan Masa Tenang
47. Jumlah APK yang ditertibkan di Masa Tenang
48. Potensi Kerawanan Tahapan Pungut Hitung
49. Temuan Tahapan Pungut Hitung
50. Hasil Rekapitulasi Perolehan di Tingkat Kabupaten
51. Temuan Salah Tulis
52. Potensi Kerawanan Non Tahapan Netralitas ASN
53. Strategi Pengawasan Netralitas ASN
54. Kegiatan pencegahan Netralitas ASN
55. Pelanggaran Netralitas ASN
56. Rekomendasi Pelanggaran Netralitas ASN ke KASN
57. Potensi Kerawanan Politik Uang
58. Strategi Pengawasan Politik Uang
59. Pencegahan Politik Uang
60. Pengawasan Non Tahapan Politik Uang
61. Potensi Kerawanan Politisasi SARA
62. Perencanaan Pengawasan Politisasi SARA
63. Pencegahan Politisasi SARA
64. Pengawasan Politisasi SARA
65. Kegiatan Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif
66. Kegiatan MOU dalam Pilkada Serentak Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Wilayah Kabupaten Pacitan berada di ujung barat daya Provinsi Jawa Timur. di bagian utara berbatasan dengan Daerah Ponorogo, di bagian timur berbatasan dengan Daerah Trenggalek, dibagian Barat berbatasan dengan Daerah Wonogiri, dan di Bagian selatan berbatasan dengan Laut Samudra Hindia. Kabupaten Pacitan memiliki luas wilayah 1.389,87 km. yang terdiri dari pegunungan dan dataran tinggi membentang dari timur hingga ke barat. Wilayah Kabupaten Pacitan terdiri dari 12 Kecamatan, dan 171 Desa. Dari luas wilayah tersebut Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Pacitan memiliki kekuatan sejumlah 21 Personil di tingkat Kabupaten, 120 personil di tingkat Kecamatan, 171 personil di tingkat Desa, dan 1.299 personil di tingkat TPS. sehingga total jumlah personil jajaran Bawaslu Kabupaten Pacitan ada 1.611 personil.

Pelaksanaan pemilihan yang berintegritas, akuntabel, dan berkualitas merupakan salah satu tujuan yang hendak dicapai dari proses demokrasi, namun seperti kita ketahui bersama bahwa pendalaman demokrasi di suatu negara termasuk Indonesia tidak selamanya berjalan lancar. Secara teoritis dan empiris masih banyak ditemui hambatan-hambatan dan beberapa masalah yang dapat mengganggu proses dan hasil pemilihan. Akibat dari adanya gangguan tersebut, substansi atau kualitas demokrasi di Indonesia belum bisa terwujud dengan ideal.

Pemilihan serentak merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin dengan langsung, umum, bebas dan rahasia. untuk menjalankan roda pemerintahan berkesinambungan. Pemilihan serentak tahun 2020 ini akan menjadi peristiwa yang bersejarah bagi seluruh masyarakat pemilih, penyelenggara teknis, maupun pengawas nya, karena pemilihan seakan dipaksakan dilaksanakan di tengah-tengah pandemi covid-19 dan sempat ditunda pelaksanaannya selama tiga (3) bulan. Pandemi covid-19 telah mengubah peradaban dunia, meskipun demikian demi menjaga kesinambungan demokrasi di Indonesia pemilihan serentak tetap dilaksanakan tanggal 09 Desember 2020, dengan kunci mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan agar penyelenggaraan pesta demokrasi tetap terjaga dan berkualitas.

Dinamika penyelenggaraan Pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 ini sangat luar biasa, selain harus fokus pada penyelenggaraan pemilihan penyelenggara juga harus berjibaku dalam kepatuhan protokol kesehatan, karena pemilihan berlangsung di masa pandemi. Namun berkat kerjasama yang baik antara KPU Pacitan, Bawaslu Pacitan, dan

semua stakeholder yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan, dan juga komunikasi dan koordinasi yang baik antara LO, pasangan Calon peserta pemilihan memberikan dampak positif terwujudnya pemilihan yang demokratis.

Disisi lain untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dilingkungan penyelenggara terlebih dimusim pandemi ini, berbagai kegiatan pembinaan, sosialisasi, rakernis, bimbingan teknis, dan supervisi dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan kepada Panwascam, PKD, dan PTPS sekabupaten Pacitan.

Dari hasil pengawasan pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 ini telah berjalan dengan kondusif meskipun ada beberapa hambatan kendala yang ditemui dapat di selesaikan. Praktik politik uang dapat di tekan, Netralitas ASN dapat di selesaikan, Pelanggaran peraturan lainnya sangat berkurang, Isu politisasi sara tidak ada, kepatuhan terhadap protokol kesehatan sangat baik, dan tidak ada sengketa pemilihan (PHP). Kabupaten Pacitan berhasil melaksanakan pemilihan dengan baik.

B. TUJUAN LAPORAN

1. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas pokok, fungsi dan wewenang sebagai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan dalam proses Pemilihan Serentak Lanjutan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
2. Memberikan dan merefleksikan proses perjalanan kerja-kerja pencegahan dan pengawasan pemilihan serentak tahun 2020;
3. Sebagai bahan referensi serta wawasan baru bagi masyarakat mengenai pemilihan serentak lanjutan di musim pandemi;
4. Sebagai tuntunan normativ peraturan perundang-undangan tentang pengawasan Pemilihan Tahun 2020;
5. Sebagai bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pemilihan yang akan datang.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor S-0936/K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020. Tanggal 21 Desember 2020. tentang Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Terkait dengan sistematika penulisan laporan akhir pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serentak tahun 2020 disusun sesuai dengan petunjuk dan arahan Bawaslu Republik Indonesia yang tertuang dalam Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : S-0936 K.BAWASLU/PM.00.00/12/2020, Tanggal 21 Desember 2020 sebagai berikut :

Halaman Judul

Kata Pengantar

Abstraksi

Daftar Isi

Daftar Grafik, Tabel, dan Gambar

1. BAB I PENDAHULUAN
 - A. Gambaran Umum
 - B. Tujuan Laporan
 - C. Landasan Hukum
 - D. Sistematika Laporan
2. BAB II PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN
 - A. Pengawasan Pembentukan Badan Ad Hoc KPU;
 - B. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih;
 - C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
 - D. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye;
 - E. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya;
 - F. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye;
 - G. Pelaksanaan Pengawasan Masa Tenang;
 - H. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara;
 - I. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Aparatur Sipil Negara(ASN);
 - J. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politik Uang;
 - K. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan Politisasi sara;
3. BAB III PENGGUNAAN TEKNOLOGI
4. BAB IV PENGAWASAN PARTISIPATIF
5. BAB V PENUTUP
 - A. Kesimpulan
 - B. Rekomendasi
6. LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN PEMILIHAN

Pemilihan serentak merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin dengan langsung, umum, bebas dan rahasia. untuk menjalankan roda pemerintahan berkesinambungan. Pemilihan serentak tahun 2020 ini akan menjadi peristiwa yang bersejarah bagi seluruh masyarakat pemilih, penyelenggara teknis, maupun pengawasannya, karena pemilihan seakan dipaksakan dilaksanakan di tengah-tengah pandemi covid-19 dan sempat ditunda pelaksanaannya selama tiga (3) bulan. Pandemi covid-19 telah mengubah peradaban dunia, meskipun demikian demi menjaga kesinambungan demokrasi di Indonesia pemilihan serentak tetap dilaksanakan tanggal 09 Desember 2020, dengan kunci mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan agar penyelenggaraan pesta demokrasi tetap terjaga dan berkualitas.

Dinamika penyelenggaraan Pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 ini sangat luar biasa, selain harus fokus pada penyelenggaraan pemilihan penyelenggara juga harus berjibaku dalam kepatuhan protokol kesehatan, karena pemilihan berlangsung di masa pandemi. Namun berkat kerjasama yang baik antara KPU Pacitan, Bawaslu Pacitan, dan semua stakeholder yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan, dan juga komunikasi dan koordinasi yang baik antara LO, pasangan Calon peserta pemilihan memberikan dampak positif terwujudnya pemilihan yang demokratis.

Disisi lain untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dilingkungan penyelenggara terlebih dimusim pandemi ini, berbagai kegiatan pembinaan, sosialisasi, rakernis, bimbingan teknis, dan supervisi dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan kepada Panwascam, PKD, dan PTPS sekabupaten Pacitan.

Dari hasil pengawasan pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan pemilihan serentak lanjutan tahun 2020 ini telah berjalan dengan kondusif meskipun ada beberapa hambatan kendala yang ditemui dapat di selesaikan. Praktik politik uang dapat di tekan, Netralitas ASN dapat di selesaikan, Pelanggaran peraturan lainnya sangat berkurang, Isu politisasi sara tidak ada, kepatuhan terhadap protokol

kesehatan sangat baik, dan tidak ada sengketa pemilihan (PHP). Kabupaten Pacitan berhasil melaksanakan pemilihan dengan baik.

Adapun pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020 dilakukan pada setiap tahapan antara lain :

1. Tahapan Pembentukan badan Ad Hoc;
2. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih;
3. Tahapan Pencalonan;
4. Tahapan Kampanye;
5. Tahapan Logistik;
6. Tahapan Masa tenang;
7. Tahapan Pemugutan Dan Penghitungan Suara;
8. Tahapan Rekapitulasi Dan Penetapan Perolehan Suara;
9. Pengawasan Netralitas ASN, Protokol Kesehatan, Politik Uang, Politisasi sara, Dan Pelanggaran Peraturan Lainnya.

A. Pengawasan Pembentukan Badan Ad Hoc

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pembentukan Badan Ad Hoc.
 - a. Kerawan IKP

Bawaslu Kabuapten Pacitan melakukan pemetaan kerawanan yang memungkinkan terjadi dalam tahapan pengawasan ad hoc KPU Kabupaten Pacitan, adapun kerawanan pada tahapan ini sebagai berikut :

Tabel 1. *Potensi Kerawanan Dalam Pilkada Serentak*

NO	KERAWANAN	POTENSI BENTUK KERAWANAN
1.	Pembentukan PPK	a. Riwayat Kepemiluan /Periodesasi b. Domisili c. Tidak dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara. d. Indikasi anggota Parpol/ Tim kampanye/Tim sukses. e. Pendidikan
2.	Pembentukan PPS	a. Riwayat Kepemiluan /Periodesasi b. Domisili c. Tidak dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara.

		d. Indikasi anggota Parpol/ Tim kampanye/Tim sukses. e. Pendidikan
3.	Pembentukan PPDP	a. Riwayat Kepemiluan /Periodesasi b. Domisili c. Tidak dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara. d. Indikasi anggota Parpol/ Tim kampanye/Tim sukses. e. Pendidikan f. Usia
4.	Pembentukan KPPS	a. Riwayat Kepemiluan /Periodesasi b. Domisili c. Tidak dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara. d. Indikasi anggota Parpol/ Tim kampanye/Tim sukses. e. Pendidikan. f. Usia

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Pacitan sebelum melakukan kegiatan pengawasan terlebih dahulu membuat perencanaan pengawasan agar terlaksana focus pengawasan yang jelas dan terarah. perencanaan pengawasan ini tertuang dalam bentuk kalender pengawasan yang memuat waktu pelaksanaan pengawasan, focus pengawasannya, dan strategi pengawasan yang dilakukan.

Adapun perencanaan pengawasan yang di buat Bawaslu Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

Tabel 2. Strategi Perencanaan Pengawasan Pembentukan Badan Ad Hoc.

NO	SUB TAHAPAN PENGAWASAN	WAKTU PENGAWASAN	STRATEGI PENGAWASAN	FOCUS PENGAWASAN
1.	Pembentukan PPK	15/01/ 2020 – 15/02/ 2020	a. Menentukan Focus pengawasan; b. Pengawasan langsung; c. Koordinasi & Konsolidasi pemangku kepentingan; d. Sosialisasi peraturannya; e. Melaksanakan Supervisi;	a. Riwayat Kepemiluan /Periodesasi; b. Tidak dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara; c. Indikasi anggota Parpol/ Tim kampanye/Tim

			<ul style="list-style-type: none"> f. Melakukan Investigasi; g. Penyusunan Tim pengawasan; h. Pengawasan Partisipatif / peningkatan partisipasi masyarakat; i. Pemetaan Potensi Kerawanan; j. Membuat Himbauan ke KPU. 	<ul style="list-style-type: none"> sukses; d. Pendidikan; e. Domisili.
2.	Pembentukan PPS	15 /02/ 2020 – 15 /03/ 2020 – 15 Juni 2020.	<ul style="list-style-type: none"> a. Menentukan Focus pengawasan; b. Pengawasan langsung; c. Koordinasi & Konsolidasi pemangku kepentingan; d. Sosialisasi peraturannya; e. Melaksanakan Supervisi; f. Melakukan Investigasi; g. Penyusunan Tim pengawasan; h. Pengawasan Partisipatif / peningkatan partisipasi masyarakat; i. Pemetaan Potensi Kerawanan; Membuat Himbauan ke KPU. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Riwayat Kepemiluan /Periodesasi; b. Tidak dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara; c. Indikasi anggota Parpol/ Tim kampanye/Tim sukses; d. Pendidikan ; e. Domisili.
3.	Pembentukan PPDP	24 Juni 2020- 14 Juli 2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Menentukan Focus pengawasan; b. Pengawasan langsung; c. Koordinasi & Konsolidasi pemangku kepentingan; d. Sosialisasi peraturannya; e. Melaksanakan Supervisi; f. Melakukan Investigasi; g. Penyusunan Tim pengawasan; h. Pengawasan Partisipatif / peningkatan partisipasi masyarakat; i. Pemetaan Potensi Kerawanan; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Riwayat Kepemiluan /Periodesasi; b. Tidak dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara; c. Indikasi anggota Parpol/ Tim kampanye/Tim sukses; d. Pendidikan; e. Domisili; f. Usia.

			Membuat Himbauan ke KPU.	
4.	Pembentukan KPPS	1/10/2020 – 15/11/2020	<ul style="list-style-type: none"> a. Menentukan Focus pengawasan; b. Pengawasan langsung; c. Koordinasi & Konsolidasi pemangku kepentingan; d. Sosialisasi peraturannya; e. Melaksanakan Supervisi; f. Melakukan Investigasi; g. Penyusunan Tim pengawasan; h. Pengawasan Partisipatif / peningkatan partisipasi masyarakat; i. Pemetaan Potensi Kerawanan; j. Membuat Himbauan ke KPU. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Riwayat Kepemiluan /Periodesasi; b. Tidak dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara; c. Indikasi anggota Parpol/ Tim kampanye/Tim sukses; d. Pendidikan. e. Domisili; f. Usia.

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pembentukan Badan Ad Hoc.

a. Pencegahan

Dalam pengawasan Tahapan Pembentukan Badan Ad Hoc diperlukan langkah-langkah pencegahan agar pelaksanaan Pembentukan Badan ad Hoc dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang dimungkinkan akan terjadi. Adapun langkah-langkah pencegahan yang di lakukan Bawaslu Kabupaten Pacitan antar lain :

Tabel 3. *Pencegahan yang dilakukan Bawaslu.*

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PENCEGAHAN YANG DILAKUKAN
1.	Pembentukan PPK	<ul style="list-style-type: none"> a. Menentukan Focus pengawasan; b. Melakukan Pengawasan langsung; c. membangun Koordinasi & Konsolidasi pemangku kepentingan; d. Mensosialisasi peraturan perekrutan ad hoc; e. Melaksanakan Supervisi ke jajaran Panwascam; f. Melakukan Investigasi; g. Penyusunan Tim pengawasan; h. Mengembangkan Pengawasan Partisipatif /

		<ul style="list-style-type: none"> peningkatan partisipasi masyarakat; i. Membuat Pemetaan Potensi Kerawanan; j. Membuat Himbauan ke KPU.
2.	Pembentukan PPS	<ul style="list-style-type: none"> a. Menentukan Focus pengawasan; b. Melakukan Pengawasan langsung; c. membangun Koordinasi & Konsolidasi pemangku kepentingan; d. Mensosialisasi peraturan perekrutan ad hoc; e. Melaksanakan Supervisi ke jajaran Panwascam; f. Melakukan Investigasi; g. Penyusunan Tim pengawasan; h. Mengembangkan Pengawasan Partisipatif / peningkatan partisipasi masyarakat; i. Membuat Pemetaan Potensi Kerawanan; j. Membuat Himbauan ke KPU.
3.	Pembentukan PPDP	<ul style="list-style-type: none"> a. Menentukan Focus pengawasan; b. Melakukan Pengawasan langsung; c. membangun Koordinasi & Konsolidasi pemangku kepentingan; d. Mensosialisasi peraturan perekrutan ad hoc; e. Melaksanakan Supervisi ke jajaran Panwascam; f. Melakukan Investigasi; g. Penyusunan Tim pengawasan; h. Mengembangkan Pengawasan Partisipatif / peningkatan partisipasi masyarakat; i. Membuat Pemetaan Potensi Kerawanan; j. Membuat Himbauan ke KPU.
4.	Pembentukan KPPS	<ul style="list-style-type: none"> a. Menentukan Focus pengawasan; b. Melakukan Pengawasan langsung; c. Membangun Koordinasi & Konsolidasi pemangku kepentingan; d. Mensosialisasi peraturan perekrutan ad hoc; e. Melaksanakan Supervisi ke jajaran Panwascam; f. Melakukan Investigasi; g. Penyusunan Tim pengawasan; h. Mengembangkan Pengawasan Partisipatif / peningkatan partisipasi masyarakat; i. Membuat Pemetaan Potensi Kerawanan; j. Membuat Himbauan ke KPU.

b. Aktivitas Pengawasan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam pengawasan tahapan pembentukan badan ad hoc yang telah di laksanakan oleh KPU Kabupaten


Pacitan baik itu sub tahapan pembentukan PPK,PPS, PPDP, dan KPPS secara garis besar dapat disampaikan sudah berjalan lancar sesuai time line yang ada di PKPU.

Adapun hasil pengawasan tahapan pembentukan bada ad hoc KPU dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1) Pembentukan PPK

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan, pada hari senin tanggal 26 Januari 2020, terhadap nama-nama calon peserta lembaga ad hoc (PPK) dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 yang sudah ditetapkan dalam Pleno Penutupan Pendaftaran PPK di KPU Kabupaten Pacitan dengan Jumlah pendaftar 259 orang, yang terdiri dari 185 laki-laki, dan 74 Perempuan, dituangkan dalam Berita acara (BA) KPU No. 09/ BA/ I/ 2020, pada pukul 24.00wib, Hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2020.

Grafik 1. *Pengawasan Pembentukan PPK.*



Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan, pada hari senin tanggal 27 Januari 2020, bahwa KPU Kabupaten Pacitan telah melaksanakan Penelitian Administrasi calon anggota PPK di hari yang ketiga (3) atau hari terakhir, yang out putnya adalah berupa Berita Acara(BA) hasil Penelitian Administrasi dengan lampiran Nama-nama peserta yang lolos seleksi, dengan No. 11/BA/I/2020 beserta lampirannya.

- Rapat pleno dihadiri oleh Ketua KPU, Anggota KPU, Kasubag Sekretariat KPU, dan Petugas Notulensi.
- Memutuskan dan menetapkan Hasil Penelitian Administrasi calon anggota PPK dari sejumlah 259 pendaftar yang dinyatakan LOLOS dan Memenuhi Syarat (MS) sejumlah 230 pendaftar, dan yang dinyatakan Tidak lolos atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sejumlah 29 pendaftar, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Pengawasan Calon PPK

NO	KECAMATAN	MS	TMS	KET
1	DONOROJO	14	4	
2	PRINGKUKU	16	3	
3	PUNUNG	18	2	
4	PACITAN	44	4	
5	KEBONAGUNG	24	3	
6	ARJOSARI	20	3	
7	NAWANGAN	13	2	
8	BANDAR	13	1	
9	TEGALOMBO	14	0	
10	TULAKAN	24	5	
11	NGADIROJO	17	2	
12	SUDIMORO	13	0	
JUMLAH		230	29	

- Untuk peserta yang tidak lolos atau TMS dalam seleksi administrasi disebabkan karena beberapa hal antara lain :

Tabel 5. Kriteria TMS Administrasi PPK

NO	URAIAN	JUMLAH
1	FC Ijazah tidak di legislasi oleh pihak yang berwenang.	8 orang
2	Surat keterangan sehat tidak berasal dari Fasilitas kesehatan yang ditunjuk .	1 orang
3	Terdaftar dari keanggotaan parpol.	10 orang
4	Tidak menyerahkan FC Ijazah.	2 orang
5	Tidak menyertakan surat keterangan sehat.	5 orang
6	Surat pendaftaran tidak ditujukan ke KPU Pacitan.	1 orang
7	Surat pernyataan tidak lengkap.	1 orang
8	Tidak menyertakan Daftar Riwayat hidup.	1 orang
JUMLAH		29 orang

Dari hasil seleksi administrasi terdapat 230 peserta yang lolos dan berhak ikut tes CAT, Pelaksanaan seleksi tertulis yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pacitan di tuangkan dalam Berita Acara (BA) dengan No.12/BA/I/2020 Tentang Hasil Seleksi Tes Tertulis Computer Assited Test (CAT) calon anggota PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

Out put dari Hasil Seleksi Tertulis Computer Assited Test (CAT) calon anggota PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 adalah berupa Berita Acara (BA) dengan Nomor 15/BA/I/2020 tentang Penetapan 10 besar Calon Anggota PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, dengan lampiran Nama-nama peserta yang Lolos Seleksi Tertulis Computer Assited Test (CAT) calon anggota PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

- Memutuskan dan menetapkan Hasil Seleksi Tertulis Computer Assited Test (CAT) calon anggota PPK untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. berdasarkan surat STKIP PGRI Pacitan tanggal 30 Januari 2020 Nomor 038/STKIP PGRI/KL/I/2020 perihal penyampaian laporan hasil seleksi tes tertulis Computer Assisted Test (CAT). sekaligus menetapkan dan mengambil 2 kali dari jumlah kebutuhan atau 2x5 (dua Kali lima) atau setara peringkat 10 besar untuk dapat mengikuti seleksi tahap selanjutnya sesuai dengan tahapan yang berlaku.
- Dari sejumlah 230 pendaftar yang dinyatakan LOLOS dan Memenuhi Syarat (MS) seleksi Administrasi hadir dalam Seleksi Tes Tertulis sejumlah 214 pendaftar, dan yang tidak hadir dengan berbagai alasan sejumlah 16 pendaftar, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 6. *Perjalanan Seleksi Calon PPK*


NO	KECAMATAN	MS	ABSEN	HADIR	TIDAK LOLOS	LOLOS	LIMA BESAR
1	DONOROJO	14	1	13	3	10	5
2	PRINGKUKU	16	3	13	3	10	5
3	PUNUNG	18	0	18	8	10	5
4	PACITAN	44	5	39	29	10	5

5	KEBONAGUNG	24	0	24	14	10	5
6	ARJOSARI	20	3	17	7	10	5
7	NAWANGAN	13	1	12	2	10	5
8	BANDAR	13	0	13	3	10	5
9	TEGALOMBO	14	1	13	3	10	5
10	TULAKAN	24	2	22	12	10	5
11	NGADIROJO	17	0	17	7	10	5
12	SUDIMORO	13	0	13	3	10	5
	JUMLAH	230	16	214	94	120	60

Dari 214 peserta calon anggota PPK yang mengikuti Tes CAT dinyatakan lolos test CAT sejumlah 120 orang dan berhak mengikuti test wawancara, dari hasil tes wawancara dinyatakan lolos oleh KPU sejumlah 60 orang, dan di umumkan oleh KPU pada tanggal 15 februari 2020 di papan pengumuman KPU, web KPU, dan media sosial KPU serta tempat keramaian di 12 Kecamatan di wilayah Kabupaten Pacitan.

2) Pembentukan PPS

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan, pada hari selasa tanggal 25 Februari 2020, terhadap nama-nama calon peserta lembaga ad hoc (PPS) dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 yang sudah ditetapkan dalam Pleno Penutupan Pendaftaran PPS di KPU Kabupaten Pacitan dengan Jumlah pendaftar 1.248 orang, yang terdiri dari 844 laki-laki, dan 404 Perempuan, dituangkan dalam Berita acara (BA) KPU No. 25/ BA/ II/ 2020, Tentang Penetapan Jumlah Pendaftar Calon anggota PPS, pada pukul 01.10 wib, bertempat di ruang rapat KPU Kabupaten Pacitan. Grafik 2. *Rekrutmen PPS*.



Bawaslu Kabupaten Pacitan kemudian melakukan pencermatan terhadap 1.248 calon anggota PPS tersebut. berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam proses perjalanan tes PPS dari 1.248 calon peserta PPS yang di nyatakan lolos seleksi administrasi ada 1.060 pendaftar. Dari 1.060 calon peserta yang mengikuti Tes CAT Ada 956 orang pendafatar, sisanya 104 orang pendaftar tidak hadir dalam Tes CAT tersebut di karenakan berbagai alasan.

Selanjutnya dari 956 peserta tes CAT yang dinyatakan Lolos ada 834 pendaftar dan berhak mengikuti tes Wawancara, namun pada saat tes wawancara hanya 815 pendaftar yang bisa mengikuti tes Wawancara dan terdapat 13 pendaftar yang tidak bisa hadir. dan dari 815 ini di ambil 513 peserta yang di nyatakan lolos seleksi PPS.

Tabel 7. *Perjalanan Rekrutmen PPS*

KEC.	DES A	Pendaftar	CAT	HADIR CAT	TDK HADIR CAT	LOLOS CAT	TIDAK HADIR WWC	HADIR WWC	LOLOS TIGA BESAR
12	171	1.248	1.060	956	104	834	13	815	513

3) Pembentukan PPDP

Berdasarkan hasil pengawasan bahwa Bawaslu Kabupaten Pacitan telah menginstruksikan kepada Panwascam untuk melakukan pengawasan berkaitan rekrutmen Petugas coklit (PPDP). Surat Instruksi dikirimkan ke Panwascam pada tanggal 23 Juni 2020 dengan nomor 136/K.JI-18/PM.00.02/VI/2020 Perihal Instruksi.

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan, pada hari selasa tanggal 24 Juni 2020, terhadap nama-nama calon peserta lembaga ad hoc (PPDP) dalam Pilkada Serentak Tahun 2020 yang sudah ditetapkan dalam Pleno Penutupan Pendaftaran PPS di KPU Kabupaten Pacitan dengan Jumlah pendaftar 2.598 orang, dituangkan dalam Berita acara (BA) KPU No. 61/ BA/ VI/ 2020, Tentang Penetapan Jumlah Pendaftar Calon anggota PPDP, pada pukul 24.00 wib, bertempat di ruang rapat KPU Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pacitan bahwa KPU Kabupaten Pacitan telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahu 2020 yang dituangkan dalam Berita Acara (BA) no. : 91/BA/ VII/2020 tanggal 9 Juli 2020 dan BA No.: 92 /BA/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk pemilihan Bupati dan wakil Bupati pacitan tahu 2020. dan di Umumkan oleh KPU dengan Nomor pengumuman 282/PP.04.2-Pu/3501/KPU-Kab./VII/2020 tanggal 14 Juli 2020 . adapun Jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sesuai dengan Jumlah TPS yaitu 1.299 orang Petugas PPDP.

Tabel 8. Surat Keputusan Penetapan PPDP

NO	KECAMATAN	NO BA	TANGGAL PENETAPAN	KET.
1.	DONOROJO	No.128/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab./VII/2020	9 Juli 2020	Terpenuhi
2.	PRINGKUKU	No.129/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab./VII/2020	9 Juli 2020	Terpenuhi
3.	PUNUNG	No.130/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab./VII/2020	9 Juli 2020	Terpenuhi
4.	PACITAN	No.131/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab./VII/2020	9 Juli 2020	Terpenuhi
5.	KEBONAGUNG	No.132/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab./VII/2020	9 Juli 2020	Terpenuhi
6.	ARJOSARI	No.133/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab./VII/2020	10 Juli 2020	Terpenuhi
7.	NAWANGAN	No.134/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab./VII/2020	10 Juli 2020	Terpenuhi
8.	BANDAR	No.135/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab./VII/2020	10 Juli 2020	Terpenuhi

9.	TEGALOMBO	No.136/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab./VII/2020	10Juli 2020	Terpenuhi
10.	TULAKAN	No.137/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab./VII/2020	10Juli 2020	Terpenuhi
11.	NGADIROJO	No.138/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab./VII/2020	10Juli 2020	Terpenuhi
12.	SUDIMORO	No.139/HK.04.2-Kpt/3501/KPU.Kab./VII/2020	10Juli 2020	Terpenuhi

Tabel 9. Penetapan Jumlah PPDP

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	PPDP	Ket.
1.	DONOROJO	12	86	86	Terpenuhi
2.	PUNUNG	13	86	86	Terpenuhi
3.	PRINGKUKU	13	74	74	Terpenuhi
4.	PACITAN	25	160	160	Terpenuhi
5.	KEBONAGUNG	19	106	106	Terpenuhi
6.	ARJOSARI	17	93	93	Terpenuhi
7.	NAWANGAN	9	112	112	Terpenuhi
8.	BANDAR	8	96	96	Terpenuhi
9.	TEGALOMBO	11	114	114	Terpenuhi
0.	TULAKAN	16	184	184	Terpenuhi
11.	NGADIROJO	18	111	111	Terpenuhi
12.	SUDIMORO	10	77	77	Terpenuhi
	JUMLAH	171	1.299	1.299	Terpenuhi

4) Pembentukan KPPS

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan Proses rekrutmen KPPS yaitu dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2020 di laman KPU Kab Pacitan dan dipapan pengumuman seluruh Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kab Pacitan. Selanjutnya KPU Kab Pacitan melakukan penerimaan pendaftaran calon KPPS di Desa/Kelurahan yang langsung dilaksanakan oleh PPS dengan dipantau oleh PPK masing-masing wilayah sesuai dengan prosedur yaitu pada tanggal 07 - 13 Oktober 2020. Setiap berkas Pendaftaran calon KPPS masuk di PPS, oleh PPS langsung melaksanakan penelitian administrasi calon anggota KPPS masing-masing wilayah yang sudah ada pendaftar yang masuk, kemudian jika terdapat kekurangan dari administrasi yang dibutuhkan diminta untuk melengkapi saat itu juga.

Sesuai kebutuhan untuk personil di KPPS ada 9 orang yang terdiri dari 7 orang KPPS dan 2 orang Limnas, PPS kemudian mengumumkan hasil seleksi anggota KPPS di wilayah kerja masing-masing, dan melakukan perpanjangan rekrutmen masa pendaftaran terkait ada beberapa KPPS yang belum terpenuhi. Data TPS yang melakukan perpanjangan kemudian diumumkan oleh KPU Kab Pacitan di laman KPU Kab Pacitan.

Tabel 10. *Penetapan Jumlah KPPS.*

NO	KECAMATAN	DESA	TPS	KPPS	Ket.
1.	DONOROJO	12	86	774	Terpenuhi
2.	PUNUNG	13	86	774	Terpenuhi
3.	PRINGKUKU	13	74	666	Terpenuhi
4.	PACITAN	25	160	1.440	Terpenuhi
5.	KEBONAGUNG	19	106	954	Terpenuhi
6.	ARJOSARI	17	93	837	Terpenuhi
7.	NAWANGAN	9	112	1.008	Terpenuhi
8.	BANDAR	8	96	864	Terpenuhi
9.	TEGALOMBO	11	114	1.026	Terpenuhi
0.	TULAKAN	16	184	1.656	Terpenuhi
11.	NGADIROJO	18	111	999	Terpenuhi
12.	SUDIMORO	10	77	693	Terpenuhi
	JUMLAH	171	1.299	11.691	Terpenuhi

3. Hasil Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Pembentukan Badan Ad Hoc.

a. Temuan

1) Pembentukan PPK

- Pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 pukul 15.00 wib Bawaslu Kabupaten Pacitan menginstruksikan kepada jajaran Panwas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Pacitan untuk memverifikasi, dan menganalisis nama-nama calon peserta lembaga ad hoc (PKK) tersebut dengan cermat dan teliti.
- Pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 pukul 18.00 wib. hasil pencermatan dan verifikasi faktual yang dilakukan Panwas Pemilihan Kecamatan, sudah masuk ke Bawaslu kabupaten Pacitan, selanjutnya kami rekap, dan dari hasil pencermatan tersebut didapatkan 5 (lima) orang calon terindikasi sebagai anggota Partai Politik dan Tim Sukses Caleg. Kelima orang tersebut adalah :

- a. **Satria Yanuar Sungging Giri.** Terindikasi sebagai Anggota Partai Politik dan pernah mencalonkan diri sebagai Caleg DPRD Kabupaten Pacitan Dapil IV Kecamatan Bandar-Nawangan dari Partai PDI Perjuangan pada Pemilu 2019.
- b. **Edi Susanto.** Terindikasi sebagai Caleg dari Partai PAN Dapil Tulakan-Kebonagung pada Pemilu 2014.
- c. **Imam Sayuti.** Terindikasi sebagai Tim Sukses Caleg Partai PKB DPRD Kabupaten Pacitan Dapil VI pada Pemilu 2019.
- d. **Galuh Nafiri** Terindikasi sebagai Anggota Partai Gerindra PAC Donorojo. Yang bersangkutan merasa di catut namanya dan menyatakan bukan anggota parpol.
- e. **Reza Adhitama** Terindikasi sebagai Anggota Partai Gerindra PAC Donorojo. Yang bersangkutan merasa di catut namanya dan menyatakan bukan anggota parpol.

Selain dari pada 5 (lima) nama tersebut, terdapat beberapa nama yang pernah menjadi penyelenggara Pemilu khususnya PPK, tetapi tidak ada yang 2 periode secara berturut-turut. Sedangkan lainnya adalah pendaftar yang sebagian pernah menjadi penyelenggara/pengawas pemilu dan lainnya belum mempunyai pengalaman sebagai penyelenggara pemilu.

2) Pembentukan PPS

Bawaslu Kabupaten Pacitan kemudian melakukan pencermatan terhadap 1.248 calon anggota PPS tersebut. berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Pacitan di temukan bahwa terdapat 8 (delapan) orang pendaftar yang terindikasi sudah dua periode Sebagai PPS. dan terdapat 3 (tiga) orang pendaftar terindikasi sebagai anggota partai politik.

3) Pembentukan PPDP

Bawaslu Pacitan melakukan pencermatan terhadap Proses rekrutmen PPDP dan dari pencermatan tersebut Bawaslu tidak mendapatkan temuan dari beberapa kriteria pelanggaran rekrutmen PPDP. Hal tersebut karena terbangun

koordinasi yang baik sebelum proses rekrutmen antara Bawaslu dengan KPU Kabupaten Pacitan.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten Pacitan, bahwa hasil Rapid Tes seluruh petugas PPDP, ditemukan adanya 12 orang yang teridentifikasi reaktif, sehingga kemudian dilakukan pergantian .

4) Pembentukan KPPS

Bawaslu Kabupaten Pacitan kemudian melakukan pencermatan terhadap 11.691 calon anggota KPPS tersebut. berdasarkan hasil pencermatan Bawaslu Kabupaten Pacitan di temukan bahwa terdapat 11 orang pendaftar yang terindikasi sudah dua periode Sebagai KPPS. dan terdapat 9 orang pendaftar terindikasi sebagai anggota partai politik.

b. Rekomendasi

1) Pembentukan PPK

Dalam pengawasan pembentukan PPK ini Bawaslu Kabupaten Pacitan menyampaikan Surat rekomendasike KPU Kabupaten Pacitan dengan No : 01/K.JI-18/PM.00.02/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 Tentang temuan dari pencermatan Bawaslu Kabupaten Pacitan yaitu salah satu peserta / calon PPK terindikasi sebagai anggota salah satu partai politik.

2) Pembentukan PPS

Dalam pengawasan pembentukan PPS ini Bawaslu Kabupaten Pacitan menyampaikan Surat rekomendasi ke KPU Kabupaten Pacitan dengan No : 045/K.JI-18/PM.00.02/III/2020 Tanggal 05 Maret 2020, Tentang temuan dari pencermatan Bawaslu Kabupaten Pacitan yaitu 8 Peserta terindikasi 2 periode menjadi penyelenggara dalam posisi yang sama. Dan 3 peserta / calon PPS terindikasi sebagai anggota partai politik.

3) Pembentukan PPDP

Dalam Proses pembentukan PPDP ini tidak ada rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pacitan, namun surat himbauan Bawaslu sampaikan untuk meminimalisir pelanggaran yang dimungkinkan ada.

4) Pembentukan KPPS

Dalam pemerhatian perekrutan KPPS ini Rekomendasi dari pemerhatian langsung di sampaikan oleh Panwaslu masing- masing Kecamatan kepada PPK masing-Masing untuk segera ditindak lanjuti.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Dari hasil pemerhatian Bawaslu Kabupaten Pacitan, setiap Saran Perbaikan maupun Rekomendasi dari Bawaslu kabupaten Pacitan ke KPU Kabupaten Pacitan disetiap sub tahapan pembentukan badan ad hoc sudah ditindak lanjuti dengan baik dan hati-hati, dan memperhatikan ketentuan regulasi yang ada.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub Tahapan Pembentukan Badan Ad Hoc.

Bawaslu kesulitan untuk pemerhatian perodesasi dari calon PPK, PPS, PPDP maupun KPPS. karena KPU tidak memiliki bank data penyelenggara ad hoc sebelumnya. Sehingga perlu memastikan ke yang bersangkutan terkait hal tersebut.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pemerhatian Tahapan dan sub Tahapan Pembentukan Badan Ad Hoc.

Dari hasil pemerhatian yang dilakukan oleh jajaran Panwaslu Kecamatan, bahwa :

- Pembentukan PPDP di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pacitan selesai dibentuk dan dilantik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- Tidak ada PPDP yang merupakan Anggota Partai Politik dan/atau Pengurus Partai Politik.
- PPDP yang sudah dilantik sudah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 sejumlah 1.299 orang.
- KPU kabupaten Pacitan juga telah melakukan Bimtek kepada seluruh PPDP mulai sejak dilantiknya yaitu pada tanggal 9 Juli 2020.
- Terkait Prosedur Kesehatan seluruh PPDP telah melaksanakan Rapid Test yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten sesuai dengan jadwal pelaksanaan masing-masing.
- KPU Kab Pacitan melaksanakan pendaftaran calon anggota KPPS sesuai timeline dan sesuai prosedur ketentuan yang berlaku.

B. Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih.

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih

Sehubungan dengan darurat kesehatan *corona virus disease (Covid-19)*, KPU RI merubah jadwal seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020. Sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih dimulai pada 15 Juni 2020.

Terkait Peraturan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pacitan memetakan strategi pengawasan yang nantinya dijadikan sebagai acuan dalam pengawasan pemutakhiran data dan daftar pemilih. Diantaranya adalah dengan menyusun :

a. Kerawanan dan IKP

Persoalan klasik yang terus menerus terjadi selama proses pemilu dan pemilihan terkait dengan data pemilih dan sampai saat ini baik KPU belum menemukan formula yang baik untuk mengatasinya. Beberapa Potensi kerawanan dalam Pemutakhiran Data Pemilih antara lain :

- Elemen data yang tidak lengkap
- Masih terdapatnya data Pemilih Invalid
- Masih terdapatnya pemilih Ganda
- Masih di temukannya Pemilih yang jauh dari lokasi TPS.
- Masih ditemukannya pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam daftar pemilih.
- Masih ditemukannya pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) belum Masuk dalam Daftar Pemilih.
- Penggunaan aplikasi yang justru menghambat kinerja jajaran ad hoc nya KPU.

b. Perencanaan Pengawasan

Bawaslu Kabupaten Pacitan melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Pacitan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Instansi lainnya. Dari hasil koordinasi tersebut, kemudian Bawaslu Kabupaten Pacitan melakukan rapat koordinasi intern untuk memetakan rencana pengawasan yang akan dilakukan, demi meminimalisir potensi pelanggaran yang terjadi.

Hasil dari rapat internal adalah tersusunnya rencana kerja yang nanti digunakan sebagai acuan dalam hal pengawasan selama tahapan. Berikut beberapa perencanaan pengawasan dalam proses pemutakhiran data pemilih antara lain :

- 1) Memastikan Pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) masuk dan terdaftar dalam daftar Pemilih.
 - 2) Memastikan pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) tidak masuk dan terdaftar dalam daftar pemilih.
 - 3) Memastikan akurasi data pemilih sesuai dengan kondisi real/factual pemilih (sesuai dengan nama dan alamat).
 - 4) Memastikan pemilih yang sudah terdaftar mendapatkan C.Pemberitahuan
 - 5) Membangun Koordinasi dengan berbagi Stakeholder terkait dengan pemutakhiran data pemilih.
 - 6) Mensosialisasikan regulasi terkait pemutakhiran data pemilih kepada jajaran ad-hocnya Bawaslu.
 - 7) Mengadakan giat Bimtek, Rakernis dengan jajaran ad hoc untuk peningkatan kapasitas pengawasan dalam pemutakhiran data pemilih.
2. Kegiatan Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.
- a. Pencegahan
- Untuk meminimalisir kesalahan ataupun pelanggaran dalam proses pemutakhiran data pemilih ini Bawaslu Kabupaten Pacitan melaksanakan Langkah-langkah pencegahan sebagai berikut :
- 1) Membuat surat himbauan kepada KPU Kabupaten Pacitan.
 - 2) membuat surat Saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Pacitan.

- 3) Melakukan koordinasi yang massif dengan berbagi stakeholder terkait dengan Pemutakhiran.
- 4) Memaksimalkan pengawasan di baik di lapangan, Analisis, maupun Investigasi

b. Aktivitas Pengawasan

- 1) Pengawasan Tahapan Penyampaian Daftar Pemilih dari KPU ke PPS (15 Juni 2020 – 14 Juli 2020)

Dalam tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Pacitan dengan jajaran Panwascam memastikan bahwa KPU Kabupaten Pacitan telah menyampaikan Daftar Pemilih. Bahwa berdasarkan laporan dari Panwascam bahwa selama tersebut KPU telah menyampaikan daftar pemilih ke sluruh PPS se-Kabupaten Pacitan.

- 2) Pengawasan Pencocokan dan Penelitian (15 Juli 2020 – 13 Agustus 2020)


Berdasarkan hasil pengawasan bahwa Bawaslu Kabupaten Pacitan telah menginstruksikan kepada Panwascam untuk melakukan pengawasan berkaitan rekrutmen Petugas cokolit (PPDP). Surat Instruksi dikirimkan ke Panwascam pada tanggal 23 Juni 2020 dengan nomor 136/K.JI-18/PM.00.02/VI/2020 Perihal Instruksi. Dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Panwaslu Kecamatan, bahwa :

- Pembentukan PPDP di seluruh Kecamatan di Kabupaten Pacitan selesai dibentuk dan dilantik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- Tidak ada PPDP yang merupakan Anggota Partai Politik dan/atau Pengurus Partai Politik.
- PPDP yang sudah dilantik sudah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yaitu sampai dengan tanggal 14 Juli 2020 sejumlah 1.299 orang.
- KPU kabupaten Pacitan juga telah melakukan Bimtek kepada seluruh PPDP mulai sejak dilantiknya yaitu pada tanggal 9 Juli 2020.
- Terkait Prosedur Kesehatan seluruh PPDP telah melaksanakan Rapid Test yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten sesuai dengan jadwal pelaksanaan masing-masing.


Berdasarkan hasil koordinasi dengan KPU Kabupaten Pacitan, bahwa hasil Rapid Tes seluruh petugas PPDP, ditemukan adanya 12 orang yang teridentifikasi reaktif, sehingga kemudian dilakukan pergantian oleh KPU Kab Pacitan dan dilantik pada tanggal 14 Juli 2020.

Pada tahapan ini, Bawaslu menentukan strategi pengawasan sesuai dengan instruksi dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur yaitu dengan melakukan sampling pengawasan dengan menentukan jumlah rumah yang disampling terkait dimungkinkan terjadi adanya beberapa warga yang belum dilaksanakan cokolit oleh PPDP dan kemungkinan juga adanya petugas cokolit yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap. Strategi pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan yaitu dengan mengirimkan instruksi ke Panwascam tanggal 20 Juli 2020 nomor : 168/K.JI-18/PM.00.02/VII/2020 Perihal Instruksi. Dari hasil Instruksi tersebut Panwascam diminta untuk mengirimkan hasil pengawasan dengan jadwal laporan yang sudah ditentukan yaitu mingguan. Kepatuhan prosedur cokolit menjadi target utama dalam pengawasan cokolit di Kabupaten Pacitan, sehingga nantinya tidak ada satupun warga di Kabupaten Pacitan yang terlewat tidak dilakukan cokolit oleh Petugas Cokolit (PPDP).


Grafik 3. *Pengawasan Coklit*




Grafik 4. *Rumah Tidak Ditemepeli Sticker*




Grafik 5. Pemilih TMS Berdasarkan Hasil Coklit




Grafik 6. Pemilih TMS Berdasarkan Hasil Coklit



Grafik 7. Pemilih Ganda Identik Berdasarkan Hasil Coklit.



Grafik 8. Pemilih Yang Belum Perekaman E-KTP Berdasarkan Hasil Coklit.



Tabel 11. Pengawasan 10 hari Pertama proses Coklit.

NO	FOCUS PENGAWASAN	HASIL PENGAWASAN
1.	Ketaatan Prosedur oleh PPDP	Dari sampaling 35 rumah semua sudah dicoklit.
2.	Pemilih TMS <ul style="list-style-type: none"> • Pemilih Tidak dikenal • Pemilih Meninggal • Pemilih Masih aktif sebagai TNI • Pemilih Masih aktif sebagai Polri • Pemilih Bukan penduduk setempat • Pemilih Dibawah umur • Pemilih Pindah domosili 	15.790 Pemilih 2.660 Pemilih 6.740 Pemilih 22 Pemilih 59 Pemilih 1.022 Pemilih 29 Pemilih 5.258 Pemilih
3.	Pemilih dengan elemen data identik/ganda (NIK, Nama, dan Alamat)	679 Pemilih

4.	Pemilih Belum Perekaman KTP –el	3.977 Pemilih
5.	Pemilih element datanya dalam perbaikan (salah Nama, Tgl. Lahir, Status Perkawinan, Jenis Kelamin, Alamat dan Satus Perekaman).	9.192 Pemilih
6.	Terdapat 21 Saran Perbaikan dari 8(Delapan)Panwascam ke PPK	Langsung ditindak lanjuti oleh PPK.

3) Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran DPHP oleh PPS (7 s.d 29 Agustus 2020)

Berdasarkan Saran Perbaikan yang telah dikirimkan oleh Panwascam kepada PPS melalui PPK, Bawaslu Kabupaten Pacitan kemudian berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Pacitan untuk melakukan pencermatan kembali terhadap daftar pemilih. Dalam pencermatannya, Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Pada tanggal 20 Juli 2020, Bawaslu Kabupaten Pacitan bersurat kepada Disdukcapil untuk meminta data penduduk potensial DP4 untuk dilakukan pencermatan dan dicocokkan dengan hasil cokit dari PPDP yang diterima PKD dan Panwascam, namun berdasarkan Disdukcapil tidak memberikan DP4 sesuai permintaan Bawaslu dikarenakan Kemendagri tidak mengizinkan DP4 diberikan kepada siapapun dikarenakan termasuk informasi yang dikecualikan. Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Pacitan juga telah bersurat ke KPU Kabupaten Pacitan, tetapi jawaban dari KPU juga sama, yaitu DP4 tersebut tidak dapat diberikan dikarenakan termasuk informasi yang dikecualikan.

Bawaslu Kabupaten Pacitan kemudian menginstruksikan kepada Panwascam untuk melakukan pencermatan terhadap data pemilih hasil cokit berdasarkan hasil sampling yang telah dilakukan dengan menggunakan google spreadsheet. Dari hasil pencermatan kemudian ditemukan sejumlah pemilih sebagai berikut :

Tabel 12. *Pengawasan DPHP*

NO	FOCUS PENGAWASAN	HASIL PENGAWASAN
1.	Pemilih TMS <ul style="list-style-type: none"> • Pemilih Tidak dikenal • Pemilih Meninggal • Pemilih Masih aktif sebagai TNI/ Polri • Pemilih Bukan penduduk setempat 	1.490 Pemilih 3.306 Pemilih 10 Pemilih 378 Pemilih

	<ul style="list-style-type: none"> • Pemilih Dibawah umur • Pemilih Pindah domosili 	13 pemilih 2.310 Pemilih
2.	Pemilih dengan elemen data identik/ganda (NIK, Nama, dan Alamat)	250 Pemilih
4.	Pemilih MS tidak masuk dalam daftar pemilih	2.399 Pemilih

- 4) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan Dan Penyampaiannya Beserta Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran ke PPK (30 Agustus 2020 s.d 1 September 2020).

Pada tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Pacitan menginstruksikan ke Panwascam se Kabupaten Pacitan pada tanggal 29 Agustus 2020 nomor : 190/K.JI-18/PM.00.02/VIII/2020 perihal Instruksi. Isi dari instruksi bahwasanya diharapkan Panwascam membuat surat imbauan kepada PPK untuk berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan daftar pemilih hasil pemutakhiran juga ke PKD.

Berdasarkan hasil laporan secara daring dari Panwascam, bahwasannya PPK juga tidak dapat memberikan daftar pemilih hasil pemutakhiran kepada PKD atau Panwascam dikarenakan merak berpedoman dengan Surat Edaran dari KPU Kabupaten Pacitan terkait daftar pemilih juga merupakan informasi yang dikecualikan.

Bawaslu Kabupaten Pacitan juga memberikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Pacitan pada tanggal 29 Agustus 2020 terkait hal yang sama dengan yang disampaikan kepada Panwascam dalam surat instruksi dengan nomor : 189//K.JI-18/PM.00.02/VIII/2020 perihal Imbauan.

- 5) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan dan Penyampaiannya kepada KPU Kabupaten (2 s.d 4 September 2020)

Pada tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Pacitan menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Pacitan pada tanggal 4 September 2020 dengan nomor : 197/K.JI-18/PM.00.02/IX/2020 Perihal Saran Perbaikan. Bahwa Bawaslu Kabupaten Pacitan menemukan 1 pemilih atas nama TUGIRAH yang beralamat di RT. 01 RW. 04 Dusun Tubang Desa Sambong, diduga dalam pendataan daftar

pemilih, jenis kelaminnya berbeda dengan yang ada dalam Kartu Keluarga. Sehingga Bawaslu Kabupaten memberikan Saran Perbaikan terhadap nama tersebut untuk dilakukan pencermatan kembali dan jika memang benar ditemukan kekeliruan untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan keterangan yang ada.

6) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten Untuk Ditetapkan Sebagai DPS (5 s.d 14 September 2020)

Pada tanggal 11 September 2020, Bawaslu Kabupaten Pacitan kembali memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Pacitan nomor : 207/K.JI-18/PM.00.02/IX/2020 Perihal Saran Perbaikan. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan dan pengawasan Bawaslu Kabupaten Pacitan terhadap data pemilih didapatkan temuan bahwa :

a. Pemilih Memenuhi Syarat belum masuk ke dalam Data Pemilih :

- Ubah Data :

Tabel 13. *Ubah Data*

No	Nama	Alamat	Ket.
1	Suparman	Dsn Sumber Desa Ponggok	Ubah NKK
2	Kayatin	Dsn Sumber Desa Ponggok	Ubah NKK
3	Eli Cahyani	Dsn Siwilan Desa Ponggok	Ubah NKK
4	Usrek	Dsn Sumber Desa Ponggok	Ubah NKK
5	Simis	Dsn Banaran Desa Ponggok	Ubah NKK
6	Katemah	Dsn Sugihwaras Desa Ponggok	Ubah NIK
7	Sri Swarti	Dusun Jambu Desa Bangunsari	Ubah NIK
8	Denis Alenasari	Dusun Sugihwaras Desa Ponggok	Ubah NKK
9	Martini	Dusun Siwilan Desa Ponggok	Ubah NKK
10	Kusno	Dusun Krajan Lor Desa Ponggok	Ubah NKK

- Ganda identik :

Tabel 14. *Ganda Identik*

No	Nama	Alamat
1	Dewi Lestari	Dusun Sundeng Desa Bangunsari
2	Ahmad Afandi	Dusun Krajan Desa Bangunsari
3	Dina Prasetyawati	Dusun Krajan Desa Bangunsari
4	Fajar Riadi	Dusun Selare Desa Bangunsari
5	Totok Jatmiko	Dusun Krajan Desa Bangunsari
6	Novi Anggraini Sholikha	Lingk. Temon Desa Ploso
7	Dhimas Bayu Dwi Arifianto	Lingk. Temon Desa Ploso
8	Sunarno	Dusun Krajan Desa Widoro

- b. Pemilih tidak diketahui atas nama Supangat, sesuai dengan keterangan RT dan Kepala Dusun setempat di Desa Banaran Dusun Ponggok;
- c. Kesamaan NIK dalam Data Pemilih atas nama Dickna Pramiswara Putri dengan Bambang Sutedjo;

Dari hasil pencermatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Pacitan memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Pacitan untuk kemudian dilakukan pencermatan.

Berdasarkan hasil pengawasan sebelum penetapan DPS tingkat Kabupaten, bahwa Bawaslu Kabupaten telah melakukan klarifikasi terhadap temuan dugaan pelanggaran dalam proses penyampaian DPHP. Dalam hal tersebut bahwa PKD tidak mendapatkan salinan DPHP dari PPS. Bawaslu kemudian melakukan klarifikasi terhadap saksi dan terlapor, kemudian memberikan rekomendasi yang salah satunya terhadap KPU Kabupaten Pacitan untuk menunda Rapat Pleno Penetapan DPS sampai diberikannya DPHP. Terhadap hal tersebut, pada tanggal 12 September 2020 KPU Kabupaten Pacitan menindaklanjuti dengan mengirimkan surat Nomor : 460/PL.02.01/3501/KPU.Kab/IX/2020 perihal Tindak Lanjut Atas Surat Penerusan Pelanggaran Administrasi dari Bawaslu Kabupaten Pacitan Nomor : 206/K.JI-18/PM.05.02/IX/2020 yang diberikan oleh KPU kepada Bawaslu Kab Pacitan sebelum Pleno Penetapan DPS dimulai.

Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi DPHP dan Penetapan DPS tetap dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pacitan pada pukul 09.00 WIB di Gedung

Pertemuan Hotel Grand Bromo Pacitan. Pada pleno tersebut dihadiri oleh Anggota KPU Prov Jatim, Seluruh Komisioner KPU Kab Pacitan, Seluruh Komisioner Bawaslu Kab Pacitan, Ketua dan Sekretaris Parpol, PPK se Kab Pacitan dan Pihak Keamanan.

Rapat pleno berjalan lancar dan tidak ada satupun masukan atau catatan dari Partai Politik. Terhadap hasil Rekapitulasi tingkat Kecamatan, terdapat beberapa perubahan dan perbaikan di tingkat KPU Kabupaten pasca Pleno DPHP tingkat Kecamatan, diantaranya adalah pada pergeseran data Ubah Data, Data TMS dan Pemilih Baru. Perubahan tersebut sudah sesuai dengan hasil koordinasi antara PPK dengan Panwascam masing-masing Kecamatan. Perubahan tersebut antara lain :

- Kecamatan Donorojo

Tabel 15. *Ubah Data Kecamatan Donorojo*

NO	DESA/ KELURAHAN	TPS	NAMA	JENIS KELAMIN DI A.KWK	JENIS KELAMIN HASIL COKLIT	KET.
1	KALAK	006	SARMIATIN	L	P	UBAH
2	GEDOMPOL	003	SIGIT TRI YATMOKO	P	L	UBAH
3	GEDOMPOL	004	SUPRIYANTO	P	L	UBAH
4	GEDOMPOL	004	KASIDI	P	L	UBAH
5	GEDOMPOL	005	SANTOSO	P	L	UBAH

- Kecamatan Pringkuku

Tabel 16. *Ubah Data Kecamatan Pringkuku*

NO	DESA/ KELURAHAN	TPS	NAMA	JENIS KELAMIN DI A.KWK	JENIS KELAMIN HASIL COKLIT	KET.
1	DERSONO	006	SOGIMAN	P	L	DI AKWK SOGIMIN
2	JLUBANG	001	SOGIMIN	P	L	UBAH
3	PRINGKUKU	002	BOGINEM	L	P	UBAH
4	PRINGKUKU	006	TUKIRIN	P	L	UBAH
5	PRINGKUKU	006	RIBUT ERNA DEWI PAMUNGKAS	L	P	UBAH
6	NGADIREJAN	006	SABRUK	L	P	UBAH
7	PELEM	005	KATEMI	L	P	UBAH
8	PELEM	005	SOGIYEM	L	P	DI AKWK

NO	DESA/ KELURAHAN	TPS	NAMA	JENIS KELAMIN DI A.KWK	JENIS KELAMIN HASIL COKLIT	KET.
						SUGIYEM

- Kecamatan Pringkuku

Tabel 17. *Pemilih Baru Kecamatan Pringkuku*

NO	DESA/ KELURAHAN	TPS	NAMA	JENIS KELAMIN	KET.
1	GLINGGANGAN	004	SUPRIYATIN	P	
2	GLINGGANGAN	006	DODI PRASETYO	L	
3	PELEM	006	MISPAN	L	
4	PELEM	006	MISNA	P	
5	PELEM	006	MUHAMMAD ZAINI	L	
6	PELEM	006	SUPARNO	L	
7	PELEM	006	IDAYANTI	P	

- Kecamatan Punung

Tabel 18. *Ubah Data Kecamatan Punung*

NO	DESA/ KELURAHAN	TPS	NAMA	JENIS KELAMIN DI A.KWK	JENIS KELAMIN HASIL COKLIT	KET.
1	WARENG	003	SAGIMIN	L	P	UBAH
2	TINATAR	006	GALUNG	P	L	UBAH
3	TINATAR	006	MISDI	P	L	UBAH
4	SOOKA	002	SUPARNO	P	L	UBAH
5	PLOSO	007	ROUSALIA NANDA ADI DWI HABSARI	L	P	UBAH
6	PITON	003	ANDI SUBAKTI	P	L	UBAH
7	PITON	003	ANGGI AGUSTINA	L	P	UBAH
8	PITON	003	KAMDIAH	L	P	UBAH
9	KENDAL	002	WAHYU AGUS SANTOSO	P	L	UBAH
10	GONDOSARI	003	KATENI	P	L	UBAH
11	GONDOSARI	003	EKO WAHYUDI	P	L	UBAH
12	GONDOSARI	009	TRI WAHYUDI	P	L	UBAH
13	GONDOSARI	009	WAHYUDI	L	P	UBAH
14	BOMO	003	AGUNG TRIONO	P	L	UBAH
15	BOMO	004	WONTEN	L	P	UBAH

- Kecamatan Pacitan

Tabel 19. Catatan Perubahan Rekap Kecamatan Pacitan

NO	DESA/KEL	TPS	JUMLAH SEBELUM ADA PERUBAHAN		JUMLAH SETELAH DIRUBAH	
			PEMILIH TMS LAKI-LAKI	PEMILIH TMS PEREMPUAN	PEMILIH TMS LAKI-LAKI	PEMILIH TMS PEREMPUAN
1	TAMBAKREJO	001	11	9	10	10
2	PACITAN	005	20	23	19	24

Tabel 20. Catatan Ubah Jenis Kelamin Kecamatan Pacitan

NO	DESA/ KELURAHAN	TPS	NAMA	JENIS KELAMIN DI A.KWK	JENIS KELAMIN HASIL COKLIT	KET.
1	KAYEN	001	EVRI WILDIANA	P	L	UBAH DATA
2	PONGGOK	004	TUGIRAH	L	P	UBAH DATA

Tabel 21. Catatan TMS Kecamatan Pacitan

NO	DESA/ KELURAHAN	TPS	NAMA	JENIS KELAMIN	KET.
1	PLOSO	003	DHIMAS BAYU DWI ARIFANTO	L	GANDA
2	PLOSO	004	NOVI ANGGRAINI SHOLIKHA	P	GANDA
3	SUMBERHARJO	001	ADIK CAHYO HANDOKO	L	PINDAH
4	SUMBERHARJO	001	EMMY CHRISMAWATI	P	PINDAH
5	SUMBERHARJO	002	SIYAM	P	MENINGGAL
6	SAMBONG	008	SUHARYATI	P	MENINGGAL
7	BANGUNSARI	002	DINA PRASETIA WATI	P	GANDA
8	BANGUNSARI	008	ADI SETYOKO	L	PINDAH

Tabel 22. Catatan TMS Kecamatan Pacitan

NO	DESA/ KELURAHAN	TPS	NAMA	JENIS KELAMIN	KET.
1	SUMBERHARJO	001	WILLY SANJI PUTRA	L	
2	SUMBERHARJO	001	PRASETYANING SIWI RATNA	P	

NO	DESA/ KELURAHAN	TPS	NAMA	JENIS KELAMIN	KET.
			DEWATI		
3	SUMBERHARJO	003	NINDA SUCI ISNAINI	P	
4	KAYEN	001	MULYONO	L	
5	KAYEN	001	PAINO	L	
6	KAYEN	002	AGUS SETYAWAN	L	
7	KAYEN	004	ALFIN ARIYANTO	L	
8	KAYEN	004	DINA HERAWATI	P	
9	KAYEN	004	SUHARTO	L	
10	PACITAN	005	SUPARMI	P	
11	PACITAN	005	FAJAR ALFANDI	L	
12	PACITAN	005	SUMARNO	L	
13	SIDOHARJO	005	PAIJEM	P	
14	KEMBANG	005	WILYAM JUNIOR WAINIR	L	
15	BANGUNSARI	002	TOTOK JATMIKO	L	
16	BANGUNSARI	006	ADI SETYOKO	L	
17	BALEHARJO	003	SURTINI	P	
18	BALEHARJO	003	ARI SETIAWAN	L	
19	BALEHARJO	006	ANGGI HENDRA ASMARA	L	
20	BALEHARJO	006	HENI PURWANI	P	
21	BALEHARJO	003	PARMINI	P	

- Kecamatan Kebonagung

Tabel 23. Catatan Perubahan Rekap Kecamatan Kebonagung.

NO	DESA/KEL	TPS	JUMLAH SEBELUM ADA PERUBAHAN		JUMLAH SETELAH DIRUBAH	
			PEMILIH TMS LAKI- LAKI	PEMILIH TMS PEREMPUAN	PEMILIH TMS LAKI- LAKI	PEMILIH TMS PEREMPUAN
1	KETEPUNG	006	5	8	6	7

Tabel 24. Catatan Ubah Jenis Kelamin Kecamatan Kebonagung.

NO	DESA/ KELURAHAN	TPS	NAMA	JENIS KELAMIN DI A.KWK	JENIS KELAMIN HASIL COKLIT	KET.
1	SIDOMULYO	011	SUSANA	P	L	UBAH
2	KALIPELUS	002	KATENO	P	L	UBAH
3	KATIPUGAL	002	SINEM	L	P	UBAH
4	WORAWARI	006	SAMINGAN	P	L	UBAH
5	PUNJUNG	003	KASEMI	L	P	UBAH

6	KETEPUNG	002	JOTI SARTIKA	L	P	UBAH
7	KETEPUNG	004	FRANSISKI LISTIANI	L	P	UBAH
8	KETEPUNG	002	TUNJIAH	L	P	UBAH

Tabel 25. Catatan Pemilih TMS Kecamatan Kebonagung.

NO	DESA/ KELURAHAN	TPS	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1	KEBONAGUNG	003	EKO WAHYUDI	L	PINDAH DOMISILI

- Kecamatan Arjosari

Tabel 26. Catatan Ubah Data Kecamatan Arjosari.

NO	DESA/ KELURAHAN	TPS	NAMA	JENIS KELAMIN DI A.KWK	JENIS KELAMIN HASIL COKLIT	KET.
1	GEGERAN	002	ASLAM TRIANA	L	P	UBAH
2	JETISKIDUL	003	FIRSAWAN	P	L	UBAH

- Kecamatan Bandar

Tabel 27. Catatan Ubah Data Kecamatan Bandar.

NO	DESA/ KELURAHAN	TPS	NAMA	JENIS KELAMIN DI A.KWK	JENIS KELAMIN HASIL COKLIT	KET.
1	PETUNGSINARANG	002	TUMIYEM	L	P	UBAH
2	PETUNGSINARANG	009	KAMSIYEM	L	P	UBAH
3	KLEDUNG	001	MAMIK IMEL CHELSIA PERTIWI	L	P	UBAH
4	KLEDUNG	006	DUKUT	P	L	UBAH
5	KLEDUNG	008	ANIS SETYOWATI	L	P	UBAH
6	BANDAR	003	TUMIN	P	L	UBAH
7	BANDAR	003	DJUMILAH	P	L	UBAH
8	BANDAR	007	MUHAMAD AZIS	P	L	UBAH
9	BANDAR	007	SOGINEN	P	L	UBAH
10	BANDAR	008	SUSANTI	L	P	UBAH
11	BANDAR	010	ROMDONI PRAMUDIANTO	P	L	UBAH

- Kecamatan Tegalombo

Tabel 28. Catatan Ubah Data Kecamatan Tegalombo.

NO	DESA/ KELURAHAN	TPS	NAMA	JENIS KELAMIN DI A.KWK	JENIS KELAMIN HASIL COKLIT	KET.
1	NGRECO	009	PARTIN	L	P	UBAH
2	KASIHAN	007	LAMIN	P	L	UBAH
3	PUCANGOMBO	001	PRIJANTO	P	L	UBAH
4	PUCANGOMBO	003	TEMU	L	P	UBAH
5	PUCANGOMBO	006	USMA INNAYATU SHOLIHAH	L	P	UBAH
6	TAHUNAN	002	JAIMUN	P	L	UBAH

- Kecamatan Tulakan

Tabel 29. Catatan Ubah Data Kecamatan Tulakan.

NO	DESA/ KELURAHAN	TPS	NAMA	JENIS KELAMIN DI A.KWK	JENIS KELAMIN HASIL COKLIT	KET.
1	JETAK	005	BONAT	P	L	UBAH DATA
2	WONOANTI	003	TUMARI	P	L	UBAH DATA
3	PADI	009	KASIMAH	L	P	UBAH DATA
4	PADI	009	SUJARI	P	L	UBAH DATA
5	PADI	009	KAMAT	P	L	UBAH DATA
6	PADI	011	LATIMAN	P	L	UBAH DATA
7	KLUWIH	005	PAINEN	P	L	UBAH DATA
8	KALIKUNING	003	NESA REFIANA	L	P	UBAH DATA
9	KALIKUNING	008	SITAL	L	P	UBAH DATA
10	KALIKUNING	013	TIKA NOVIANTI	L	P	UBAH DATA
11	KALIKUNING	013	SOGI	L	P	UBAH DATA
12	NGILE	004	SURATNO	P	L	UBAH DATA
13	BUBAKAN	003	SERI	P	L	UBAH DATA
14	NGUMBUL	005	DELA DELIANA	L	P	UBAH DATA
15	KETRO	009	NIA ELITA VIONA	L	P	UBAH DATA

- Kecamatan Ngadirojo

Tabel 30. Catatan Ubah Data Kecamatan Ngadirojo.

NO	DESA/ KELURAHAN	TPS	NAMA	JENIS KELAMIN DI A.KWK	JENIS KELAMIN HASIL	KET.
----	--------------------	-----	------	------------------------------	---------------------------	------

					COKLIT	
1	PAGEREJO	011	GUMBREK	P	L	PEMILIH UBAH
2	WONOKARTO	003	SARIYO	P	L	PEMILIH UBAH
3	WONOKARTO	004	TUKIJAN	P	L	PEMILIH UBAH

- Kecamatan Sudimoro

Tabel 31. Catatan Ubah Data Kecamatan Sudimoro.

NO	DESA/ KELURAHAN	TPS	NAMA	JENIS KELAMIN DI A.KWK	JENIS KELAMIN HASIL COKLIT	KET.
1	Ketanggung	001	MUKAYAT	P	L	PEMILIH UBAH
2	Sudimoro	005	SOGIYEM	L	P	PEMILIH UBAH
3	Sudimoro	008	TUMIRAN	P	L	PEMILIH UBAH
4	Pagerlor	007	IRDA BARU ROHMAH	L	P	PEMILIH UBAH

Hasil rekapitulasi tersebut juga merupakan hasil tindak lanjut saran perbaikan yang diberikan oleh Panwasdam kepada PPK setiap Kecamatan terkait pencermatan kembali data pemilih pasca pleno DPHP tingkat Kecamatan dan kemudian dituangkan dalam rekapitulasi DPHP tingkat Kabupaten Pacitan. Termasuk juga hasil Saran Perbaikan yang dikirimkan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan dan sudah ditindaklanjuti oleh KPU Kab Pacitan.

1) Pengawasan DPS

- Bahwa pada pukul 11.35 WIB KPU kemudian menetapkan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Pacitan dengan menuangkan ke dalam Berita Acara Nomor : 134/BA/IX/2020. Dalam rekapitulasi tersebut menetapkan Daftar Pemilih Sementara sejumlah 468.056 pemilih dengan rincian 232.311 pemilih laki-laki dan 235.745

pemilih perempuan yang tersebar dalam 12 Kecamatan, 171 desa dan 1.299 TPS. Salinan Berita Acara tersebut kemudian kepada Bawaslu Kabupaten Pacitan dan Partai Politik yang hadir serta Dinas Dukcapil Pacitan.

- Pengumuman dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS (19 s.d 28 September 2020). Pada tahapan ini selain KPU Kabupaten Pacitan, Bawaslu Kabupaten Pacitan juga membuka tanggapan dan masukan masyarakat yang dapat difasilitasi oleh Bawaslu, Panwascam dan PKD se Kabupaten Pacitan. Bawaslu juga membentuk Posko Pengaduan Masyarakat terkait penyampaian DPS yang sudah ditempel pada desa dan dusun se-Kabupaten Pacitan.

Sampai batas periode ini berakhir, tidak ada satupun masyarakat yang mengadu terkait DPS ke Bawaslu dan jajarannya, begitu pula hasil dari koordinasi Bawaslu Kabupaten Pacitan dan KPU Kabupaten Pacitan, bahwa tidak ada satupun tanggapan dan masukan dari masyarakat terkait adanya permasalahan dalam DPS.

Namun berdasarkan hasil pengawasan, bahwa KPU Kabupaten Pacitan telah mengumumkan DPS dan memasang di tempat-tempat setrategis warga diantaranya di Balai Desa, Balai Dusun dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Perbaikan DPS oleh PPS (29 September s.d 3 Oktober 2020)
Selama masa tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Pacitan menginstruksikan kepada Panwascam se Kabupaten Pacitan untuk mengawal terus dan melakukan pencermatan terhadap daftar pemilih. Menginventarisir beberapa laporan dari masyarakat dan kemungkinan-kemungkinan lain yang terjadi selama perbaikan DPS.

Bawaslu Kabupaten Pacitan juga melakukan koordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Kabupaten Pacitan, guna melakukan inventarisasi terhadap pemilih yang memenuhi syarat yang ada di Lapas Kabupaten Pacitan sehingga pada tanggal 9 Desember 2020 nanti dapat

menggunakan hak pilihnya untuk memilih Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan. Bawaslu Kabupaten Pacitan mendapatkan salinan daftar tahanan yang ada di Lapas Kabupaten Pacitan dan kemudian berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Pacitan dalam memfasilitasi beberapa pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya yang ada di Lapas.

- Rekapitulasi dan Penyampaian DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kecamatan Kepada KPU Kabupaten (7 s.d 9 Oktober 2020)

Pada tahapan ini, Bawaslu menginstruksikan Panwascam untuk melakukan pencermatan kembali dengan mengumpulkan data perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengawasa Kelurahan/Desa (PKD) dan menginventarisir jika ditemukan adanya pemilih yang TMS, pindah domisili, pemilih ubah data dan lain-lain sebelum disampaikan di tingkat Kabupaten. Bawaslu Kabupaten Pacitan mengumpulkan hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan dengan menggunakan teknologi google spreadsheet dan google form untuk mempermudah dan mempercepat pengawasan.

2) Pengawasan DPT

- Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan Tingkat Kabupaten Untuk Ditetapkan Sebagai DPT (9 s.d 16 Oktober 2020).

KPU Kabupaten Pacitan merencanakan pelaksanaan Pleno Reakpitulasi DPS Hasil Perbaikan dan Penetapan DPT pada tanggal 15 Oktober 2020. Sebelum dilakukan Pleno DPT, Bawaslu Kabupaten Pacitan pada tanggal 12 Oktober mengirimkan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Pacitan dengan nomor : 252/K.JI-18/PM.00.02/X/2020 Perihal Saran Perbaikan. Bahwa saran perbaikan tersebut atas dasar pencermatan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia dan menemukan sejumlah Pemilih Ganda Identik berbeda alamat sejumlah 3.200 pemilih; Pemilih NIK dan NKK Invalid sejumlah 4 pemilih; Pemilih yang Tanggal Lahir Invalid sejumlah 3 pemilih. Dari hasil tersebut, Bawaslu Kabupaten Pacitan memberikan saran

perbaikan nama-nama tersebut untuk dapat dilakukan pencermatan kembali terhadap data pemilih.

Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020, berdasarkan hasil pecermatan yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten Pacitan, kemudian memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Pacitan dengan nomor : 255/K.JI-18/PM.00.02/X/2020 Perihal Saran Perbaikan. Dalam hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Pacitan menemukan data ganda sejumlah 3.333 pemilih yang tersebar di seluruh Kabupaten Pacitan, sehingga diberikan saran perbaikan ke KPU Kabupaten Pacitan untuk dilakukan pencermatan kembali terhadap data tersebut.

Pada tanggal 15 Oktober 2020, KPU Kabupaten melaksanakan Rapat Pleno penetapan DPT Tingkat Kabupaten Pacitan di Ruang Pertemuan Sea View Telengria Pacitan yang dihadiri oleh Komisioner KPU Kabupaten Pacitan, Bawaslu Kabupaten Pacitan, PPK se-Kabupaten Pacitan, Tim Kampanye Pasangan Calon, Kesbangpol, dan Disdukcapil serta pihak Keamanan. Rapat Pleno dipimpin langsung oleh KPU Kabupaten Pacitan, yang kemudian PPK masing-masing kecamatan membacakan hasil Pleno DPSHP tingkat Kecamatan yang ditampilkan di layar dan disiarkan langsung oleh JTV Pacitan dan media Youtube KPU Kabupaten Pacitan.

Terdapat beberapa catatan dalam rapat pleno diantaranya :

- Kecamatan Donorojo - terdapat kesalahan penjumlahan untuk pemilih Tidak Memenuhi Syarat di Dalam Berita Acara di Tingkat Kecamatan untuk pemilihTMS ber jumlah 130 (Seratus Tiga Puluh) dengan Rincian Jumlah Pemilih Laki – laki 76 (Tujuh Puluh Enam) dan Pemilih Perempuan 63 (Enam Puluh Tiga). Terdapat perbaikan jumlah Pemilih TMS yang sesuai adalah sejumlah 139 (Seratus Tiga Puluh Sembilan) dengan rincian Jumlah Pemilih Laki – laki 76 (Tujuh Puluh Enam) dan Pemilih Perempuan 63 (Enam Puluh Tiga). Ada Perbaikan data Pemilih di dalam Berita Acara di Tingkat Kecamatan

untuk pemilih Perbaikan Data Pemilih sejumlah 68 (Enam Puluh Delapan) dengan Rincian Pemilih Laki – laki 28 (Dua Puluh Delapan) dan Pemilih Perempuan 40 (Empat Puluh). Maka terdapat koreksi Jumlah Pemilih Perbaikan Data Pemilih dengan Jumlah Pemilih 75 (Tujuh Puluh Lima) dengan Rincian Pemilih Laki – laki 28 (Dua Puluh Delapan) dan pemilih Perempuan 47 (Empat Puluh Tujuh)

- Kecamatan Kebonagung - Ada kesalahan penulisan di desa Punjung, sesuai data A.1-KWK, laki-laki seharusnya 713 dan perempuan 730 total 1.443, sedangkan di formulir model A.2.2-KWK tertulis laki-laki 714 dan perempuan 729 total 1.443, sehingga rekap DPSHP menjadi laki-laki 710, perempuan 729 total 1.439. Sehingga total DPS kecamatan Kebonagung laki-laki 18.822, perempuan 1.8467, total 37.289. Jumlah DPSHP menjadi laki-laki 18.756, perempuan 18.408 dan total 37.164.
- Kecamatan Punung - Bahwasanya perbedaan rekap BA Pleno PPK dengan pembacaan rekap di Kabupaten disebabkan adanya ubah jenis kelamin an. Sagimin dari desa Wareng yang semula perempuan di DPS menjadi laki-laki ketika di faktual lapangan saat DPSHP. Untuk rekap BA Pleno PPK an Sagimin sudah masuk laki-laki sehingga jumlah laki laki Desa Wareng bertambah 1 dan jumlah perempuan desa wareng berkurang 1. Untuk Rekap di Kecamatan Punung Sesuai Rekap DPSHP PPK Pemilih laki-laki 14.686 dan perempuan 15.296 dengan total pemilih 29.982 dengan koreksi Pemilih laki-laki 14.685 dan perempuan 15.297 dengan total pemilih 29.982.

KPU Kabupaten Pacitan kemudian menuangkan hasil rapat pleno tersebut kedalam Berita Acara nomor : 196/BA/X/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Bawaslu Kabupaten Pacitan mendapatkan salinan rekapitulasi hasil pleno tersebut.

Berdasarkan Pleno DPT yang telah ditetapkan, bahwa jumlah pemilih laki-laki 231.522 pemilih, pemilih perempuan sejumlah 234.919 pemilih. Jumlah pemilih keseluruhan dalam DPT adalah sejumlah 466.441 pemilih.

- Pengumuman DPT Oleh PPS (28 Oktober s.d 6 Desember 2020). Pada tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Pacitan menginstruksikan kepada Panwascam dan Pengawas Kelurahan/Desa untuk melakukan pengecekan di masing-masing wilayah untuk memastikan apakah PPS benar-benar telah menempel DPT pada papan pengumuman di tempat-tempat yang sesuai dengan ketentuan. Dari hasil pengawasan dan laporan dari Panwascam, bahwa seluruh PPS telah mengumumkan DPT dengan menempel di tempat-tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan.
- Setelah penetapan DPT oleh KPU Kabupaten Pacitan, Bawaslu Kabupaten Pacitan tetap melakukan pencermatan terhadap daftar pemilih yang sudah ditetapkan yaitu dengan melakukan pencermatan dan menginventarisir adanya temuan dari pengawas di seluruh tingkatan. Pada tanggal 5 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Pacitan kembali mengirimkan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Pacitan dengan nomor : 313/K.JI-18/PM.00.02/XII/2020 Perihal Saran Perbaikan. Bawaslu menemukan daftar pemilih yang Memenuhi Syarat Belum masuk DPT sebanyak 11 pemilih; Pemilih di Lembaga Pemasarakatan yang belum terdaftar dalam DPT sebanyak 1 pemilih; Pemilih Diduga Ganda sebanyak 46 pemilih. Dari hasil analisis tersebut, Bawaslu Kabupaten Pacitan memberikan Saran Perbaikan nama-nama tersebut untuk dicermati kembali dan pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya sehingga yang bersangkutan tidak kehilangan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020.

3. Hasil-hasil Pengawasan Dalam Tahapan dan Subtahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih.

Bawaslu Kabupaten Pacitan melakukan pengawasan secara melekat terhadap daftar pemilih, meskipun dalam kenyataannya di lapangan Bawaslu tidak mendapatkan daftar pemilih baik DP4 ataupun daftar pemilih yang telah dimutakhirkan menjadi DPS dan DPT baik dari KPU Kabupaten Pacitan dan Disdukcapil Pacitan dikarenakan adanya Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa Daftar Pemilih yang di dalamnya terdapat NIK dan NKK merupakan informasi yang dikecualikan. Namun, Bawaslu Kabupaten Pacitan tetap berusaha untuk melakukan pengawasan secara maksimal dengan memperoleh daftar pemilih dengan melakukan pendataan manual pada saat tahapan Pencocokan dan Penelitian dengan menggunakan metode sampling yang sudah ditentukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Selain menggunakan Microsoft Excel, Bawaslu Kabupaten Pacitan juga menggunakan aplikasi Google Spreadsheet dan Google Form dalam pengumpulan data yang cepat dan akurat.

a. Temuan

1) Tahapan Pencocokan dan Penelitian

Dalam tahapan ini Bawaslu Kabupaten Pacitan, Panwascam dan PDK se Kabupaten Pacitan menemukan :

- Ketaatan Prosedur Coklit, bahwa 35 (tiga puluh lima) rumah Pemilih tidak ditemplei stiker setelah dilakukan coklit, tidak ada PPDP yang tidak melakukan Coklit dari rumah kerumah dan 19 PPDP melakukan Coklit tidak menggunakan protokol kesehatan Covid-19. Namun berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh PPDP tersebut, baik PDK ataupun Panwascam telah mengirimkan Saran Perbaikan langsung ke PPS atau PPK di wilayah kerja masing-masing.
- Pemilih tidak memenuhi syarat sebagai pemilih sebanyak 15.790 pemilih, dengan rincian sebanyak 2.660 Pemilih dalam daftar Pemilih A-KWK tidak dikenali setelah berkoordinasi dengan RT/RW, 6.740 Pemilih telah meninggal, 22 Pemilih masih aktif sebagai anggota TNI, 59 Pemilih masih aktif sebagai

anggota Polri, 1.022 Pemilih bukan Penduduk desa/kelurahan setempat, 29 Pemilih di bawah umur dan 5.258 Pemilih pindah domisili/bukan lagi alamat sesuai KTP/Suket.


- Pemilih dengan elemen data identik/ganda (NIK, Nama Pemilih dan Alamat) sebanyak 679 pemilih.
- Pemilih masih belum melakukan perekaman KTP elektronik 3.977 pemilih.
- Pemilih elemen datanya ada perbaikan (salah Nama, Tgl. Lahir, Status Perkawinan, Jenis Kelamin, Alamat dan Satus Perekaman) sejumlah 9.192 pemilih.
- Tidak ada PPDP yang melimpahkan pekerjaannya kepada orang lain selama tahapan sampai pengawasan cokolit.
- 21 (duapuluh satu) Saran Perbaikan diberikan oleh 8 (delapan) Panwascam kepada PPK.

Pada tanggal 28 Agustus 2020 Bawaslu Kabupaten Pacitan memberikan Saran Perbaikan berdasarkan hasil pencermatan ditemukan sejumlah pemilih : Pemilih Tidak Dikenali sejumlah 1.490 pemilih meninggal sejumlah 3.306 pemilih; Pemilih Anggota TNI/POLRI sejumlah 10 pemilih; Pemilih Bukan Penduduk Setempat sejumlah 378 pemilih; Pemilih Dibawah Umur sejumlah 13 pemilih; Pemilih Pindah Domisili sejumlah 2.310 pemilih; Pemilih Yang Memenuhi Syarat Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih sejumlah 2.399 pemilih; Pemilih Ganda sejumlah 250 pemilih.

2) Tahapan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Dari hasil pencermatan yang telah di lakukan oleh Bawaslu melalui PKD, dan Panwascam dapat di temukan beberapa hal sebagai berikut :

Grafik 9. Hasil Pencermatan Terhadap DPS



3) Tahapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Dari hasil pencermatan yang telah dilakukan oleh Bawaslu melalui PKD, dan Panwascam dapat ditemukan beberapa hal sebagai berikut :

- Daftar pemilih yang Memenuhi Syarat Belum masuk DPT sebanyak 11 pemilih;
- Pemilih di Lembaga Pemasarakatan yang belum terdaftar dalam DPT sebanyak 1 pemilih;
- Pemilih Diduga Ganda sebanyak 46 pemilih.

Dari hasil analisis tersebut, Bawaslu Kabupaten Pacitan segera memberikan Saran Perbaikan nama-nama pemilih tersebut untuk dicermati kembali dan pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya sehingga yang bersangkutan tidak kehilangan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020.

b. Rekomendasi

1) Tahapan Pencocokan dan Penelitian Data pemilih.

Dari hasil pencermatan, Analisis data dan temuan diatas, Bawaslu Kabupaten Pacitan memberikan Saran Perbaikan nomor : 183/K.JI-18/PM.00.02/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Saran Perbaikan. Untuk mencermati nama-nama

pemilih tersebut dan dapat dijadikan pertimbangan dalam Rekapitulasi Data Pemilih Sementara (DPS).

2) Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP).

Bawaslu Kabupaten Pacitan memberikan Himbauan nomor : 189/K.JI-18/PM.00.02/VIII/2020 tanggal 29 Agustus 2020 perihal Himbauan Terkait Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran. Untuk mencermati kembali nama-nama pemilih tersebut dan dapat dijadikan pertimbangan dalam Rekapitulasi Data Pemilih Sementara (DPS)

3) Tahapan Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Dalam tahapan ini Bawaslu Kabupaten Pacitan pada tanggal 12 Oktober mengirimkan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Pacitan dengan nomor : 252/K.JI-18/PM.00.02/X/2020 Perihal Saran Perbaikan. Bahwa saran perbaikan tersebut atas dasar pencermatan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia dan menemukan sejumlah Pemilih Ganda Identik berbeda alamat sejumlah 3.200 pemilih; Pemilih NIK dan NKK Invalid sejumlah 4 pemilih; Pemilih yang Tanggal Lahir Invalid sejumlah 3 pemilih. Dari hasil tersebut, Bawaslu Kabupaten Pacitan memberikan saran perbaikan nama-nama tersebut untuk dapat dilakukan pencermatan kembali terhadap data pemilih.

4) Tahapan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Dari hasil analisis tersebut, Bawaslu Kabupaten Pacitan memberikan Saran Perbaikan nama-nama tersebut untuk dicermati kembali dan pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya sehingga yang bersangkutan tidak kehilangan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020.

Dalam tahapan ini Bawaslu juga masih melakukan pencermatan terhadap daftar pemilih hasil Pleno DPT. Pada tanggal 5 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Pacitan kembali mengirimkan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Pacitan dengan nomor : 313/K.JI-18/PM.00.02/XII/2020 Perihal Saran Perbaikan. Bawaslu menemukan daftar pemilih yang Memenuhi Syarat Belum masuk DPT sebanyak 11

pemilih; Pemilih di Lembaga Masyarakat yang belum terdaftar dalam DPT sebanyak 1 pemilih; Pemilih Diduga Ganda sebanyak 46 pemilih. Dari hasil analisis tersebut, Bawaslu Kabupaten Pacitan memberikan Saran Perbaikan nama-nama tersebut untuk dicermati kembali dan pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilihnya sehingga yang bersangkutan tidak kehilangan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 pada tanggal 9 Desember 2020.

c. Tindak lanjut Rekomendasi

1) Tahapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP)


Seluruh temuan sudah dilakukan Saran Perbaikan oleh Panwasdam ke PPK masing-masing Kecamatan. PPK juga sudah melakukan tindak lanjut terhadap Saran Perbaikan yang diberikan Panwasdam dengan memberi surat balasan Saran Perbaikan.

Pada tanggal 28 Agustus 2020 Bawaslu Kabupaten Pacitan memberikan Saran Perbaikan berdasarkan hasil pencermatan ditemukan sejumlah pemilih : Pemilih Tidak Dikenali sejumlah 1.490 pemilih meninggal sejumlah 3.306 pemilih; Pemilih Anggota TNI/POLRI sejumlah 10 pemilih; Pemilih Bukan Penduduk Setempat sejumlah 378 pemilih; Pemilih Dibawah Umur sejumlah 13 pemilih; Pemilih Pindah Domisili sejumlah 2.310 pemilih; Pemilih Yang Memenuhi Syarat Tidak Masuk Dalam Daftar Pemilih sejumlah 2.399 pemilih; Pemilih Ganda sejumlah 250 pemilih. Dari hasil temuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Pacitan memberikan Saran Perbaikan nomor : 183/K.JI-18/PM.00.02/VIII/2020 perihal Saran Perbaikan. Untuk mencermati nama-nama tersebut dan dapat dijadikan pertimbangan dalam Rekapitulasi Data Pemilih Sementara (DPS).

Pada tanggal 29 Agustus 2020, KPU Kabupaten Pacitan menyampaikan hasil tindak lanjut dari saran perbaikan yang telah disampaikan Bawaslu Kabupaten Pacitan dengan nomor : 396/PL.02.01/3501/KPU.Kab/VIII/2020 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan, dengan melampirkan hasil pencermatan yang telah dilakukan.

Dan table di bawah ini menggambarkan hasil tindak lanjut KPU atas saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Grafik 10. Hasil Tindak Lanjut KPU terhadap Saran Perbaikan dari Bawaslu.



2) Tahapan Perbaikan DPS

KPU Kabupaten Pacitan pada tanggal 14 Oktober 2020, mengirimkan hasil tindak lanjut dari Saran Perbaikan yang telah disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan dengan nomor : 600/PL.01.01/3501/KPU.Kab/X/2020 Perihal Balasan Saran Perbaikan Surat Bawaslu. Bahwa dari hasil tindak lanjut tersebut, KPU telah melakukan pencermatan kembali terhadap data saran perbaikan tersebut dan telah menindaklanjutinya dengan melampirkan 1 keping CD hasil tindak lanjut. Bahwa sebanyak 4 pemilih dengan NIK dan NKK Invalid serta 3 pemilih dengan tanggal lahir invalid telah dilakukan perbaikan. Sedangkan data ganda identik berbeda alamat, kesemuanya telah dilakukan pengecekan ulang bersama dengan Disdukcapil dan sudah diproses oleh KPU Kabupaten Pacitan.

Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2020, berdasarkan hasil pecermatan yang telah diakukan Bawaslu Kabupaten Pacitan, kemudian memberikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Pacitan dengan nomor : 255/K.JI-18/PM.00.02/X/2020 Perihal Saran Perbaikan. Dalam hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Pacitan menemukan data ganda sejumlah 3.333 pemilih yang tersebar

di seluruh Kabupaten Pacitan, sehingga diberikan saran perbaikan ke KPU Kabupaten Pacitan untuk dilakukan pencermatan kembali terhadap data tersebut. Pada tanggal 15 Oktober 2020 sebelum Pleno Penetapan DPT, KPU Kabupaten Pacitan mengirimkan hasil tindak lanjut dari Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Pacitan terhadap 3.333 data pemilih yang diduga ganda. Bahwa dari seluruhnya telah dilakukan pencermatan dan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan dengan dilampirkan hasil pencermatan tersebut menggunakan 1 keping CD.

3) Tahapan Pasca Penetapan DPT

Pada tanggal 7 Desember 2020, KPU Kabupaten Pacitan mengirimkan hasil tindak lanjut terhadap saran perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten dengan nomor : 896/PL.01.01/3501/KPU-Kab/XII/2020 Perihal Balasan Saran Perbaikan Surat Bawaslu. Bahwa berdasarkan Saran Perbaikan yang telah dikirimkan, KPU Kabupaten Pacitan telah melakukan pencermatan dan akan memfasilitasi pemilih yang ada di Lembaga Masyarakat di Kabupaten Pacitan untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020.

4. Dinamika dan permasalahan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih.

Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020 dimulai dari Pemutakhiran Data Pemilih (Pencocokan dan Penelitian) atau yang biasa kita kenal dengan istilah "COKLIT" sampai pada Penetapan Daftar Pemilih Tambahan. Tahapan ini lumayan panjang waktunya dibanding dengan tahapan yang lain. pada tahapan ini permasalahan yang timbul ialah ketidak pastian hukum proses rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dan kurangnya Pengawas dalam proses Pengawasan Pemutakhiran data Pemilih. Diman 1(satu) PPDP disatu TPS dan hanya ada 1(satu) pengawas di Kelurahan/ Desa. sehingga tidak semua pantarlih dapat diawasi saat proses atau melakukan Coklit secara door to door. terlebih lagi pelaksanaan Coklit harus dengan protokol covid-19.

Dari hasil pengawasan Bawaslu masih banyak ditemukan antara lain :

- a. PPDP dalam melaksanakan tugas Pencocokan dan penelitian secara door to door tidak mematuhi protokol covid-19.
 - b. Bawaslu tidak bisa mendapatkan Formulir A.KWK hasil cokolit.
 - c. Bawaslu kesulitan melakukan pencermatan Data Pemilih.
 - d. Masih banyak ditemukan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat(TMS) yang masuk dalam DPT.
 - e. Masih ditemukan Pemilih Memenuhi Syarat (MS) belum masuk dalam DPT .
 - f. Masih ditemukan data bermasalah (NIK tidak valid, ganda, Meninggal dll.
5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih.

Dipemilu/Pemilihan tahun depan agar jumlah SDM yang akan melakukan pengawasan terhadap proses Pencocokan dan Penelitian cokolit dapat disesuaikan dengan jumlah PPDP, agar proses pengawasannya dapat berjalan lancar dan efektif.

C. Pengawasan Tahapan Pencalonan;

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.
 - a. Kerawanan IKP

Potensi kerawanan yang dimungkinkan terjadi pada tahapan pencalonan antara lain :

 - Jumlah Minimum Dukungan Calon Perseorangan;
 - Jumlah Minimum Dukungan Calon Partai Politik;
 - Jumlah Minimum Sebaran Dukungan Kecamatan Calon Perseorangan;
 - Jumlah Minimum Sebaran Dukungan Calon Partai Politik;
 - Ketepatan waktu penyerahan Dokumen syarat dukungan Bakal Calon;
 - Ketepatan Administrasi Syarat dukungan Calon;
 - Kesesuaian data dengan dokumen aslinya;
 - Pendaftaran di luar jadwal yang ditentukan;
 - Tidak dihadiri oleh Paslon atau pengurus Parpol pengusul;
 - Ketaatan prosedur kesehatan baik dari KPU maupun dari tim Pasangan Calon;

- Penunjuk Waktu yang dipakai untuk menunjukkan batas waktu penerimaan pendaftaran;
- Tempat pendaftaran tidak memenuhi syarat protokol kesehatan terkait covid-19.

b. Perencanaan Pengawasan

Sebelum tahapan ini berjalan, Bawaslu Kabupaten Pacitan telah merencanakan kegiatan pengawasan yang akan dilakukan. Bawaslu Kabupaten Pacitan telah menyusun rencana kerja dan memetakan seluruh titik rawan yang kemungkinan bisa terjadi dalam tahapan Pencalonan ini. Dalam perencanaan pengawasan ini, seluruh divisi dihadirkan bersama staf yang membidangi.

Tabel 32. *Perencanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan.*

1. Pengumuman pendaftaran pasangan calon (28 Agustus s/d 3 September 2020)	
Potensi Kerawanan	KPU Kab tidak mengumumkan pendaftaran pasangan calon sesuai dengan jadwal.
Upaya Pencegahan	Mengirimkan Surat Himbauan terhadap KPU Kabupaten Pacitan terkait Kepatuhan KPU Kab Pacitan terhadap jadwal tahapan dan proses tahapan pencalonan agar sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
Teknis Pengawasan	Pengawasan melekat dengan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan informasi pengumuman pendaftaran pasangan calon. 2. Melakukan koordinasi dengan KPU Kab terkait dengan pengumuman pendaftaran pencalonan 3. Memastikan media yang digunakan oleh KPU Kab untuk mengumumkan pendaftaran pasangan calon. 4. Memberikan Surat Himbauan kepada KPU terkait dengan Tahapan Pencalonan Nomor :181/K.JI-18/PM.00.02/VIII/2020 Perihal Himbauan Tahapan Pencalonan. 5. Surat Himbauan ke Partai Politik nomor :182/K.JI-18/PM.00.02/VIII/2020 tentang Himbauan Tahapan Pencalonan ke Partai Politik 6. Form A Hasil Pengawasan

Output/Tindak Lanjut	<p>KPU Kab Pacitan telah mengumumkan sesuai dengan jadwal di media cetak maupun media elektronik, melalui Surat Nomor 393/PL.02.2-PU/3501/KPU.Kab/VIII/2020 pada tanggal 28 Agustus 2020 melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Website resmi KPU 2. Papan Pengumuman KPU 3. Youtube Resmi KPU 4. Media Cetak 5. Radar Madiun 6. Media Elektronik 7. JTV Pacitan 8. Pacitan Vision 9. Grindulu FM 10. RSP 11. Pacitan FM 12. RCB FM 13. Media Online 14. Times Indonesia 15. Pacitanku.Com 16. Form A hasil Pengawasan 17. AKP Pengawasan
2.Pendaftaran Pasangan Calon (4 s/d 6 September 2020)	
Potensi Kerawanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran diluar jadwal yang ditentukan 2. Tidak dihadiri oleh Paslon atau pengurus parpol pengusul 3. Jumlah dukungan dari Parpol atau Gabungan Parpol tidak memenuhi. 4. Ketaatan prosedur kesehatan baik dari KPU maupun dari tim Pasangan Calon. 5. Penunjuk Waktu yang dipakai untuk menunjukkan batas waktu penerimaan pendaftaran. 6. Dokumen yang kurang pada waktu yang limit dan tidak ada perbaikan. 7. Tempat pendaftaran memenuhi syarat protocol kesehatan.
Upaya Pencegahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengirimkan Surat Himbauan terhadap KPU Kabupaten Pacitan terkait Kepatuhan KPU Kab Pacitan terhadap jadwal tahapan dan proses tahapan pencalonan agar sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. 2. Mengirimkan Surat Himbauan terhadap Parpol terkait Tahapan Pencalonan. 3. Koordinasi dengan KPU Kabupaten Pacitan

Teknis Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan langsung terhadap ketepatan waktu pendaftaran pasangan calon. 2. Memastikan kesesuaian terhadap kehadiran pengurus Parpol atau Gabungan Parpol pengurus 3. Pengawasan langsung terhadap persyaratan-persyaratan bakal Pasangan Calon 4. Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Pacitan terkait kesesuaian syarat Bakal Pasangan Calon 5. Pengawasan terhadap kepatuhan terhadap protokol kesehatan 6. Mendokumentasikan seluruh proses pendaftaran bakal pasangan calon. 7. memberikan informasi pencegahan terkait dengan waktu yang digunakan saat pendaftaran. 8. Membentuk Pokja Pengawasan tahapan Pencalonan 9. kordinasi dengan partai politik dengan melakukan himbauan 10.mendatangi langsung ke kantor DPC parpol untuk pencegahan pada saat pencalonan
Output/Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan Berita Acara Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon beserta lampirannya 2. Mendapatkan informasi terkait kesesuaian dokumen syarat pasangan calon yang diserahkan ke KPU Kab Pacitan 3. Mendapatkan informasi tentang kesesuaian sebaran dukungan Pasangan Calon 4. Mendapatkan informasi terkait jumlah dan nama-nama orang yang hadir mendampingi Bakal pasangan calon
3.Verifikasi Syarat Pencalonan (4 s/d 6 September 2020)	
Potensi Kerawanan	<ol style="list-style-type: none"> 5. Bakal Pasangan Calon tidak membawa dokumen-dokumen persyaratan 6. Dokumen syarat Bakal Pasangan Calon tidak sesuai 7. Dokumen Syarat Pencalonan tidak legal 8. Dokumen tidak ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris Bawaslu tidak mendapatkan Salinan dokumen
Upaya Pencegahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengirimkan Surat Himbauan terhadap KPU Kabupaten Pacitan terkait Kepatuhan KPU Kab Pacitan terhadap jadwal tahapan dan proses tahapan pencalonan agar sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan 2. Mengirimkan Surat Himbauan terhadap Parpol terkait Tahapan Pencalonan 3. Koordinasi dengan KPU Kabupaten Pacitan
Teknis Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan KPU kab Pacitan dalam hal kesesuaian verifikasi syarat pencalonan 2. Mengawasi secara melekat dan memeriksa keabsahan dokumen persyaratan bakal Pasangan Calon 3. Penggandaan Dokumen Syarat Pencalonan

Output/Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan Berita Acara Hasil Verifikasi Sarat Pencalonan dari KPU Kab Pacitan 2. Mendapatkan salinan dokumen syarat Pasangan Calon
4.Tanggapan Masyarakat (4-8 September 2020)	
Potensi Kerawanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kab Pacitan tidak mengumumkan hasil dari tanggapan masyarakat yang dituangkan dalam Berita Acara. 2. Isi dan tanggapan yang diberikan oleh masyarakat
Upaya Pencegahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi masyarakat dengan membuat Posko Pengaduan Masyarakat di Bawaslu Kab Pacitan dan diumumkan di web resmi Bawaslu Kab Pacitan 2. Berkoordinasi dengan KPU Kab Pacitan dan memastikan KPU Kab Pacitan memfasilitasi tanggapan dari masyarakat
Teknis Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dengan KPU Kab Pacitan 2. Membuat Posko Aduan Masyarakat
Output/Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan hasil tindak lanjut dari tanggapan masyarakat yang disampaikan ke KPU Kab Pacitan 2. Menyampaikan hasil inventarisir dari Posko Pengaduan Masyarakat dari Bawaslu Kab Pacitan yang disampaikan ke KPU Kab Pacitan
5.Pemeriksaan kesehatan (4 s.d 11 Setember 2020)	
Potensi Kerawanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bakal Pasangan Calon tidak menghadiri pemeriksaan kesehatan. 2. Calon harus membawa hasil swab saat pemeriksaan di Rumah sakit yang ditunjuk. 3. Hasil Tes Swab Pasangan Calon positif
Upaya Pencegahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan KPU Kab Pacitan tentang jadwal tes kesehatan dan Rumah Sakit yang telah ditunjuk 2. Berkoordinasi dengan Parpol Pengusung Bakal Pasangan Calon yang akan melakukan tes kesehatan dan memastikan calon sudah Swab dengan menghimbau KPU dan Calon
Teknis Pengawasan	Pengawasan melekat dengan mendatangi Rumah Sakit yang telah ditunjuk pada saat proses tes kesehatan dilakukan
Output/Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkoordinasi dengan KPU Kab Pacitan dalam Mendapatkan informasi jadwal pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dari KPU Kab. Pacitan 2. Mendapatkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon
6.Verifikasi Syarat Calon (6-12 September 2020)	
Potensi Kerawanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KPU Kab Pacitan tidak melakukan verifikasi terhadap Syarat Calon sesuai prosedur. 2. Dalam verifikasi terkait legalitas dokumen calon, KPU Kab Pacitan tidak bekerjasama dengan instansi yang berwenang.

Upaya Pencegahan	<ol style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan KPU Kab Pacitan dengan memastikan proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pacitan sesuai waktu yang telah ditentukan dan sesuai prosedur. Berkoordinasi dengan instansi atau lembaga yang ditunjuk dalam memastikan legalitas dokumen dari Bakal Pasangan Calon dan Parpol atau Gabungan Parpol Pengusul yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
Teknis Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> Pengawasan melekat di KPU Kab Pacitan Berkoordinasi dengan KPU Kab Pacitan
Output/Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> Mendapatkan Berita Acara Hasil Verifikasi Syarat Calon dari KPU Kab Pacitan dan lampirannya Mendapatkan Salinan Surat Pernyataan Sesuai dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 42 ayat (5) dari Pasangan Calon
7. Pemberitahuan Hasil Verifikasi (13-14 September 2020)	
Potensi Kerawanan	KPU Kabupaten Pacitan tidak memberitahukan hasil verifikasi terhadap Pasangan Calon sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam Rapat Pleno Terbuka dan tidak mengumumkan paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi
Upaya Pencegahan	Berkoordinasi dengan KPU Kab Pacitan dan Memastikan KPU Kab Pacitan melakukan Rapat Pleno terbuka tentang hasil verifikasi terhadap persyaratan Pasangan Calon dan mengumumkan hasil verifikasi paling lambat 2 (dua) hari setelah verifikasi
Teknis Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> Pengawasan melekat Berkoordinasi dengan KPU Kab Pacitan
Output/Tindak Lanjut	<ol style="list-style-type: none"> Mendapatkan Berita Acara Hasil Verifikasi dari KPU Kab Pacitan. Mendapatkan salinan dokumen hasil verifikasi
8. Penyerahan Perbaikan Syarat Pencalonan dan/atau syarat Calon (14-16 September 2020)	
Potensi Kerawanan	KPU Kab Pacitan tidak menerima, meneliti dan menuangkan penyerahan perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon menggunakan Tanda Terima
Upaya Pencegahan	Berkoordinasi dengan KPU Kab Pacitan dan memastikan penyerahan perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon oleh Pasangan Calon diterima, dilakukan penelitian, dan diberikan tanda terima oleh KPU Kabupaten Pacitan serta memastikan Proses penyerahan perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon sesuai prosedur
Teknis Pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> Pengawasan melekat di KPU Kab Pacitan Berkoordinasi dengan KPU Kab Pacitan
Output/Tindak Lanjut	Mendapatkan Berita Acara Penyerahan Perbaikan Syarat Pencalonan dan/atau syarat Calon
9. Verifikasi Perbaikan Syarat pencalonan (16-22 September 2020)	

Potensi Kerawanan	KPU Kab tidak melakukan penelitian hasil perbaikan sesuai Peraturan
Upaya Pencegahan	Berkoordinasi dengan KPU Kab Pacitan
Teknis Pengawasan	1. Pengawasan melekat di KPU Kab Pacitan 2. Berkoordinasi dengan KPU Kab Pacitan
Output/Tindak Lanjut	Mendapatkan Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan Syarat Pencalonan beserta Lampirannya dari KPU Kab Pacitan
10. Penetapan Pasangan Calon (23 September 2020)	
Potensi Kerawanan	1. KPU melakukan penetapan pasangan calon tidak sesuai jadwal 2. Pasangan Calon yang ditetapkan tidak hadir dan tidak ada surat mandat
Upaya Pencegahan	Berkoordinasi dengan KPU Kab Pacitan
Teknis Pengawasan	1. Pengawasan melekat Rapat Pleno Penetapan Paslon di KPU Kab Pacitan 2. Berkoordinasi dengan KPU Kab Pacitan
Output/Tindak Lanjut	Mendapatkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon
11. Pengundian Nomor Urut (24 September 2020)	
Potensi Kerawanan	1. KPU Kabupaten Pacitan tidak menggelar Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut 2. Pasangan Calon dan Petugas Perwakilan dari Tim Kampanye tidak hadir dalam Rapat Pleno 3. Simpatisan Pasangan Calon tidak mematuhi protokol kesehatan
Upaya Pencegahan	1. Berkoordinasi dengan KPU Kab Pacitan 2. Berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan Perwakilan Tim Kampanye 3. Berkoordinasi dengan Pihak Keamanan (Polres) Pacitan
Teknis Pengawasan	Melakukan pengawasan melekat dalam tahapan pengundian nomor urut
Output/Tindak Lanjut	Mendapatkan Berita Acara Hasil Pengundian Nomor Urut Paslon

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

a. Pencegahan

Dalam mencegah terjadinya kesalahan dan pelanggaran dalam proses pencalonan, Bawaslu Kabupaten Pacitan Melaksanakan beberapa langkah pencegahan, sebagai berikut :

Tabel 33. *Pencegahan Tahapan Pencalonan*

NO	WAKTU KEGIATAN	JENIS KEGIATAN	SASARAN	TUJUAN	HASIL
1	4/09/2020	Sosialisasi		Menyampaikan regulasi pencalonan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersosialisasikan regulasi pencalonan • Calon perseorangan, Parpol, dan LO dapat memahami regulasi pencalonan.
2.	3/09/2020	Koordinasi	KPU, Parpol, LO, Calon.	Mengkoordinasikan tindak lanjut tahapan pencalonan	Mengetahui hal-hal yang di perlukan dalam pencalonan
3.	11/09/2020	Diskusi	KPU, Parpol, LO, Paslon.	Mendiskusikan hal-hal yang masih rancu dan belum dimpahami tentang pencalonan.	Mengerti hal-hal tata aturan maen dalam proses pencalonan.
4.	28/08/2020	Himbauan	KPU, dan Parpol.	Menginformasikan agar Partai politik mematuhi peraturan dalam pencalonan dan Protokol kesehatan.	Memahami aturan maen dalam pencalonan.

Bawaslu Kabupaten Pacitan juga telah menyiapkan fokus pengawasan dalam fungsi pencegahan terkait titik rawan yang kemungkinan terjadi, diantaranya adalah :

- Memastikan bahwa proses pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memastikan kehadiran bakal Pasangan Calon dan pengurus Parpol Pengusul;
- Memastikan jumlah dukungan atau kursi dari Parpol atau Gabungan Parpol;
- Ketepatan waktu dan kepatuhan terhadap prosedur kesehatan berkaitan dengan Covid-19;
- Memastikan jam yang dipakai oleh KPU untuk menutup waktu pendaftaran;
- Membuat himbauan kepada Partai Politik.

b. Aktivitas Pengawasan

Rangkaian pengawasan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020, telah dilaksanakan sejak Oktober 2019. Dari hasil pengawasan yang dilakukan, bahwa Bawaslu Kabupaten Pacitan menghadiri Rapat Pleno Penetapan Jumlah Minimum Dukungan Calon Perseorangan Berdasarkan Rekapitulasi DPT Pemilu terakhir di KPU Kabupaten Pacitan pada tanggal 26 Oktober 2019.

Berdasarkan hasil pengawasan bahwa Prosentase dari DPT paling sedikit dukungan bakal Calon Perseorangan Jumlahnya 8,5%(delapan Setengah) persen X 471.061 = 40.041 Pendukung. Jadi Jumlah minimum dukungan 40,041 Pendukung. Dan dukungan persyaratan Jumlah minimum sebaran dukungan kecamatan tersebar di lebih 50% dari 12 kecamatan di Kabupaten Pacitan atau paling sedikit ada 7 Kecamatan di wilayah Kabupaten Pacitan. Syarat tersebut kemudian dituangkan oleh KPU Kabupaten Pacitan ke dalam Surat Keputusan nomor : 105/HK.04.2-Kpt/KPU.Kab./X/2019 Tentang Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

KPU Kabupaten Pacitan melaksanakan tahapan penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 16 s.d 23 Februari 2020. Sampai hari terakhir pukul 24.00 WIB, tidak ada satu pun Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang menyerahkan berkas syarat dukungan bakal pasangan calon ke

KPU Kabupaten Pacitan. Namun berdasarkan hasil pengawasan, bahwa ada 1 (satu) Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan yang pada tanggal 16 Desember 2020 telah datang ke Kantor KPU Kabupaten Pacitan atas nama Surahno, sebagai narahubung dari Tim Pemenangan ASKA (Asto Sujarwo dan Kasmin) dengan Nomor Surat Mandat 006/SM/Pilkada/PPH/XIII/2019 dan pada saat tanggal tersebut datang ke KPU Kabupaten Pacitan untuk meminta Username dan Password SILON. KPU Kabupaten Pacitan memberikan Username dan Password tersebut kepada saudara Surahno selaku narahubung dari Tim Pemenangan ASKA.

Pada tanggal 17 Februari 2020 Asto Sujarwo dan Kasmin membuat Surat pernyataan di atas materai dengan nomor Surat 008/SM/Pilkada/PPH/II/2020 yang berisi tentang Pengunduran diri mereka sebagai bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Perseorangan Kabupaten Pacitan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Pacitan tidak terdapat pendaftar Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 dari jalur perseorangan.

Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon (28 Agustus s.d 3 September 2020). Bawaslu Kabupaten Pacitan sebelumnya telah melakukan inventarisir permasalahan yang kemungkinan terjadi pada tahapan Pencalonan. Bahwa hasil pengawasan dalam tahapan ini adalah :

- Bawaslu Kabupaten Pacitan melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Pacitan dan mendapatkan informasi pengumuman pendaftaran pasangan calon.
- Memastikan media yang digunakan oleh KPU Kab untuk mengumumkan pendaftaran pasangan calon.
- Menyampaikan Surat Imbauan pada tanggal 28 Agustus 2020 kepada KPU Kabupaten Pacitan terkait dengan Tahapan Pencalonan Nomor : 181/K.JI-18/PM.00.02/VIII/2020 Perihal Himbauan Tahapan Pencalonan dan ke Partai Politik nomor : 182/K.JI-18/PM.00.02/VIII/2020 tentang Himbauan Tahapan Pencalonan ke Partai Politik.

KPU Kabupaten Pacitan telah mengumumkan sesuai dengan jadwal melalui Surat Nomor 393/PL.02.2-PU/3501/KPU.Kab/VIII/2020 pada tanggal 28 Agustus 2020 di media cetak maupun media elektronik, diantaranya :

- a. Website resmi Kpu
- b. Papan Pengumuman KPU
- c. Youtube Resmi KPU
- d. Media Cetak
- e. Radar Madiun
- f. Jurnal
- g. Media Elektronik
- h. JTV Pacitan
- i. Pacitan Vision
- j. Grindulu FM
- k. RSP
- l. Pacitan FM
- m. RCB FM
- n. Media Online
- o. Times Indonesia
- p. Pacitanku.Com

Pendaftaran Pasangan Calon dan Verifikasi Persyarat Pencalonan (4 s.d 6 September 2020)

Pada tahapan ini, Bawaslu menginventarisir titik rawan yang kemungkinan terjadi selama masa pendaftaran yaitu :

- 1) Pendaftaran di luar jadwal yang ditentukan;
- 2) Tidak dihadiri oleh Paslon atau pengurus Parpol pengusul;
- 3) Jumlah dukungan dari Parpol atau Gabungan Parpol tidak memenuhi;
- 4) Ketaatan prosedur kesehatan baik dari KPU maupun dari tim Pasangan Calon;
- 5) Penunjuk Waktu yang dipakai untuk menunjukkan batas waktu penerimaan pendaftaran;

- 6) Dokumen yang kurang pada waktu yang limit dan tidak ada perbaikan;
- 7) Tempat pendaftaran tidak memenuhi syarat protokol kesehatan terkait covid- 19.

Berdasarkan hasil pengawasan, bahwa KPU Kabupaten Pacitan telah mempersiapkan tahapan pendaftaran calon sejak jauh-jauh hari. KPU Kabupaten Pacitan telah melakukan beberapa koordinasi baik dengan Bawaslu, Partai Politik, Pemda Pacitan, Polres, Kodim 0801, Dinas Kesehatan, Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama dan Dinas instansi lain tentang mekanisme selama tahapan Pencalonan. Diantaranya telah menyepakati waktu (jam) yang digunakan sebagai acuan waktu pendaftaran, peta pendaftaran pasangan calon di KPU Pacitan, dan beberapa hal yang harus dibawa pada saat pendaftaran pasangan calon.

Bahwa KPU Kabupaten Pacitan membuka pendaftaran pasangan calon pada hari Jum'at tanggal 4 September 2020 pada pukul 08.00 wib dan menutup pendaftaran pada pukul 16.00 wib. Pada hari ini 1 (satu) pasangan calon mendaftar di KPU Kab Pacitan atas nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan (Indrata Nur Bayuaji, S.S dan Gagarin, S.Sos) yang diusung oleh 7 (tujuh) Partai Politik yaitu Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Hati Nurani Rakyat.

Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati tersebut hadir dan mengisi kehadiran dengan didampingi Ketua dan Sekretaris Partai Pengusung tanpa ada yang diwakilkan pada pukul 09.09 WIB.

Secara teknis adalah pada pukul 09.09 hadir Bakal Pasangan calon Indrata Nur Bayuaji dan Gagarin dengan disertai oleh 6 Partai Politik Pengusul yaitu :

1. partai demokrat dengan jumlah kursi 14
2. Partai Golkar dengan jumlah kursi 9
3. Partai Gerindra dengan jumlah kursi 2
4. Partai Nasdem dengan jumlah kursi 2
5. Partai Persatuan Pembangunan dengan jumlah kursi 2
6. PKS dengan jumlah kursi 2

Dan pada pukul 10.50 Partai Hanura dengan jumlah kursi 3 menambahkan diri sebagai partai Pengusul, sehingga jumlah keseluruhan Partai Pengusul adalah 7 (tujuh) Parpol.

KPU Kab Pacitan kemudian melakukan verifikasi terhadap dokumen pencalonan yang diserahkan oleh Lo (penguhung) dari Bakal Paslon tersebut yang diawasi langsung oleh Bawaslu Kab Pacitan. Kemudian pada pukul 11.03 WIB, KPU Kab Pacitan mengumumkan bahwa dokumen tersebut dinyatakan sah dan sesuai.

KPU Kab Pacitan kemudian menetapkan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Indrata Nur Bayuaji dan Gagarin dengan menyampaikan dalam Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Bawaslu menerima salinan :

1. BA Pendaftaran
2. Tanda Terima Pendaftaran (Model TT.1-KWK)
3. Pengantar Pemeriksaan kesehatan yang diberikan langsung kepada bakal paslon yang sudah mendaftar Nomor 427/PL.02.2-SR/3501/KPU.Kab/IX/2020

Terkait dengan dokumen persyaratan Calon, terdapat dokumen yang belum dilampirkan yaitu Surat Keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang untuk kedua Bakal Paslon. Dalam hal tersebut, KPU Kab Pacitan menyatakan bahwa dokumen tersebut sesuai dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2017 pada Pasal 42 ayat (4) bahwa dokumen tersebut dapat disampaikan kepada KPU paling lambat 5 (lima) hari setelah ditetapkan sebagai calon.

Pada tanggal 6 September 2020, 1 (satu) pasangan calon mendaftar di KPU Kab Pacitan atas nama Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan (Drs. Yudi Sumbogo, MM dan Isyah Ansori, S.Sos, M.Si) yang diusung oleh 2 (dua) Partai Politik yaitu Partai Demokrasi Perjuangan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Bakal Pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati tersebut hadir dan mengisi kehadiran dengan didampingi Ketua dan Sekretaris Partai Pengusung beserta Lo tanpa ada yang diwakilkan pada pukul 16.05 WIB. Secara teknis adalah pada pukul

16.05 WIB hadir Bakal Pasangan calon Drs. Yudi Sumbogo, MM dan Isyah Anshori, S.Sos, M.Si dengan disertai oleh 2 Partai Politik Pengusul yaitu:

1. Partai Demokrasi Perjuangan dengan jumlah kursi 6
2. Partai Kebangkitan Bangsa dengan jumlah kursi 5

KPU Kab Pacitan kemudian melakukan verifikasi terhadap dokumen pencalonan yang diserahkan oleh Lo (penguhung) dari Bakal Paslon tersebut yang diawasi langsung oleh Bawaslu Kab Pacitan. Kemudian pada pukul 16.55 WIB, KPU Kab Pacitan mengumumkan bahwa dokumen tersebut dinyatakan sah dan sesuai.

KPU Kab Pacitan kemudian menetapkan Penerimaan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Yudi Sumbogo, MM dan Isyah Anshori, S.Sos, M.Si dengan menyampaikan dalam Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Bawaslu menerima salinan :

1. BA Pendaftaran
2. Tanda Terima Pendaftaran (Model TT.1-KWK)
3. Pengantar Pemeriksaan kesehatan yang diberikan langsung kepada bakal paslon yang sudah mendaftar Nomor 427/PL.02.2-SR/3501/KPU.Kab/IX/2020

Pada pukul 24.00 WIB KPU Kab Pacitan mengadakan Rapat Pleno penutupan pendaftaran pasangan calon. Sesuai dengan hasil pengawasan bahwa dalam pendaftaran pasangan calon selama tanggal 4 s.d 6 September 2020 di Kabupaten Pacitan ada 2 (dua) pasangan calon yang mendaftar, dan dari keduanya dokumen pendaftaran pasangan calon dinyatakan sah dan diterima. Untuk keduanya diberikan surat pengantar melakukan tes kesehatan di RSAL Dr Ramelan Surabaya pada tanggal 7 s.d 8 September 2020 sesuai jadwal.

3. Hasil Pengawasan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dan Pasangan Calon Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.

a. Temuan

Selama tahapan Pencalonan, Bawaslu tidak menemukan adanya pelanggaran baik dari penyelenggara yaitu KPU Kabupaten Pacitan maupun dari kedua Bakal

Pasangan Calon dan/atau Penghubung Pasangan Calon atau Partai Pengusul dan Pendukung. Bahwa KPU Kabupaten Pacitan sering melakukan koordinasi dengan mengundang Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam setiap subtahapan pencalonan, sehingga dapat meminimalisir pelanggaran yang terjadi. Namun, Bawaslu Kabupaten Pacitan selalu memberikan Imbauan baik kepada KPU Kabupaten Pacitan maupun kepada Partai Pengusul dan Pendukung dan/atau penghubung Pasangan Calon.

b. Rekomendasi

Diantara Imbauan yang telah dikirimkan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan yaitu :

- Surat Imbauan pada tanggal 28 Agustus 2020 kepada KPU Kabupaten Pacitan terkait dengan Tahapan Pencalonan Nomor : 181/K.JI-18/PM.00.02/VIII/2020 Perihal Himbauan Tahapan Pencalonan dan ke Partai Politik nomor : 182/K.JI-18/PM.00.02/VIII/2020 tentang Himbauan Tahapan Pencalonan ke Partai Politik. Berisi tentang imbauan kepada KPU dan Partai Politik terkait seluruh tahapan pencalonan yang akan dilaksanakan agar mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan mematuhi protokol kesehatan.
- Surat Imbauan pada tanggal 20 September 2020 kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan terkait dengan Tahapan Pencalonan Subtahapan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Nomor : 215/K.JI-18/PM.00.02/IX/2020 Perihal Himbauan yang berisi tentang himbauan kepada Partai Politik agar selalu mematuhi protokol kesehatan dalam upaya pencegahan Covid-19 di Kabupaten Pacitan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar proses subtahapan tersebut berjalan dengan tertib, aman dan lancar.
- Surat Imbauan pada tanggal 24 September 2020 yang ditujukan kepada Partai Politik di Kabupaten Pacitan Nomor : 228/K.JI-18/PM.00.02/IX/2020 perihal Himbauan dan surat imbauan yang dikirimkan kepada Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan dengan nomor : 230/K.JI-18/PM.00.02/IX/2020 perihal Himbauan. Isi dari imbauan tersebut adalah mengimbau kepada Partai Politik untuk tetap patuh dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan dan pembatasan jumlah maksimal yang dapat menghadiri kegiatan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pacitan. Dan dalam kegiatan tersebut untuk tidak melibatkan kerumunan masa dalam jumlah yang banyak untuk meminimlaiser bertambahnya kasus Covid-19 di Kabupaten Pacitan, dan menjaga ketentraman di Kabupaten Pacitan.

c. Tindak Lanjut

Seluruh surat himbauan kepada KPU, Parpol sudah di sampaikan sesuai dengan tahapan pecalonan, dan sudah di tindak lanjuti oleh masing parpol, dan KPU, sehingga dalam tahapan ini disimpulkan dapat berjalan lancar tidak ada pemasalahan yang berarti.

4. Dinamika dan Permasalahan dalam Pengawasan Tahapan Pencalonan.

Dalam melakukan pola pengawasan Pencalonan Bawaslu Kabupaten Pacitan Tidak terdapat kendala yang berarti, sehingga proses pengawasan dapat berjalan dengan lancar, cuman dari peserta pemilihan sering memanfaatkan waktu di menit-menit terakhir untuk mendaftarkan dirinya. sehingga pola pengawasannya pun dari Bawaslu Kabupaten Pacitan menyesuaikan hal tersebut.

5. Evaluasi Pengawasan Tahapan Pencalonan.

Bahwa proses pelaksanaan pengawasan tahapan pencalonan di KPU Kabupaten Pacitan berjalan lancar,hal ini bisa terlaksana berkat koordinasi dan komunikasi yang terbangun dengan baik antara KPU, Bawaslu, dan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020, dan Bawaslu Kabupaten Pacitan telah mendapatkan Dokumen-dokumen yang dihasilkan dari pengawasan Pencalonan tersebut.

D. Pengawasan Tahapan Kampanye;

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye

a. Kerawanan IKP

Dalam tahapan pengawasan Kampanye Bawaslu Kabupaten Pacitan berupaya memetakan beberapa potensi kerawanan yang dimungkinkan terjadi dalam tahapan

Kampanye dan mengganggu kelancaran kegiatan berbagai metode Kampanye antara lain :

Tabel 34. *Potensi Kerawanan Tahapan Kampanye*

NO	METODE KAMPANYE	POTENSI KERAWANAN
1.	Pertemuan Terbatas	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak ada STTPK
2.	Tatap Muka	<ul style="list-style-type: none"> • Melibatkan Pejabat BUMN & BUMDes
3.	Pemasangan APK	<ul style="list-style-type: none"> • Melibatkan ASN
4.	Penyebaran BK	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan kampanye tanpa disertai ijin
5.	Kampanye Media sosial/Daring	<ul style="list-style-type: none"> • cuti kampanye bagi petahana, pejabat Negara, dan Pejabat Daerah.
6.	Kampanye Iklan Media sosial/ Daring	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan fasilitas Negara. • Kampanye dimasa tenang.
7.	Debat Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan program dan anggaran Negara untuk kepentingan kampanye pasangan calon tertentu. • Terdapatnya atribut Paslon lain. • Adanya Praktik politik uang • Kampanye diluar jadwal • Pencetakan & Pemasangan APK & BK tidak sesuai ketentuan KPU. • Konten APK & BK tidak sesuai ketentuan. • Tidak mematuhi Protokol kesehatan • Penayangan iklan kampanye di media cetak dan elektronik selain yang difasilitasi KPU. • Pemberitaan dan penyiaran Kampanye yang tidak berimbang. • Akun medsos yang tidak didaftarkan di KPU • Politik Uang

b. Perencanaan Pengawasan

Pelaksanaan kerja-kerja pengawasan, Pengawas perlu melakukan penyusunan langkah-langkah pencegahan dan pengawasan. Bentuk pengawasan sebagaimana dimaksud dimulai dengan menyusun suatu kalendar pengawasan dengan memperhatikan tahapan dalam masa kampanye ini sebagai berikut :

- Menentukan Focus pengawasan;
- Pengawasan langsung;
- Koordinasi & Konsolidasi pemangku kepentingan;

- Sosialisasi peraturannya;
- Supervisi;
- Melakukan Investigasi;
- Pengawasan Partisipatif / peningkatan partisipasi masyarakat;
- Pemetaan Potensi Kerawanan;
- Membuat Himbauan ke Partai politik, Paslon, dan KPU.

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Kampanye

a. Pencegahan

Dalam pengawasan kampanye diperlukan langkah-langkah pencegahan agar pelaksanaan kampanye dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun langkah-langkah pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pacitan antar lain :

- Membuat pemetaan potensi kerawanan;
- Melaksanakan giat Sosialisasi peraturan terkait tahapan kampanye;
- Melaksanakan giat supervisi jajaran Ad hoc (Panwascam, PKD,dan PTPS).
- Membangun Koordinasi & Konsolidasi pemangku kepentingan;
- Meningkatkan partisipasi masyarakat;
- Membuat surat himbauan

b. Aktifitas Pengawasan

Pada tanggal 22 September 2020, KPU Kabupaten Pacitan menyampaikan surat ke Bawaslu Kabupaten Pacitan Nomor : 503/PL.02.2-Und/3501/KPU.Kab/IX/2020 perihal Penyampaian surat undangan Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Dalam koordinasi tersebut, sebagai tugas dan fungsi pengawasan dan pencegahan telah memberikan masukan terkait dengan kerawanan selama tahapan.

Selanjutnya Bawaslu beserta jajarannya focus pada pengawasan setiap metode kampanye yang dilaksanakan oleh peserta pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati Pacitan selama masa kampanye yang berlangsung kurang lebih 71 hari. Dan

untuk pelaporan hasil pengawasan kampanye Bawaslu Kabupaten Pacitan membuat time line pelaporan sesuai dengan intruksi Bawaslu RI siklus per 10 hari.

Bawaslu Kabupaten Pacitan mengirimkan Surat Instruksi Nomor 227/K.JI-18/PM.00.02/IX/2020 kepada Panwascam Se Kabupaten Pacitan pada tanggal 23 September 2020 terkait Instruksi tentang Instruksi Menginventarisir jumlah Alat Peraga Kampanye (APK) yang terpasang dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang – undang, Melakukan koordinasi dengan Tim Kampanye Pasangan Calon, dan menuangkan hasil pengawasan dalam Form Rekapitulasi.

Bawaslu Kabupaten Pacitan mengirimkan Surat Instruksi Nomor 242/K.JI-18/PM.00.02/IX/2020 kepada Panwascam Se Kabupaten Pacitan pada tanggal 5 Oktober 2020 terkait Instruksi tentang Pengawasan APK Mingguan. Agar Panwascam menuangkan hasil pengawasan dalam Form A sesuai dengan Timeline Laporan Mingguan.

Pada tanggal 25 September 2020, KPU Kabupaten Pacitan menyampaikan surat ke Bawaslu Kabupaten Pacitan Nomor : 525/PL.02.4-Und/3501/KPU.Kab/IX/2020 perihal Penyampaian surat undangan Rapat Koordinasi Persiapan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Dalam koordinasi tersebut, sebagai tugas dan fungsi pengawasan dan pencegahan telah memberikan masukan terkait dengan kerawanan selama tahapan.

Pada tanggal 6 Oktober 2020, KPU Kabupaten Pacitan menyampaikan surat Undangan ke Bawaslu Kabupaten Pacitan Nomor : 563/PP.06.2-Und/3501/KPU.Kab/X/2020 perihal Penyerahan Alat Peraga Kampanye Fasilitas KPU Kabupaten Pacitan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. KPU Kabupaten Pacitan mengundang Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam acara Penyerahan APK tersebut. Dalam koordinasi tersebut, KPU menyerahkan Baliho 5 buah ukuran 3x5 meter, Umbul – umbul 20 buah, Spanduk 2 buah, selebaran 153.757 buah, Brosur 307.514 buah.

Bawaslu Kabupaten Pacitan menginstruksikan kepada Panwascam untuk melaporkan rekapitulasi se tiap kegiatan kampanye dan APK mingguan yaitu

dikumpulkan setiap hari Jum'at dengan format rekapitulasi kampanye dan APK serta Form A Pengawasan. Sampai dengan periode ke 7 yaitu tanggal 20 November 2020.

Berdasarkan surat himbauan pengawasan dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur Nomor : 188/K.JI/PM.00.01/X/2020 Perihal Himbauan Pengawasan Tahapan Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Pacitan kemudian melakukan rapat intern dalam Persiapan Penertiban APK dan APS pada Tahapan Kampanye. Ini bertujuan untuk penurunan dan menertibkan APK dan APS yang melanggar selama tahapan kampanye serta sebagai tugas Bawaslu dalam membackup dan melakukan pendampingan dalam Penertiban APK.

Bawaslu Kabupaten Pacitan berharap selama tahapan Kampanye ini seluruh pihak yang terlibat langsung dapat bersama-sama berupaya sekuat tenaga dan pikiran menciptakan Pemilihan Bupati Pacitan tanpa ada perselisihan yang berujung sengketa baik antara penyelenggara dengan partai politik atau pihak lain. Dan juga dalam tahapan ini seluruh pihak tetap menjaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan dalam pandemi Covid-19.

3. Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Kampanye


a. Temuan

Bawaslu Kabupaten Pacitan menginstruksikan kepada Panwascam untuk melaporkan rekapitulasi setiap kegiatan kampanye dan APK mingguan yaitu dikumpulkan setiap hari Jum'at dengan format rekapitulasi kampanye dan APK serta Form A Pengawasan. Sampai dengan periode ke 7 yaitu tanggal 20 November 2020, bahwa dari hasil pengawasan ditemukan sejumlah 187 APK melanggar yaitu APK yang tidak sesuai dengan SK KPU terkait spesifikasi dan tempat yang tidak sesuai. Dari hasil rekapitulasi tersebut, bahwa Bawaslu Kabupaten Pacitan telah mengirimkan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Pacitan.

Dari hasil pengawasan kampanye, bahwa sampai dengan periode ke 7 pengawasan, ada 69 Pertemuan Terbatas yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 1 dan sejumlah 16 kali Pertemuan Terbatas dilakukan oleh Pasangan Calon

Nomor 2 yang tersebar di 12 Kecamatan di Kabupaten Pacitan. Sedangkan tatap muka yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 1 yaitu sejumlah 8 kali dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 2 kali Tatap Muka.

Grafik 11. Pengawasannya Kampanye



Pada tanggal 5 Desember 2020, KPU Kab Pacitan menyampaikan surat Ke Bawaslu Kab Pacitan Nomor 880/PL.04.2-Und/3501/KPU.Kab/XII/2020 terkait Undangan Rapat Koordinasi dilanjutkan dengan Penurunan APK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Dalam rapat koordinasi tersebut, Rapat penertiban APK dilaksanakan sebelum Berangkat ke lapangan Pukul 23.30 wib bersama Kpu, Satpol PP, dan Polres untuk pembagian tim saat turun ke lapangan. Yang diturunkan pada malam tersebut yang jelas – jelas Alat Peraga Kampanye (APK) yang ada Gambar atau Nomor Paslon. Untuk Penertiban APK Panwascam dan Bawaslu hanya melakukan pengawasan melekat, karena yang mempunyai Wewenang Penertiban dan Pencopotan ialah KPU Kab Pacitan. Akan tetapi kita berkerja sama dengan PPK dan Trantib agar semua berjalan dengan lancar dan aman.

Pada Hari Pertama Masa Tenang Tanggal 6 Desember 2020, Jumlah Alat Peraga Kampanye yang diturunkan dan ditertibkan pada masa tenang di 12 Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 35. *Penertiban APK di masa tenang I*

NO	KECAMATAN	APK PASLON I	APK PASLON II	KET.
1.	DONOROJO	97	65	8
2.	PUNUNG	282	266	
3.	PRINGKUKU	167	261	
4.	PACITAN	650	448	
5.	KEBONAGUNG	367	297	
6.	ARJOSARI	82	25	
7.	NAWANGAN	285	70	10
8.	BANDAR	132	82	
9.	TEGALOMBO	127	69	
10.	TULAKAN	291	573	
11.	NGADIROJO	166	153	
12.	SUSIMORO	145	48	

b. Rekomendasi

Pengawas di tingkat Kecamatan telah menyampaikan Surat Peringatan Tertulis sebanyak 15 kali kepada Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang melanggar ketentuan terkait Protokol Kesehatan dan Kesesuaian antara waktu dan jumlah peserta dalam STTP dengan kenyataan selama kegiatan kampanye di lapangan. Sedangkan Bawaslu Kabupaten Pacitan telah mengirimkan 1 Surat Peringatan Tertulis dengan Nomor 148/K.JI-18/TU.00.01/XI/2020 pada tanggal 10 November 2020 kepada salah satu Pasangan Calon yang melakukan kampanye di Masjid di Kecamatan Donorojo.

Bawaslu Kabupaten Pacitan mengirimkan surat Himbauan Nomor 225/K.JI-18/PM.00.02/IX/2020 kepada Partai Politik, Tim Kampanye Paslon AJI dan GAGARIN, Tim Kampanye Paslon YUDI dan ISYAH pada tanggal 23 September terkait Himbauan agar mematuhi ketentuan Peraturan Perundang – undangan selama Tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan.

c. Tindak lanjut Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Pacitan mengirimkan surat Himbauan Nomor 225/K.JI-18/PM.00.02/IX/2020 kepada Partai Politik, Tim Kampanye Paslon AJI dan GAGARIN, Tim Kampanye Paslon YUDI dan ISYAH pada tanggal 23 September terkait Himbauan

agar mematuhi ketentuan Peraturan Perundang – undangan selama Tahapan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan.

Sesuai dengan SK KPU Kab. Pacitan Nomor 176/HK.04.2-Kpt/3501/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, Di Kecamatan Pacitan Billboard sejumlah 4 yang dipasang tidak sesuai lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK). Bawaslu sudah memberikan surat penerusan pelanggaran administrasi Nomor 241/K.JI-18/PM.05.02/X/2020 pada tanggal 5 Oktober kepada KPU Kabupaten Pacitan untuk diturunkan Alat Peraga (APK) tersebut.

KPU Kabupaten Pacitan menindaklanjuti Rekomendasi tersebut dengan mengirim surat kepada Pasangan Calon nomor urut 01 dan Pasangan Calon nomor urut 02 dengan Nomor 566/PP.04.2-SR/3501/KPU-Kab/X/2020 pada tanggal 6 Oktober 2020 dengan isi surat peringatan tertulis kepada Pasangan Calon atau Tim Kampanye untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tidak sesuai.

Hasil tindak lanjut tersebut, pada tanggal 7 Oktober 2020 Billboard tersebut sudah tidak ditemukan kembali. Banner sejumlah 1 yang tidak sesuai dengan SE KPU Kabupaten Pacitan juga sudah diturunkan bersama dengan register Billboard di atas.

Pada tanggal 26 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Pacitan mengirimkan surat Penerusan Pelanggaran Administrasi dengan Nomor 262/K.JI-18/PM.05.02/X/2020 terkait APK yang melanggar Se Kabupaten pacitan antara lain di 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Bandar, Kebonagung, Nawangan, Ngadirojo, Pringkuku, Punung, Sudimoro, Tulakan untuk Paslon harus melaporkan APK nya ke KPU Kabupaten Pacitan.

4. Dinamika dan Permasalahan Pengawasan Tahapan Kampanye.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pacitan ditahapan kampanye ini merupakan tahapan yang strategis baik bagi peserta pemilihan, penyelenggara pemilihan, maupun masyarakat luas yang sudah memiliki hak pilih, dan berpengaruh terhadap berbagai bidang baik itu bidang sosial, agama, politik budaya, maupun ekonomi dan lain sebagainya.

Namun karena penyelenggaraan pilkada serentak di lanjutkan di tengah- tengah situasi yang pandemi covid -19 ini, maka waktu kegiatan tahapan kampanye yang semula sangat lama saat ini di kurangi hanya 71 hari saja, dan metode kampanye pun juga di kurangi di bagian metode kampanye yang melibatkan orang/masyarakat luas.

Dari dinamika di atas Kegiatan Kampanye yang dapat di rekap oleh Bawaslu Pacitan ialah metode kampanye yang paling di minati oleh peserta pemilihan adalah Pertemuan terbatas, sehingga banyak di temukan pelanggaran juga dari metode ini, misal ketidak sesuaian dengan STTPK nya dalam pelaksanaan dilapangan. bahkan terdapat relawan yang melakukan giat kampanye tanpa STTPK, sehingga menyulitkan pengawas untuk memonitor di seluruh wilayah pengawasan Bawaslu Pacitan. Untuk dinamika yang lainnya terkait pemasangan APK, dan penyebaran BK masih banyak ditemukan APK dan BK yang dibuat diluar ketentuan dari KPU. selain itu peserta juga banyak yang membuat sejenis APK namun jika di cermati sangat abu-abu sehingga saat proses penertiban sebelum hari pemungutan sangat menyulitkan penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu.

Peserta juga belum terbiasa dengan Protokol kesehatan, sehingga banyak di temukan pelanggaran protokol kesehatan. dan ketika di ingatkan oleh pengawas peserta cenderung melawan bahkan mengucapkan kata-kata yang kurang pantas terhadap pengawas.

5. Evaluasi Pengawasan Tahapan Kampanye.

Dengan adanya kendala dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pacitan yang terjadi pada tahapan kampanye di pemilihan serentak 2020, maka poin yang menjadi evaluasi dan pembelajaran Bawaslu Pacitan ialah harus ada perbaikan sistem regulasi maupun teknis pengawasan tahapan Kampanye yang sangat setrategis dan dinamis.

Pendidikan politik ke lembaga formal dan informal sangat menjadi sangat utama, peningkatan peran serta /partisipatif masyarakat juga menjadi point yang diutamakan untuk di perbaiki dan ditingkatkan, Membangun koordinasi antar lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas kampanye. Terakhir Peningkatan Kualitas SDM internal Bawaslu sangatlah penting bagi

keberlangsungan dalam proses pengawasan pemilihan tahun 2020. Hal ini penting karena agar tercipta partisipasi dan pemahaman masyarakat luas akan pentingnya keaktifan dan keterlibatan dalam pemilihan sebagai apapun itu (penyelenggara, peserta, maupun pemilih).

E. Pengawasan Tahapan Logistik;

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Logistik.

a. Kerawanan IKP

- Jumlah kebutuhan logistik;
- Jumlah Paslon;
- Dasar pencetakan Surat Suara(DPT);
- waktu Pengerjaan;
- Kemampuan mesin cetak;
- Keamanan Pencetakan dan pendistribusian;
- Proses pencetakan, pengepakan, pendistribusian, sortir dan penyimpanan;
- kondisi gudang penyimpanan;

b. Perencanaan Pengawasan

- Menentukan Focus pengawasan;
- Pengawasan langsung;
- Koordinasi & Konsolidasi pemangku kepentingan;
- Sosialisasi peraturannya;
- Melaksanakan Supervisi;
- Melakukan Investigasi;
- Penyusunan Tim pengawasan;
- Pengawasan Partisipatif / peningkatan partisipasi masyarakat;
- Pemetaan Potensi Kerawanan;
- Membuat Himbauan ke KPU.

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Logistik


a. Pencegahan

Dalam pengawasan kampanye diperlukan langkah-langkah pencegahan agar pelaksanaan kampanye dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun langkah-langkah pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pacitan antar lain :

- 1) Membuat pemetaan potensi kerawanan;
- 2) Melaksanakan giat Sosialisasi peraturan terkait tahapan Logistik;
- 3) Melaksanakan giat supervisi jajaran Ad hoc (Panwascam, PKD, dan PTPS).
- 4) Membangun Koordinasi & Konsolidasi pemangku kepentingan;
- 5) Membuat surat himbauan

Prinsip penyediaan perlengkapan pemilihan

Tabel 36. *Prinsip Pengadaan Logistik*



b. Aktifitas Pengawasan

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan pada hari Kamis, Tanggal 19 November 2020 di ruang pertemuan Hotel Prasasti Pacitan jl.Imam Bonjol No.8 Bahwa KPU Kabupaten Pacitan telah melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi Tata Kelola Logistik dalam Pilkada Serentak tahun 2020, Kegiatan rapat koordinasi tersebut diikuti oleh 20 orang dari berbagai instansi dan Steakholder di Kabupaten Pacitan. Sebagai penanggung jawab kegiatan tersebut ibu Sulis styorini S.Pd, M.Si Ketua KPU Kabupaten Pacitan.

Tabel 37. *Jenis Perkiraan Kebutuhan Logistik.*

NO	JENIS LOGISTIK	JUMLAH KEBUTUHAN	SATUAN
1.	Surat Suara	478.725	Lembar
2.	Tinta	2.598	Buah

3.	Segel		25.980	Keping
4.	Formulir Hologram		1.299	Lembar
5.	Kotak Suara		1.299	Buah
6.	Bilik Suara		3.987	Buah
7.	Sampul		12.990	Lembar
8.	Daftar Calon(DCT)	Pasangan	1.299	Lembar
9.	Template		1.299	Lembar

1) Pengawasan Pencetakan

- Bahwa semua desain telah dibuat oleh KPU RI dan setuju lalu di approving oleh KPU, disaksikan oleh Bawaslu, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan yang di lakukan dua (2) kali oleh KPU yaitu tahap I pada tanggal 16 Oktober 2020 dan tahap II tanggal 23 November 2020.
- Untuk pengadaan/pencetakan surat suara di laksanakan di PT. Temprina Grafika Nganjuk Jawa Timur dengan jumlah 478.725 sesuai dengan jumlah DPT + 2,5 % pemilih dalam pemilihan serentak tahun 2020.

Tabel 38. *Jenis Perlengkapan Pemungutan suara*

NO	JENIS PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA	JUMLAH	KET.
1.	Kotak Suara	1.299 Kotak	
2.	Surat Suara	478,725 Lembar	
3.	Tinta	2.598 botol	
4.	Bilik Pemungutan Suara	3.987 buah	
5.	Segel	25.980 Lembar	
6.	Alat untuk memberi tanda pilihan	3.987 buah	
7.	TPS	1.299 TPS	

Tabel 39. *Dukungan perlengkapan Lainnya*

NO	DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA	JUMLAH/ TPS	KET.
1.	Tanda pengenalan KPPS, petugas ketertiban dan saksi	9/TPS	
2.	Karet pengikat surat suara	1 ikat	
3.	Lem/perekat	2 botol	
4.	Kantong plastic	5	
5.	Ballpoint	5 buah	
6.	Gembok/kabel ties/alat pengaman	4 Buah	

	lainnya	
7.	Sepidol	5 Buah
8.	Formulir	4 Buah
9.	Stiker nomor kotak suara	1.299 Buah
10.	Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan	1 Ikat
11.	Alat bantu tunanetra	1 Buah
12.	Sampul kertas	5 Buah

2) Pengawasan Pendistribusian

Untuk pendistribusian dari percetakan PT. Temprina Grafika Nganjuk Jawa Timur di laksanakan setelah selesai proses pencetakan & pengepakan dengan jumlah 241 karton. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan pada hari Minggu, Tanggal 22 November 2020 di PT Tamprina Media Grafika (Jawa Pos Group) Nganjuk, Bahwa KPU Kabupaten Pacitan telah melaksanakan pencetakan Surat Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan dengan estimasi waktu tiga hari. yang dimulai pada tanggal 21 sampai 23 November 2020.

Kebutuhan Surat Suara sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan 2,5 % yang telah ditetapkan oleh KPU sejumlah 478.725 Surat suara. Jadi sejumlah tersebut yang akan dicetak oleh PT Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group) Nganjuk.

Untuk proses cetaknya hari ketiga melanjutkan proses cetak sebelumnya saat ini proses masuk tahap pengepakan dan pelabelan karton kemasan surat suara, dalam pengepakan masih sama teknisnya dengan sebelumnya, yaitu dengan cara perseratus (100) lembar di masukkan dalam kantong plastik kecil, setelah itu per 20 bendel/kantong kecil di masukkan dalam satu kantong plastik besar dilanjutkan masuk ke dalam karton, per karton memuat 20 bendel/karton dan dikunci dengan plak band, untuk memastikan aman dari terkena aer, saat proses distribusi.

Setelah proses pengepakan selesai dilanjutkan proses pelabelan karton yang sdh terisi surat suara yg sudah dikemas, dengan menempelkan kertas berlogo KPU

berikut nomor karton. dan selanjutnya masuk dalam mobil box untuk siap didistribusikan ke KPU Kabupaten Pacitan. dari tepat percetakan PT Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group) Nganjuk berangkat pukul 10.00 wib sampai di Kabupaten Pacitan Pukul 14.30 wib dengan selamat, juga melalui pengawalan Kepolisian Resort Pacitan 3 orang, Bawaslu 2 orang dan KPU Kabupaten Pacitan.

Semua proses pencetakan surat suara di PT Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group) hasil pengawasan Bawaslu telah sesuai dengan protokol Covid-19, sehingga tidak ditemukan pelanggaran protokol kesehatan.

3) Pengawasan Penerimaan Logistik

Bahwa Proses penerimaan logistik dari tepat percetakan PT Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group) Nganjuk berangkat pukul 10.00 wib sampai di Kabupaten Pacitan Pukul 14.30 wib dengan selamat, juga melalui pengawalan Kepolisian Resort Pacitan 3 orang, Bawaslu 2 orang dan KPU Kabupaten Pacitan.

Setelah tiba di kantor KPU Kabupaten Pacitan segera di sambut oleh personil staf KPU bagian Logistik untuk segera diturunkan dari truk logistik untuk di simpan di Gudang utama KPU.

4) Pengawasan Sortir Logistik

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan pada hari rabu, Tanggal 25 November 2020 di Gudang Kantor KPU Kabupaten Pacitan telah di laksanakan pensortiran dan Pelipatan Surat suara oleh KPU Kabupaten Pacitan.

Proses Pensortiran dan Pelipatan Surat Suara dikerjakan oleh warga masyarakat sekitar Kantor KPU Pacitan melalui proses pendaftaran, dan yang diterima oleh KPU sejumlah 91 orang. Proses sortir dan lipat sedianya di laksanakan Tiga (3) Hari oleh KPU, untuk menyelesaikan 241 karton Surat suara dan melipat 478.725 Surat suara. Pada hari pertama sortir dan lipat mampu menyelesaikan 95 karton surat suara. Proses sortir dan lipat surat suara pada hari kedua mampu menyelesaikan 98 karton surat suara. Untuk hasil sortir sebagian petugas sortir menemukan surat suara yang rusak karena surat suara terlipat,

ternoda tinta, sobek, sehingga di sisihkan untuk di kembalikan ke KPU Kabupaten Pacitan agar tidak digunakan. untuk rekap surat suara rusak akan di rekap harike tiga (3) atau hari terakhir sortir.

Proses sortir dan lipat surat suara pada hari kedua mampu menyelesaikan 98 karton surat suara. Untuk hasil sortir sebagian petugas sortir menemukan surat suara yang rusak karena surat suara terlipat, ternoda tinta, sobek, sehingga di sisihkan untuk di kembalikan ke KPU Kabupaten Pacitan agar tidak digunakan. untuk rekap surat suara rusak akan di rekap harike tiga (3) atau hari terakhir sortir.

Proses sortir dan lipat surat suara pada hari ketiga mampu menyelesaikan 48 karton surat suara. Untuk hasil sortir sebagian petugas sortir menemukan surat suara yang rusak karena surat suara terlipat, ternoda tinta, sobek, sehingga di sisihkan untuk di kembalikan ke KPU Kabupaten Pacitan agar tidak digunakan. untuk jumlah surat suara rusak dari hari pertama ,kedua dan hari ke tiga (3) atau hari terakhir sortir akan di rekap oleh KPU Kabupaten Pacitan.

Kegiatan sortir dan lipat surat suara yang dilaksanakan oleh KPU sudah sesuai dan mengedepankan Protokol kesehatan, KPU sudah menyediakan Hand sanitizer, tempat cuci tangan, pakai masker, termoghun dan membatasi jarak satu meter per petugas sortir.

5) Pengawasan Penyimpanan Logistik

Dihari pertama kedatangan logistik untuk penyimpanan dilakukan di gudang utama KPU Kabupaten pacitan. Setelah melalui proses sortir selama tiga (3) hari lalu logistik di pindah ke gudang KPU yang ada di lingkungan Blimbing, dimana lokasi gudang penyimpana lebih aman, luas, dan sangat layak, serta aman dari potensi gangguan.

6) Pengawasan Pendistribuan logistik PPK, PPS & KPPS

Tabel 40. *Estimasi Pendistribusian Logistik APD*

NO	JENIS LOGISTIK	ESTIMASI WAKTU	KET.
1.	Pengadaan APD	1-31 Oktober 2020	Sesuai
2.	Pelaksanaan pengadaan APD	15-31 Oktober 2020	Sesuai

3.	Penerimaan APD	1-15 November 2020	Sesuai
4.	Alokasi APD	10-20 November 2020	Sesuai
5.	Distribusi APD	20-30 November 2020	Sesuai

Tabel 41. *Estimasi Pendistribusian Logistik Pemilihan pada hari Minggu, 6 Desember 2020*

NO	KECAMATAN	JMH TPS	PETUGAS	PENDAMPING	NO PLAT MOBIL	DRIVER
1	NAWANGAN	112	SUPRIYANI	WARIMIN	1.R 1447 JB 2.AE8671 YC	1.PK RINTO APRIYADI 2.ARIFIN & YATNO
2	BANDAR	98	ARDHIANN P.	DWI C.	AE 8066 YC	PK NASIIR, PK BAMBANG. PK TAUFIK.
3	SUDIMORO	77	IBNU A.H.	KATWAJI	AD 1604 LR	PK ARIFIN, PK EKO, DAN PK UNTUNG
4	TEGALOMBO	114	EDWIN M.	WIBY E.S.	AE 8839 YB	PK RINTO & FIKRI & KADERI
5	PUNUNG	86	NURCAHYO	AGHATA RY	AD 1604 LR	PK NASIIR, PK BAMBANG. PK TAUFIK.
6	ARJOSARI	93	TAUKID	NOVITA A	AE 8839 YB	PK RINTO & FIKRI & KADERI
7	NGADIROJO	111	YHONYA	RINDARTO T	1.R 1447 JB 2.AE8671 YC	1.PK RINTO APRIYADI 2.ARIFIN & YATNO
8	PRINGKUKU	74	HERIS	SITI A	AE 8839 YB	PK NASIIR, PK BAMBANG.
9	KEBONAGUNGAN	106	TONIC	DARU HN	AE 8839 YB	PK RINTO & FIKRI & KADERI
10	TULAKAN	184	PONOW	PATIM HN	1.AE8066 YC 2.AD1604 LR	1.PK NASIIR, PK BAMBANG. PK TAUFIK. 2.PK ARIFIN, PKPK EKO, PK UNTUNG.
11	PACITAN	158	AGILAW	AGUS K	1.AE8066 YC 2.AD1604 LR	1.PK NASIIR, PK BAMBANG. PK TAUFIK 2.PK ARIFIN, PKPK EKO, PK UNTUNG
12	DONOROJO	86	SUTIKNO	RIKHA KW	R 1447 JB	PK RINTO

Berdasarkan hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan, pada hari Minggu, tanggal 6 Desember 2020, Bahwa KPU Kabupaten Pacitan telah melaksanakan Pendistribusian Logistik ke PPK Se-Kabupaten Pacitan dalam Pilkada Serentak tahun 2020. dari gudang KPU yang terletak dilingkungan Blimbing dan di berangkat kan secara simbolis oleh Ketua KPU dari depan kantor KPU Kabupaten Pacitan.

Menindak lanjuti hal tersebut Bawaslu juga melakukan langkah pengawasan sebagai berikut :

- Berkoordinasi dengan KPU terkait pelaksanaan Pendistribusian Logistik Pilkada serentak tahun 2020.
- Melaksanakan pengawasan melekat dalam giat pendistribusian Logistik tersebut.yang hadir dilokasi gudang KPU saat proses distribusi memindahkan logistik dari gudang ke Armada adalah Ibu Sulami beserta Staf Bawaslu, Kepolisian Pacitan, Dan Panwascam Masing-masing Kecamatan Sekabupaten Pacitan, Serta seluruh anggota Pokja Logistiknya KPU.
- Setelah selesai mengambil Logistik dari gudangnya KPU di lingkungan Blimbing armada menuju kantor KPU untuk mengambil logistik berupa Madu dan Vitamin yang selanjutnya di masukkan ke armada lalu di berangkatkan.
- Pendistribusian Logistik oleh KPU Kabupaten Pacitan dibust menjadi 3 tahap. dan masing- masing tahap ada empat (4) Kecamatan,. dan di mulai dari Kecamatan terjauh dari kantor KPU Pacitan, dan berakhir dengan Kecamatan terdekat dari Kantor KPU Kabupaten Pacitan.
- Pendistribusian Logistik di awali dengan apel Bersama KPU, Bawaslu, dan Kepolisian dan Panwascam Pada Pukul 11.45 wib setelah empat (4) armada yang akan menuju kecamatan Nawangan, Bandar, sudimoro, dan Tegalombo siap untuk diberangkatkan.
- Selama berada di perjalanan mulai dari KPU Kabupaten Pacitan menuju Kecamatan masing-masing Logistik di kawal oleh Kepolisian, dan Panwascam dan juga petugas dari KPU. untuk memastikan tidak terjadi sesuatu yang tidak di inginkan ataupun pelanggaran.
- Situasi dan cuaca saat proses ditribusi Logistik aman, meskipun sempet terjadi hujan sedang namun tidak sampai mengganggu proses distribusi Logistik ke Kecamatan.

3. Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Logistik.

a. Temuan

- 1) Semua proses pencetakan surat suara di PT Temprina Media Grafika (Jawa Pos Group) hasil pengawasan Bawaslu telah sesuai dengan peraturan pengadaan logistik dan protokol Covid-19, sehingga tidak ditemukan pelanggaran protokol kesehatan, Tepat Jumlah, tepat waktu, tepat Jenis, dan tepat kualitas.
- 2) Hasil pengawasan sortir sebagian petugas sortir menemukan surat suara yang rusak karena surat suara terlipat saat cetak, ternoda tinta, sobek., sehingga di sisihkan untuk di kembalikan pada KPU Kabupaten Pacitan agar tidak digunakan. Untuk jumlah surat suara rusak direkap dihari terakhir sortir dan lipat surat suara ditemukan sejumlah 251 lembar yang rusak kemudian akan dibuatkan berita acara (BA) dan kekurangan akan dimintakan keihak penyedia/ percetakan.
- 3) hasil pengawasan penyimpanan logistik yang semula di gudang utama KPU di pindah ke gudang KPU yang ada di lingkungan Blimbing, dimana lokasi gudang penyimpan lebih aman, luas, dan sangat layak, serta aman dari potensi gangguan.
- 4) Hasil pengawasan pendistribusian logistik masing-masing kecamatan Aman, dan tepat sasaran.

b. Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Pacitan memberikan satu himbauan kepada KPU Kabupaten Pacitan No 310/K.JI-18/PM.00.02/XII/2020, Tanggal 03 Desember 2020 Terkait Distribusi logistik, karean berlangsung saat musim hujan Bawaslu menghimbau kepada KPU untuk menyipakan armada yang terbaik beserta pengamanannya dari kemungkinan potensi bencana alam yang akan terjadi. sehingga logistic aman sampai tujuan.

c. Tindak lanjut Rekomendasi.

Atas himbauan yang diberikan Bawaslu Kabupaten Pacitan, KPU segera menindak lanjutinya dengan melaksanakan point-point himbauan Bawaslu. dan proses pendistribusian logistik yang di mulai pukul 08.00 wib dan selesai pukul 00.30 wib dapat berjalan lancar dan aman sampai lokasi tujuan.

4. Dinamika dan Permasalahan Pengawasan Tahapan Logistik.

Dinamika dalam tahapan Pengawasan Logistik di Pemilihan serentak tahun 2020 yaitu proses pengadaan atau kerja sama dengan vendor melalui KPU RI dan KPU Kabupaten tinggal menindak lanjuti hasilnya dari KPU RI, hal ini menyulitkan Bawaslu dalam akses informasi terkait perkembangan pengadaan logistik mulai dari percetakan, pengepakan, pengiriman, penerimaan, dan sortir. Karena setiap prosesnya Bawaslu juga memiliki kewenangan dalam hal pencegahan dan pengawasan terlebih lagi jika ada permasalahan atau temuan. dan memastikan pengadaan logistik lancar tanpa adanya hambatan yang akan berdampak pada pelaksanaan proses pemungutan.

5. Evaluasi Pengawasan Tahapan Logistik.

Berangkat dari dinamika yang timbul dalam pengawasan logistik maka Bawaslu perlu melakukan evaluasi untuk membuat Formula sistem pengawasan terhadap pemenuhan logistik yang lebih simple dan mudah di pemilu dan pemilihan selanjutnya.

F. Pengawasan Tahapan Dana Kampanye;

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye

a. Kerawanan IKP

Beberapa kerawanan yang dimungkinkan akan muncul dalam tahapan pengawasan Dana kampanye, sebagai berikut :

Tabel 43. Kerawanan Tahapan Dana Kampanye

NO	KERAWANAN	FOCUS PENGAWASAN
1.	Adanya Paslon yang tidak menyerahkan LADK, LPSDK, dan LPPDK.	Pasangan Calon
2.	Adanya Paslon yang terlambat menyerahkan LADK, LPSDK, dan LPPDK	Pasangan Calon
3.	Adanya kendala dalam mengisi Sidakam.	KPU dan Operator Paslon
4.	Sumber dana Kampanye	LADK Paslon
5.	Rekening khusus dana kampanye (RKDK) dibuka bukan atas nama paslon.	RKDK Paslon
6.	Laporan Awal dana kampanye(LADK)	LADK Paslon
7.	Laporan penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).	LPPDK Paslon
8.	Pembatasan pengeluaran dana kampanye belum	KPU, Operator dan

	mencerminkan semangat efisiensi belanja	LO Pasangan Calon Kampanye.
9.	Pemenuhan syarat administrasi dan atau peninjauan lapangan/klarifikasi dalam seleksi KAP.	KAP
10.	Kualitas laporan dana kampanye paslon.	Pasangan Calon
11.	Audit Dana kampanye.	KAP dan KPU

b. Perencanaan pengawasan

Sebelum melakukan pengawasan Bawaslu Kabupaten Pacitan membuat dan menentukan perencanaan dalam pengawasan Dana Kampanye :

Tabel 44. *Jadwal pelaporan Dana Kampanye*

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Penyerahan LADK	25 September 2020	25 September 2020
2	Pengumuman Penerimaan LADK	26 September 2020	26 September 2020
3	Penyerahan LPSDK	31 September 2020	31 September 2020
4	Pengumuman Penerimaan LPSDK	1 November 2020	1 November 2020
5	Penyerahan LPPDK	6 Desember 2020	6 Desember 2020
6	Penyerahan Laporan Dana Kampanye	7 Desember 2020	7 Desember 2020
7	Audit LDK dan penyampaian hasil audit LDK dari KAP ke KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota	7 Desember 2020	21 Desember 2020
8	Penyampaian Hasil audit kepada Peserta Pemilu	22 Desember 2020	25 Desember 2020
9	Pengumuman Hasil audit	23 Desember 2020	25 Desember 2020

2. Kegiatan pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Dana kampanye.

a. Pencegahan

- Bawaslu Kabupaten Pacitan Melaksanakan Sosialisasi terkait Dana Kampanye dengan sasaran Tim pemenang, LO, dan Parpol.
- Bawaslu Kabupaten Pacitan melaksanakan rapat Koordinasi dengan KPU, LO dan Parpol.
- Bawaslu Mengirimkan surat Himbauan ke Partai Politik, dan KPU dengan No surat : 309/K.JI-18/PM.00.02/XII/2020 dan No :310/K.JI-18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 Tentang Himbauan Dana Kampanye.

b. Aktifitas Pengawasan

Tahapan dan Subtahapan Dana Kampanye menjadi satu rangkaian dengan Tahapan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Tahapan ini dimulai pada tanggal 25 September 2020 setelah Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon sampai dengan 23 Desember 2020.

1) Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

Pada tanggal 25 September 2020 Pasangan Calon wajib melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada KPU Kabupaten Pacitan. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan wajib mempunyai Rekening khusus yang diserahkan kepada KPU Kabupaten Pacitan. Dari rekening khusus yang dilaporkan ke KPU Kabupaten Pacitan, Pasangan Calon 01 berisi 500.000 dalam bentuk uang dari Pasangan Calon, sedangkan Pasangan Calon nomor urut 02 sebesar 200.000 dalam bentuk uang. Dalam tahapan tersebut, pasangan calon diwakili oleh Tim Penghubung Pasangan Calon telah melaporkan LADK kepada KPU Kabupaten Pacitan sesuai dengan prosedur. Hasil pelaporan LADK dituangkan ke dalam Berita Acara oleh KPU Kabupaten Pacitan dengan nomor : 162/BA/IX/2020 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 dan dalam form Model LADK1-Paslon yang dilaksanakan di ruang pertemuan KPU Kabupaten Pacitan. Dalam hal tersebut, seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan melaporkan LADK kepada KPU Kabupaten Pacitan dan telah diberikan Tanda Terima kepada tim pemenang dalam hal ini dilakukan oleh operator masing-masing Pasangan Calon. Bawaslu Kabupaten Pacitan mendapatkan salinan Tanda Terima dan Berita Acara.


2) Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

Periode tahapan ini yaitu pada tanggal 25 September s.d 30 Oktober 2020. Seluruh sumbangan yang masuk untuk kegiatan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten Pacitan. Bawaslu melakukan pengawasan kesesuaian laporan keuangan dengan fakta di lapangan. Pada tanggal 30 Oktober 2020, Pasangan Calon melalui operator menyampaikan

Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke KPU Kabupaten Pacitan. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, LPSDK dari Pasangan Calon 01 yaitu sebesar 358.120.000 dalam wujud barang dan 10.000.000 dalam bentuk jasa yang telah masuk ke rekening Paslon dari sumbangan pihak lain perseorangan. Sedangkan Sumbangan dana kampanye yang telah masuk ke dalam rekening Pasangan Calon 02 yaitu sebesar 24.000.000 rupiah dalam bentuk uang dari Pasangan Calon sendiri.

Laporan Sumbangan Dana Kampanye tersebut dilaporkan oleh Pasangan Calon melalui operator masing-masing dengan menggunakan formulir Model LPSDK1-Paslon.

Grafik 12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana kampanye



3) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Sesuai dengan tahapan, KPU Kabupaten Pacitan menerima laporan LPPDK pada tanggal 6 Desember 2020. Berdasarkan hasil pengawasan bahwa seluruh pasangan calon telah melaporkan LPPDK ke KPU Kabupaten Pacitan sesuai

prosedur yaitu pada tanggal 6 Desember 2020. Kemudian KPU Kabupaten Pacitan menuangkan hasil LPPDK ke dalam Berita Acara nomor 266/BA/XII/2020 Tentang Hasil Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Setelah LPPDK diserahkan, KPU Kabupaten Pacitan kemudian mencetak Tanda Terima dari aplikasi SIDAKAM dan diberikan kepada masing-masing Paslon. Bawaslu mendapatkan salinan Berita Acara dan Tanda Terima dari KPU Kabupaten Pacitan.

3. Hasil Pengawasan tahapan dan Sub Tahapan Dana Kampanye.

a. Temuan

Dalam pengawasan tahapan Dana kampanye hampir tidak ditemukan pelanggaran, kerawanan yang tertuang dalam fokus pengawasan dapat terselesaikan berkat jalinan koordinasi dan komunikasi yang baik antar Bawaslu, KPU, Parpol, dan LO.

b. Rekomendasi

- Bawaslu Kabupaten Pacitan Untuk memastikan tahapan dana kampanye dapat berjalan lancar memberikan surat himbauan ke KPU No :310/K.JI-18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 Tentang Himbauan Dana Kampanye.
- Selain ke KPU Bawaslu juga mengirimkan surat himbauan ke Partai po No surat : 309/K.JI-18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 03 Desember 2020 Tentang Himbauan Dana Kampanye.

c. Tindak lanjut Rekomendasi

Surat Himbauan yang di sampaikan Bawaslu sudah ditindak lanjuti oleh masing –masing parpol dan KPU, sehingga dalam tahapan dana kampanye dapat berjalan lancar.

4. Dinamika dan Permasalahan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye.

Dalam proses pengawasan tahapan dana Kampanye di Pemilihan serentak tahun 2020 ini secara administrasi tidak menemukan permasalahan. namun secara substantif menurut pandangan kami bahwa dana yang digunakan untuk keperluan pemilihan

serentak tahu 2020 ini baik dari partai maupun calon dapat menggunakan dana pribadi untuk kepentingan pemilihan, namun Bawaslu kabupaten belum bisa mengakses sampai sejauh itu, hanya sebatas LADK<LPPDK dan LPSDK yang bisa dimonitor dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

5. Evaluasi Pengawasan Tahapan Dana Kampanye.

Berawal dari permasalahan yang timbul dari proses pengawasan dana kampanye baik itu laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye untuk kedepannya Bawaslu diberi kemudahan akses melakukan proses audit. Dengan demikian harapannya Bawaslu akan lebih kuat secara kelembagaan dalam proses pengawasan dan pencegahan tahapan dana kampanye.

G. Pengawasan Tahapan Masa tenang

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Masa Tenang

a. Kerawanan IKP

Potensi kerawanan dalam masa tenang yang dimungkinkan terjadi antara lain :

- Masih dilakukannya Kampanye oleh Masing-masing Paslon, tim kampanye, maupun relawan.
- Adanya Praktik Politik Uang.
- Adanya Intervensi terhadap pemilih.

b. Perencanaan Pengawasan Tahapan Masa Tenang.

Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam memaksimalkan pengawasan di masa tenang menyusun rencana pengawasan sebagai berikut :

Tabel 45. *Perencanaan Pengawasan Masa Tenang*

NO	KEGIATAN	SASARAN	TUJUAN	HASIL
1.	SOSIALISASI	Kelompok Masyarakat	Menginformasikan terkait UU pilkada (hal-hal yang dilarang oleh UU).	Masyarakat bisa mengerti dan memahami UU Pilkada.
2.	Bintek Jajaran Ad Hoc	Panwascam , PKD, dan PTPS	Menyampaikan Tupoksi pengawasan	Jajaran Ad hoc mengerti dan memahami apa-apa yang harus di lakukan

	Bawaslu Kab Pacitan.		Masa tenang	dalam pengawasan masa tenang
3.	Patroli	Seluruh Wilayah pengawasaan Bawaslu Kabupaten Pacitan.	Berkeliling ke seluruh wilayah pengawasaan masing-masing.	Memastikan wilayah pengawasaan aman dari politik uang, dan Kampanye.
4.	Himbauan	Paslon, Parpol, Tim sukses, LO,	Menyampaikan surat Himbauan terkait masa tenang.	<ul style="list-style-type: none"> • Paslon Parpol, Tim sukses, dan LO dapat informasi terkait masa tenang. • Paslon Parpol, Tim sukses, dan LO tidak melaksanakan kampanye, maupun politik uang dimasa tenang.

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Masa Tenang

a. Pencegahan

Untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran Bawaslu Kabupaten Pacitan melaksanakan giat yang sudah direncanakan sebagai berikut :

- Melaksanakan Giat Sosialisasi ke masyarakat melalui media sosialnya Bawaslu Kabupaten Pacitan.
- Melaksanakan Bintek jajaran Ad Hoc Untuk memastikan kesiapan dalam pengawasan Masa tenang.
- Melaksanakan giat Patroli Keliling Untuk memastikan wilayah pengawasan Aman.

b. Aktifitas Pengawasan

Untuk Memastikan tidak adanya kegiatan yang melanggar di masa tenang Bawaslu Kabupaten Pacitan melaksanakan pengawasan sebagai berikut :

Tabel 46. *Kegiatan Tahapan Masa Tenang*

NO	WAKTU	KEGIATAN	SASARAN	TUJUAN	HASIL
1.	01 - 08 Desember 2020.	SOSIALISASI	Kelompok Masyarakat	Menginformasikan terkait UU pilkada (hal-hal yang dilarang oleh UU).	Masyarakat bisa mengerti dan memahami UU Pilkada.
2.	02-03 Desember 2020.	Bintek Jajaran Ad Hoc Bawaslu Kab Pacitan.	Panwascam, PKD, dan PTPS	Menyampaikan Tupoksi pengawasan Masa tenang	Jajaran Ad hoc mengerti dan memahami apa-apa yang harus dilakukan dalam pengawasan masa tenang
3.	Setiap hari di masa tenang, Pagi, Siang, sore, dan malam.	Patroli	Seluruh Wilayah pengawasan Bawaslu Kabupaten Pacitan.	Berkeliling ke seluruh wilayah pengawasan masing-masing.	Memastikan wilayah pengawasan aman dari politik uang, dan Kampanye.
4.	02 Desember 2020.	Himbauan	Paslon, Parpol, Tim sukses, LO,	Menyampaikan surat Himbauan terkait masa tenang.	<ul style="list-style-type: none"> • Paslon Parpol, Tim sukses, dan LO dapat informasi terkait masa tenang. • Paslon Parpol, Tim sukses, dan LO tidak melaksanakan kampanye, maupun politik uang dimasa tenang.

Selain kegiatan diatas Bawaslu kabupaten Pacitan juga melaksanakan beberapa focus pengawasan dimasa Tenang antara lain :

- Memastikan tidak adanya giat kampanye dalam bentuk apapun dimasa tenang;
- Memastikan Tidak adanya Praktik politik uang;

- Memastikan Tidak adanya Politisasi Sara;
- Memastikan tidak adanya penyebaran berita Hoax;
- Memastika penerapan protokol kesehatan

3. Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Masa Tenang

a. Temuan

Dalam pengawasan masa tenang masih di temukan beberapa pelanggaran yang di lakukan oleh relawan dan sebagian orang tak dikenal, antar lain :

- Kampanye di media Sosial
- Kampanye di Radio yang tidak terdaftar di KPU.
- pelanggaran Protokol kesehatan oleh relawan.
 - APK, BK, Umbul-umbul yang masih terpasang.
 - Pada Hari Pertama Masa Tenang Tanggal 6 Desember 2020, Jumlah Alat Peraga Kampanye yang diturunkan dan ditertibkan pada masa tenang di 12 Kecamatan sebagai berikut :

Tabel 47. Jumlah APK yang di Tertibkan dimasa Tenang

NO	KECAMATAN	APK PASLON I	APK PASLON II	STIKER
1.	DONOROJO	97	65	8
2.	PUNUNG	282	266	
3.	PRINGKUKU	167	261	
4.	PACITAN	650	448	
5.	KEBONAGUNG	367	297	
6.	ARJOSARI	82	25	
7.	NAWANGAN	285	70	10
8.	BANDAR	132	82	
9.	TEGALOMBO	127	69	
10.	TULAKAN	291	573	
11.	NGADIROJO	166	153	
12.	SUSIMORO	145	48	

b. Rekomendasi

Untuk menjaga Kondusifitas dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan serentak tahun 2020 ini Bawaslu Kabupaten Pacitan membuat Surat Himbauan yang di tujukan kepada :

- KPU dengan No surat :
- Bupati Pacitan No:305/K.JI-18/PM.00.02/XII/2020 Tanggal 02 Desember 2020 Tentang masa tenang.
- Parpol No: 306/K.JI-18/PM.00.02/XII/2020 Tanggal 02 Desember 2020 Tentang masa tenang.
- Kepala Dinas Pariwisata No: 307/K.JI-18/PM.00.02/XII/2020 Tanggal 03 Desember 2020 Tentang Kunjungan SBY dimasa Tenang.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi.

Adapun tindak lanjut dari surat himbauan Bawaslu Kabupaten Pacitan semuanya di laksanakan dan diikuti oleh yang bersangkutan, sehingga kemungkinan- kemungkinan pelanggaran dapat di tekan seminimal mungkin sehingga tidak menimbulkan gejala yang berarti.

4. Dinamika dan Permasalahan Pengawasan Tahapan Masa Tenang.

Dinamika dan permasalahan dalam pengawasan tahapan masa tenang di kabupaten Pacitan yaitu Kondisi geografis wilayah pengawasan di Kabupaten Pacitan yang memang tingkat kesulitannya sangat luar biasa, kepatuhan peserta pemilihan terhadap regulasi pemilihan harus di lakukan perbaikan. karena dalam tahapan ini akan berdampak langsung pada psikologi masyarakat.

Dinamika yang lain yaitu Bawaslu tidak berdaya ketika berhadapan dengan APK Yang abu-abu, Ketika kewenangan penertiban APK dalam pemilihan serentak ada di KPU, dan bagi KPU ini adalah sesuatu yang baru saat proses eksekusi juga mengalami kendala di lapangan, karena KPU gamang di lapangan untuk proses penertiban APK, Masyarakat belum memahami hal tersebut Bawaslu tetap menjadi sasaran masyarakat terkait APK yang abu-abu. Dan didalam undang-undang belum mengkaver terkait APK yang abu-abu. Karena dari peserta pemilihan tetap akan mencari celah yang biasa di lakukan untuk menyiasati giat kampanye. termasuk membuat APK yang abu-abu.

5. Evaluasi Pengawasan Masa Tenang.

Dari dinamika yang telah terjadi selama proses pengawasan dimasa tenang Bawaslu harus melaksanakan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur di masa tenang,

dan membuat sistem pengawasan dalam tahapan masa tenang yang lebih efisien. Peningkatan SDM dalam hal pengawasan masa tenang, dan juga AKP yang lebih mudah.

H. Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara;

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara.

a. Kerawanan Dalam IKP

Sebelum melangkah ke perencanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara Bawaslu memetakan kerawanan yang dimungkinkan terjadi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, antara lain sebagai berikut :

Tabel 48. *Potensi Kerawanan Tahapan Pungut Hitung*

NO	POTENSI KERAWANAN	KET.
1.	Masih terdapatnya Pemilih TMS dalam daftar pemilih	Proses Pemungutan
2.	Adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali.	Proses Pemungutan
3.	Adanya pemilih yang menggunakan Surat pemberitahuan milik orang lain.	Proses Pemungutan
4.	Adanya saksi Paslon yang menggunakan baju beratribut Paslon.	Proses Pemungutan
5.	Penyelenggara jajaran KPU yang tidak netral.	Proses Pemungutan
6.	Masih adanya giat kampanye di hari “ H”pemungutan	Proses Pemungutan
7.	Adanya Warga / pemilih yang baru datang berkerumun di luar TPS.	Proses Pemungutan
8.	Adanya pemilih yang tidak patuh prokes.	Proses Pemungutan
9.	Pembukaan TPS lebih dari pukul 07.00	Proses Pemungutan
10.	penutupan TPS lebih dari pukul 13.00	Proses Pemungutan
11.	Terdapatnya TPS Rawan.	Proses Pemungutan
12.	Keterlambatan Distribusi Logistik	Proses Pemungutan
13.	Kekurangan Jenis dan Jumlah Logistik.	Proses Pemungutan
14.	KPPS kurang memahami tatacara prosedur pungut hitung.	Proses Pemungutan
15.	KKPS belum menempelkan DPT, DPTb, DCT pada papan pengumuman TPS.	Proses Pemungutan
16.	Adanya pemilih yang tidak patuh prokes.	Proses Pemungutan
17.	Penghitunhan di lakukan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Proses Pemungutan
18.	KPPS tidak mengumumkan Hasil penghitungan	Rekap di TPS

Suara di TPS	
19. Rekapitulasi dilakukan tidak sesuai SOP	Rekap di TPS
20. Kesalahan penulisan Model C-Hasil	Rekap di TPS

b. Perencanaan Pengawasan

- Dalam persiapan pengawasan proses pemungutan dan penghitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Pacitan melaksanakan Intruksi Bawaslu RI untuk mempersiapkan aplikasi Siwaslu yang berfungsi untuk memotret hasil pemilihan yang di tuangkan dalam C-Hasil dari TPS. Selain Aplikasi Siwaslu Bawaslu Kabupaten Pacitan juga menggunakan Aplikasi E-Rekap dan Aplikasi Jatim mengawasi.
- Memaksimalkan penggunaan aplikasi yang sudah ada(siwaslu, E- Rekap, dan Jatim mengawasi).
- Bimbingan Teknis terhadap jajaran Ad hoc sampai pada Panwascam, PKD, dan PTPS.
- Trial Aplikasi Siwaslu di seluruh jajaran Ad hoc Bawaslu Kabuapten Pacitan.

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan pemungutan dan penghitungan Suara

a. Pencegahan.

Untuk memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai regulasi, Bawaslu Kabupaten Pacitan melakukan langkah-langkah pencegahan sebagai berikut :

- Mengirimkan surat Himbauan ke KPU
- Membuat pemetaan TPS rawan.
- Melaksanakan Sosialisasi terkait pungut hitung kepada Jajaran Bawaslu,
- Melaksanakan Bimtek ke jajaran Ad Hoc Bawaslu untuk kesiapan pengawasan pungut hitung.
- Berkoordinasi dengan berbagai pihak terutama KPU untuk memastikan semuanya berjalan lancar.
- Memberikan saran perbaikan baik lisan maupun tertulis.

b. Aktivitas Pengawasan.

Tahapan ini merupakan tahapan akhir pada proses Pemilihan Bupati dan Wakil Pacitan Tahun 2020. Sebelum kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Pacitan telah melakukan persiapan matang dengan mempersiapkan aplikasi dan perangkat yang ada. Berdasarkan perintah dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur, bahwa dalam penghitungan dan rekapitulasi suara, Bawaslu mempersiapkan aplikasi Siwaslu dalam pelaporan cepat, akurat dan fleksibel dengan menggunakan perangkat HP android. seluruh PTPS diharapkan mempunyai aplikasi tersebut di HP android mereka, agar dalam seluruh kegiatan pemungutan dan penghitungan dapat direkam dengan baik melalui aplikasi tersebut.

Bawaslu Kabupaten Pacitan sesuai instruksi dari Bawaslu RI sebelum tahapan penghitungan suara telah melakukan uji coba aplikasi SIWASLU. Seluruh Pengawas TPS dan Pengawas Kelurahan/Desa wajib mempunyai akun Siwaslu yang nantinya digunakan sebagai aplikasi dalam pelaporan hasil penghitungan suara.

Pada tanggal 9 Desember 2020, proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara dilaksanakan di Kabupaten Pacitan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. Bawaslu Kabupaten Pacitan pada hari ini melakukan pengawasan melekat dengan turun ke lapangan ke seluruh kecamatan se Kabupaten Pacitan. Pada hari ini juga seluruh pengawas se Kabupaten Pacitan melaksanakan tugas secara serentak berdasarkan wilayah masing-masing. Proses pemungutan dan penghitungan suara di seluruh wilayah di Kabupaten Pacitan berjalan dengan lancar.

Dalam proses penghitungan suara yang dimulai pukul 13.00 wib juga berjalan dengan lancar, meskipun ada juga di beberapa TPS yang mengalami kendala, namun dapat terselesaikan. Kendala pada pelaporan dari Pengawas TPS dan PKD yang menggunakan aplikasi Siwaslu yang paling banyak terjadi. Karena, ternyata pada saat aplikasi tersebut digunakan, server di Bawaslu RI tidak berjalan sesuai yang direncanakan. Banyak terkendala terkait jaringan khususnya juga di wilayah yang susah signal, sehingga dalam pelaporan ada yang tidak dapat masuk ke dalam aplikasi dan/atau proses penginputan hasil pengawasan berhenti di tengah jalan. Namun

Bawaslu Kabupaten Pacitan tetap menginstruksikan agar hasil rekapitulasi dapat dimasukkan ke dalam aplikasi Siwaslu sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hasil pengawasan bahwa KPPS yang telah melaksanakan rekapitulasi di tingkat TPS seluruh wilayah kemudian menyerahkan hasil rekapitulasi kepada PPK melalui PPS dan dikumpulkan di sekretariat PPK di hari dan tanggal yang sama.

3. Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan pemungutan dan penghitungan Suara.

a. Temuan

Tabel 49. Temuan Tahapan Pungut hitung

NO	KECAMATAN	TEMUAN	KET.
1.	Donorojo		
2.	Punung	Bahwa terdapat kesalahn tulis diC.Hasil dan C.hasil Salinan di Tiga belas(13) TPS , pada point data pemilih, jumlah pengguna hak pilih, dan surat suara yang digunakan.	Saran Perbaikan dari PTPS sudah di tindaklanjuti oleh KPPS.
3.	Pringkuku	Bahwa terdapat kesalahn tulis di Model C.Hasil Dan Model C.Hasil salinan KWK di tiga (3) TPS. yang ada pada data Pemilih dan jumlah data pemilih.	Saran Perbaikan dari PTPS sudah di tindaklanjuti oleh KPPS.
4.	Pacitan		
5.	Kebonagung	Bahwa terdapat kesalahan tulis di C.Hasil dan C.Hasil Salinan KWK diduabelas (12) TPS, yang ada di point data pemilih, jumlah pemilih dan penjumlahan surat suara.	Saran Perbaikan dari PTPS sudah di tindaklanjuti oleh KPPS.
6.	Arjosari		
7.	Nawangan	Bahwa terdapat kesalahan tulis pada C.Hasil dan C. Hasil Salinan di sembilan TPS. tepatnya di data pemilih, Jumlah surat suara,Jumlah pemilih.	Saran Perbaikan dari PTPS sudah di tindaklanjuti oleh KPPS.
8.	Bandar	Terdapat Kesalahan tulis dan Jumlah dalam Model C. Hasil Salinan di duapuluh (20) TPS.	Saran Perbaikan dari PTPS sudah di tindaklanjuti oleh KPPS.

9.	Tegalomb o	Bahwa di wilayah tegalombo terdapat TPS yang mulai rapat pemungutan lebih dari pukul 07.00 dikarenakan saksi yang belum hadir. Dan pada saat proses pengisian Model C.Hasil serta lampirannya terdapat beberapa KPPS yang salah tulis. dan oleh PTPS Di berikan saran Perbaikan.	Saran Perbaikan dari PTPS sudah di tindaklanjuti oleh KPPS.
10.	Tulakan	Bahwa terdapat kesalahan tulis di duapuluh lima (25) TPS yang terdapat pada C.Hasil dan C.Hasil Salinan KWK. di bagian data pemilih, jumlah pemilih, pengguna hak pilih, dan surat suara rusak.	Saran Perbaikan dari PTPS sudah di tindaklanjuti oleh KPPS.
11.	Ngadirojo		
12.	Sudimoro	<ul style="list-style-type: none"> Bahwa di wilayah sudimoro ditemukan 3 TPS yang kekurangan C Plano berhologram Hasil Rekapitulasi. Yaitu di Desa Sudimoro TPS 3, diDesa Pagerkidul TPS 1, diDesa Sumberejo TPS 5. setelah mendapat saran perbaikan lisan dari PTPS, KPPS segera berkoordinasi dengan PPS untuk meminta C Plano berhologram Hasil Rekapitulasi. pada PPK, PPK segera berkoordinasi dengan KPU setelah di telusuri ternyata C Plano berhologram Hasil Rekapitulasi. terbawa di TPS wilayah kecamatan Ngadirojo, selanjutnya segera di ambil oleh PPK dan C Plano berhologram Hasil Rekapitulasi untuk 3 TPS yang tadinya kurang sudah terpenuhi. Bahwa terdapat kesalahan tulis di Duabelas (12) TPS pada C. Hasil dan C.Salinan Hasil-KWK 	PTPS sudah menyampaika n saran perbaikan baik lisan maupun tulisan, dan KPPS segera menindak lanjutinya sehingga kekurangan segera terpenuhi, dan kesalahan tulis segera di perbaiki.

b. Rekomendasi

Seluruh hasil pengawasan dan temuan dari pengawas langsung di berikan saran perbaikan oleh jajaran Bawaslu baik itu oleh PTPS, PKD maupun Panwascam sehingga

langsung ditindak lanjuti saran perbaikan tersebut, dan selesai di tingkat TPS, namun ada beberapa TPS yang perbaikannya sampai di tingkat PPK.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi.

Setelah saran perbaikan di berikan oleh jajaran Bawaslu kabupaten Pacitan jajaran KPU Kabupaten Pacitan segera menindak lanjuti saran perbaikan tersebut. sehingga prose pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan sebagaimana mestinya.

4. Dinamika dan Permasalahan Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Pada prose pengawasan Pemungutan dan penghitungan Suara di pemilihan ini sebenarnya lebih ringan dari pemilu sebelumnya, namun karena berlangsung di tengah-tengah pandemic covid -19 sehingga perlu kewaspadaan yang extra untuk menjaga penyelenggara pemilihan tidak menjadi kluster baru dalam penyebaran covid-19. ada beberapa petugas ad hoc yang tidak bersedia di rapid terpaksa langsung diganti oleh KPU, ini untuk memastikan kondisi penyelenggara benar-benar steril dari sakit apapun.

Dalam proses pemungutan dan penghitungan sura di temukan adanya 1 (satu) plano yang tertukar dengan provinsi yang lain, dan ada 3 TPS yang belum mendapatkan plano yang berhologram karena terbawa ke kecamatan lain. hal ini karena ketledoran KPU saat proses penerimaan, pengecekan, pengepakan logistik yang datang dan sebelum di kirimke PPK.

Kekhawatiran juga terjadi saat proses pemugutan di lokasi isolasi bagi penderita Covid-19 di Wisma Atlit Kabupaten Pacitan. karena kurangnya informasi masyarakat terhadap kondisi covid -19 di pacitan.

Selain hal-hal di atas juga terjadi permasalahan di jajaran ad hoc Bawaslu, masih terdapat beberapa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang belum memahami peraturan serta tatacara pengawasan pemilihan serentak di tengah pandemic, dan KPPS juga kurang memahami tata cara pengisian formulir C. Hasil dan C Hasil salinan, serta C Plano serta formulir Sirekap. hal ini menjadi tanggung jawab kita untuk menyelesaikan hal ini agar PTPS dapat memahami seluruh regulasi tatacara pemilihan dan agar PTPS dapat bekerja dengan baik dan sesuai dengan regulasi.

5. Evaluasi Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Pada proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara perlu adanya perbaikan sistem di setiap tahapannya, seperti kurangnya pemahaman di tingkat KPPS, pengawas TPS, SDM secara keseluruhan, agar menghasilkan penyelenggara yang berintegritas, dan berkualitas.

Perlunya peningkatan kualitas dan kapasitas penyelenggara baik jajaran Bawaslu maupun KPU sehingga dapat meminimalisir permasalahan yang di mungkinakan terjadi.

I. Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Dan Penetapan Perolehan Suara;

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Dan Penetapan Perolehan Suara;

a. Kerawanan IKP

Pengawasan rekapitulasi penghitungan suara adalah pengawasan paling tinggi dalam pemilihan serentak 2020. Pelanggaran yang terjadi meliputi pelanggaran yang bersifat administrasi ringan atau berat yang penyelesaiannya dapat berujung pada pemungutan suara ulang, pelanggaran pemilihan dan etika pemilihan. Pada tahap ini juga kerap terjadi pelanggaran dalam kategori terstruktur, sistematis dan masif, dimana pelanggaran yang terjadi secara administrasi berujung pada sengketa pemilihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi.

Adapun kerawanan yaitu PPK atau KPU Kabupaten tidak menyusun jadwal suara, PPK atau KPU Kabupaten tidak menyampaikan undangan, kotak suara tidak dijamin keamanannya, lokasi rekapitulasi dilakukan diruang tertutup, kurang mendapat cahaya, saksi tidak dapat menyaksikan, terdapat keberatan saksi, terdapat perbedaan angka antara C-Hasil KWK dengan salinan C Hasil, waktu rekap melebihi waktu yang ditentukan, terdapat kendala sirekap.

b. Perencanaan Pengawasan

Jajaran Pengawas Pemilihan mulai Bawaslu Kabupaten sampai dengan Panwas Kecamatan sudah membuat Alat Kerja Pengawasan (AKP) dengan diikuti langkah-langkah pengawasan. Mulai dari tahap awal sampai akhir dengan memperhatikan

fokus pengawasan, potensi masalah yang kemungkinan terjadi dan langkah-langkah pengawasan yang harus dilakukan

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan Rekapitulasi Dan Penetapan Perolehan Suara;

a. Pencegahan

Jajaran Pengawas di Kabupaten Pacitan mulai dari tingkat PKD sampai dengan Bawaslu Kabupaten melakukan upaya-upaya pencegahan dalam proses rekapitulasi yaitu melalui saran perbaikan dan himbauan yang ditujukan kepada Panitia Pengawas Pemilihan (PPK) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pacitan.

b. Aktifitas Pengawasan.

Adapun aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan dalam proses rekapitulasi penghitungan suara baik di tingkat Kecamatan maupun di tingkat Kabupaten meliputi :

- Memastikan tempat rekapitulasi suara cukup terbuka
- Memastikan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dilakukan di tempat yang netral
- Memastikan rekapitulasi suara dilakukan dengan penerangan yang baik.
- Memastikan saksi pasangan calon menyaksikan proses rekapitulasi suara.
- Memastikan PPK menerima dan mencatat keberatan saksi pasangan calon dan pengawas.
- Memastikan kesesuaian data hasil rekapitulasi suara.
- Keamanan kotak suara dan pencermatan angka
- Memastikan waktu pelaksanaan rekapitulasi tidak melewati batas yang ditentukan.
- Memastikan ketersediaan jaringan internet untuk penggunaan sirekap.


Adapun hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 50. Hasil Rekapitulasi Perolehan di tingkat Kabupaten.


No	Uraian	Jumlah
----	--------	--------

Data Pemilih		
1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	466441
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih	1588
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat Keterangan (DPTb)	437
4.	Jumlah Pemilih	468466
Peguna Hak Pilih		
1.	Jumlah Pengguna hak pilih dalam DPT	312455
2.	Jumlah Pemilih yang Pindah Memilih (DPPH) yang menggunakan hak pilihnya	1567
3.	Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP Elektronik atau surat keterangan (DPTb)	437
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih	314459
Data Pemilih Disabilitas		
1.	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas	1432
2.	Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak pilih	171
Data Penggunaan Surat Suara		
1.	Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan	478647
2.	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos	79
3.	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan	164109
4.	Jumlah surat suara yang digunakan	314459
Perolehan Suara Paslon		
1.	Paslon 01	226741
2.	Paslon 02	76077
Surat Suara		
1.	Surat Suara sah	302818
2.	Surat Suara Tidak Sah	11641
3.	Jumlah Seluruh Suara sah dan tidak sah	314459


Grafik 13. *Data Pemilih*




Grafik 14. *Pengguna Hak Pilih*




Grafik 15. *Data Penggunaan Surat Suara*



Grafik 16. Perolehan Suara Paslon



Grafik 17. Data Surat Suara



3. Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan Rekapitulasi Dan Penetapan Perolehan Suara;

a. Temuan

Terdapat salah tulis di selama proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan di tingkat Kabupaten sebagai berikut :

Tabel 51. *Temuan salah tulis*

NO	KECAMATAN	REKAPITULASI SUARA	
		TINGKAT KECAMATAN	TINGKAT KABUPATEN
1.	ARJOSARI	<p>Kejadian Khusus dan Keberatan dari oleh saksi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desa Pagutan TPS 04 selisih dalam pengisian DPTB. Dalam C Hasil ada 1 pemilih laki-laki dan 1 pemilih perempuan. Hanya ada 1 pemilih perempuan yang hadir. 2. Desa Borang TPS 03 Salah memasukkan pemilih yang seharusnya di DPPH tetapi dimasukkan DPTb laki-laki 2 perempuan 0. TPS 04 belum ada jumlah keseluruhan pemilih dalam DPT dan Pengguna Hak Pilih. 3. Desa Jatimalang TPS 05 Salah memasukkan pemilih disabilitas, 2 pemilih tetapi pada kenyataannya tidak ada. 4. Desa Gayuhan TPS 03 Kolom yang kosong belum disilang. 5. Desa Mlati TPS 01 pemilih DPPH belum dimasukkan. Ada 1 pemilih laki-laki. 6. Desa Arjosari TPS 02 Kesalahan dalam menjumlah data pemilih perempuan, yang harusnya tertulis 206 tetapi tertulis 204. 7. Desa Gegeran TPS 03 Salinan pengguna hak pilih di C salinan hasil tidak sesuai. Jumlah yang benar 87 tetapi yang tertulis 97. 8. Desa Sedayu TPS 02 pengisian jumlah DPT terbalik. Seharusnya L 196 dan P 199, terbalik menjadi L 199 dan P 196. TPS 03 Kesalahan pengisian DPTb yang seharusnya hanya 1 laki-laki dan 0 untuk perempuan tetapi tertulis 1 laki-laki dan 1 perempuan. TPS 05 kesalahan dalam memasukkan sebanyak 32, harusnya masuk di kolom sisa surat suara tidak terpakai/sisa tetapi dimasukkan di surat suara rusak/keliru coblos. surat suara yang dikembalikan 0 dan surat suara yang tidak digunakan menjadi 140. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah seluruh pemilih disabilitas Kecamatan Arjosari pada Model D-Hasil Kecamatan L: 37 P: 26 Jumlah 63 harusnya L: 64 P: 42 Jumlah 106.

		<p>9. Desa Jetis Kidul TPS 02 kotak kosong di halaman ke-2 model C Hasil, yang tidak terisi belum diberi tanda silang.</p> <p>10. Desa Temon TPS 6 ada 1 pemilih DPTb yang sudah melakukan pemungutan suara, namun belum dimasukkan dalam data pengguna hak pilih. TPS 10 kotak pada jumlah pemilih dan jumlah pengguna hak pilih, diberi tanda silang.</p> <p>11. Desa Mangunharjo TPS 01 DPT perempuan kurang 1, harusnya 202 hanya ditulis 201. TPS 02 DPT Laki-laki kurang 1 harusnya ditulis 167 tetapi hanya ditulis 166.</p>	
2.	BANDAR	<p>Kejadian Khusus dan Keberatan dari oleh saksi :</p> <p>1. Bangunsari TPS 03 jumlah pemilih dalam DPT L seharusnya 202 tapi ditulis 127. P seharusnya 203 tapi tertulis 153. Jumlah seharusnya 405 tapi ditulis 280. Dan Jumlah pemilih L seharusnya 203 tapi tertulis 128 dan Jumlah P seharusnya 204 tertulis 154 dan jumlah L dan P seharusnya 407 tertulis 282. TPS 06 kesalahan penulisan di C hasil salinan KWK pada romawi III angka 3 seharusnya disilang lembar kedua pasangan calon no 2 132 tapi ditulis pada huruf ejaannya menjadi seratus tiga puluh tujuh.</p> <p>2. Bandar TPS 07 jumlah suara sah dan tidak sah harusnya 212 tertulis 03. TPS 15 terjadi kesalahan di TPS 15 di romawi V yang harusnya 272 tertulis 374. TPS 18 terjadi kesalahan pada jumlah hak pilih yang harusnya 257 tertulis 361.</p> <p>3. Petungsinarang TPS 04 Pemilih DPPH P seharusnya 1 tapi disilang. Dan jumlah laki-laki dan perempuan harusnya 349 tapi tertulis 148. TPS 09 jumlah surat yang diterima termasuk surat suara cadangan harusnya 319 tertulis 311. TPS 10 Jumlah pemilih P seharusnya 173 tapi tertulis 172. TPS 11 terjadi kesalahan jumlah DPPH laki-laki dan perempuan harusnya 1 tapi disilang. Jumlah DPPH yang menggunakan hak pilihnya L dan P seharusnya 1 tapi disilang.</p>	<p>1. Jumlah seluruh pemilih disabilitas Kecamatan Bandar pada Model D-Hasil Kecamatan L: 7 P: 3 Jumlah 10 harusnya L: 16 P: 12 Jumlah 28.</p> <p>2. Pada TPS 8 Desa Bangunsari jumlah DPT Laki-laki tertulis 168 seharusnya 169, perempuan tertulis 166 seharusnya 165.</p> <p>3. Pada TPS 6 Desa Jeruk Kecamatan Bandar Jumlah DPT laki-laki tertulis</p>

		<p>Surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak/keliru coblos seharusnya 0 tapi ditulis 7. Jumlah suara yang digunakan harusnya 204 tapi ditulis 197.</p> <p>4. Ngunut TPS 08 Jumlah surat suara yang digunakan seharusnya 217 tertulis 105.</p> <p>5. Kledung TPS 02 Jumlah perolehan suara No 2 harusnya 0 tapi disilang. Jumlah suara tidak sah harusnya 0 tapi disilang. TPS 03 Jumlah perolehan suara No 2 harusnya 0 tapi disilang. Jumlah suara tidak sah harusnya 0 tapi disilang. TPS 04 Jumlah perolehan suara No 2 harusnya 0 tapi disilang. Jumlah suara tidak sah harusnya 0 tapi disilang. TPS 05 Pengguna Hak Pilih DPT L harusnya 107 tertulis 129 dan P harusnya 106 tertulis 129 juga jumlah laki-laki dan perempuan harusnya 213 tertulis 258. Dan pengguna hak pilih L harusnya 107 tertulis 129 dan P harusnya 106 tertulis 129 dan jumlah laki-laki dan perempuan harusnya 213 tertulis 258. Serta jumlah pengguna hak pilih harusnya 213 tertulis 258. TPS 06 kolom perolehan suara No 2 seharusnya 0 tapi disilang. Jumlah suara tidak sah harusnya 0 tapi disilang. TPS 07 kolom perolehan suara No 2 seharusnya diisi 0 tapi disilang. Jumlah suara tidak sah seharusnya diisi 0 tapi disilang.</p> <p>6. Tumpuk TPS 05 Pengguna hak pilih DPT P seharusnya 133 tertulis 130. DPPH yang menggunakan hak pilihnya harusnya 3 tapi disilang. Jumlah pengguna hak pilih harusnya 136 tapi ditulis 133. TPS 07 jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai termasuk surat suara cadangan harusnya 193 tertulis 191. TPS 08 DPPH L seharusnya 1 tapi disilang. Dan jumlah laki-laki dan perempuan seharusnya 1 tapi disilang. Jumlah pemilih L+P harusnya 329 tertulis 328. TPS 09 DPPH L harusnya 2 tapi disilang. Jumlah DPPH L+P seharusnya 2 tapi disilang. Jumlah pemilih L harusnya 183 tertulis 181 dan L+P harusnya 369 tertulis 367.</p>	<p>191 seharusnya 200 dan perempuan tertulis 200 seharusnya 191.</p> <p>4. Sehingga jumlah pemilih dalam DPT Kecamatan Bandar yang semula tertulis laki-laki 17.699 menjadi 17.70, perempuan yang semula tertulis 17.647 menjadi 17.637.</p>
--	--	--	--

		<p>TPS 10 DPPH L dan P seharusnya 2 tapi disilang.</p> <p>7. Watupatok TPS 03 jumlah pemilih L+P harusnya 376 tertulis 375. TPS 04 jumlah pemilih L harusnya 169 tapi disilang dan P harusnya 159 tapi disilang. TPS 06 DPTb seharusnya 1 tertulis 2. TPS 07 jumlah pengguna hak pilih L seharusnya 94 tapi disilang dan P harusnya 109 tapi disilang. TPS 09 DPTb pada jumlahnya seharusnya 1 tapi disilang.</p> <p>8. Bandar TPS 14 paslon 01 disalin saksi calon No 2 harusnya 266 tertulis 226.</p> <p>9. Petungsinarang TPS 01 jumlah perolehan suara No 2 harusnya 0 tapi disilang.</p> <p>Jeruk TPS 04 jumlah surat suara yang digunaakn harusnya 250 tertulis 77. TPS 12 surat suara rusak/keliru coblos harusnya disilang tertulis 4. TPS 17 surat suara rusak/keliru coblos harusnya disilang tertulis 13.</p>	
3.	DONOROJO	<p>1. Belah TPS 06 Kelebihan Surat Suara sejumlah 4 Lembar, yang seharusnya 351 ternyata di dalam kotak 355, sehingga berakibat jumlah surat suara yang tidak digunakan berubah semula 147 menjadi 143. TPS 07 Data Pengguna Hak Pilih Disabilitas pemilih yang hadir seharusnya terdapat pemilih laki - laki namun terdapat kesalahan input kolom pemilih perempuan 1. sehingga pada pemilih disabilitas kecamatan yang sebelumnya L : 19 dan P : 10 menjadi L : 20 dan P : 9 jumlah : 29. TPS 09 Kelebihan Surat Suara sejumlah 1 Lembar, yang seharusnya 385 ternyata di dalam kotak 386, sehingga berakibat jumlah surat suara yang tidak digunakan berubah semula 162 menjadi 161. Kesalahan Penulisan Jumlah surat Suara yang dikembalikan karena rusak seharusnya 0 ditulis 9.</p> <p>2. Sukodono TPS 04 Pemilih Disabilitas di Tulis 0 seharusnya L : 3 dan P : 2 Jumlah : 5. TPS 05 Disabilitas L : 4, Seharusnya L : 3 dan P : 2 Jumlah : 4.</p>	<p>9. Terjadi kesalahan penulisan dan penjumlahan terkait jumlah disabilitas yang menggunakan hak pilihnya di TPS 7 Desa Belah tertulis laki-laki 19, perempuan 10 jumlah 29, seharusnya laki-laki 20, perempuan 9 jumlah 29.</p>

		<p>3. Sekar TPS 03 Salah Penulisan Pengguna Hak Pilih seharusnya 268 di Tulis 371.</p> <p>4. Cemeng TPS 02 Pada kotak Telly di suara tidak suara belum ditulis/di tanda silang (X) dan pada Romawi V dikolom jumlah suara tidak sah ditulis/ditanda silang (X) yang seharusnya di tulis nol (0). TPS 03 Penulisan terbilang menggunakan huruf kecil yang seharusnya menggunakan Huruf Kapital. Dan Pemilih Disabilitas yang hadir belum ditulis, tetapi di Jumlah ditulis, seharusnya L : 1 dan P : 0 Jumlah : 1. TPS 04 Data Disabilitas tidak ditulis, yang seharusnya jumlah disabilitas di DPT L : 0, P : 3 Jumlah 3. TPS 06 Pada Kolom pengguna hak pilih, data disabilitas, data surat suara sah dan tidak sah seharusnya di beri tanda silang (X) tetapi ditulis angka nol (0).</p> <p>5. Gedompol TPS 03 Surat Suara yang tidak digunakan yang seharusnya 208 tetapi di C Hasil ditulis 108. TPS 05 Pada Surat Suara Rusak dikembalikan/keliru coblos yang seharusnya disilang tetapi di C Hasil ditulis 16</p> <p>6. Klepu TPS 01 Data Disabilitas yang seharusnya Perempuan 3 ditulis 2. TPS 03 Jumlah Data Disabilitas sejumlah 2 (L : 1 dan P : 1) belum dimasukkan ke C Hasil TPS 05 Terdapat kelebihan surat suara yang ditulis lebih 1 surat suara, seharusnya 398 ditulis 399. Dan Jumlah Data Disabilitas sejumlah 5 (L : 4 dan P : 1) belum dimasukkan ke C Hasil. TPS 06 Terdapat kelebihan surat suara yang ditulis lebih 1 surat suara, seharusnya 387 ditulis 388. Dan Jumlah Data Disabilitas sejumlah 2 (L : 2 dan P : 0) belum dimasukkan ke C Hasil. TPS 08 Jumlah Data Disabilitas sejumlah 3 (L : 0 dan P : 3) belum dimasukkan ke C Hasil. TPS 09 Terdapat kelebihan surat suara yang ditulis lebih 1 surat suara, seharusnya 364 ditulis 365.</p> <p>7. Sendang TPS 05 Terdapat kesalahan di halaman 3 Model C.Hasil-KWK di penulisan Jumlah Pengguna Hak Pilih yang benar adalah 223. TPS 06 Disabilitas ditulis L : 1 dan P : 0, Seharusnya L : 1 dan P : 1 Jumlah : 2. Terdapat</p>	
--	--	--	--

		<p>kesalahan di halaman 3 Model C.Hasil-KWK di penulisan Jumlah Pengguna Hak Pilih yang benar adalah 253. Terjadi Kesalahan Penulisan Pengguna Hak Pilih DPT yang semula L : 125 dan P : 128, seharusnya L : 120 dan P : 127 Jumlah menjadi 247. Sehingga mempengaruhi Jumlah Pengguna Hak Pilih yang semula L : 130 dan P : 129 berubah menjadi P : 125 dan L : 128 jumlah 253.</p> <p>8. Widoro TPS 03 Seharusnya untuk Jumlah Surat Suara Rusak/Keliru coblos : 0, namun ditulis 9. Data Disabilitas ditulis L : 0 dan P : 0, Seharusnya L : 2 dan P : 8 Jumlah : 10. TPS 04 Seharusnya untuk Jumlah Surat Suara Rusak/Keliru coblos : 0, namun ditulis 18. TPS 05 Data Disabilitas seharusnya L : 1 namun ditulis L : 0.</p>	
4.	KEBONAGUNG	<p>1. Sidomulyo TPS 06 Kesalahan pada jumlah surat suara yang dikembalikan tertulis 6 seharusnya 0. TPS 12 Kesalahan Pada Data Pemilih DPT tertulis L = 155, P = 140 dan Jumlah = 259. Seharusnya L = 189, P = 170 dan Jumlah = 359. Pada Pengguna Hak Pilih DPT tertulis L = 189, P = 170 dan Jumlah = 359. Seharusnya L = 155, P = 140 dan Jumlah 295.</p> <p>2. Punjung TPS 02 kesalahan pengisian pada point I.A C Hasil Salinan KWK. Jumlah pemilih dalam DPT ditulis L=181, P=142 jumlah 323 seharusnya L=233, P=204 Jumlah 437 dan Jumlah Pemilih (A.1 + A.2 + A.3) L=234, P=204 Jumlah 438</p> <p>3. Sanggarahan TPS 01 Kesalahan pengisian pada point C Hasil KWK Hal. 3 Salinan Jumlah Perolehan Suara pada Jumlah pengguna Hak pilih ditulis 336 seharusnya 271.</p> <p>4. Ketro TPS 07 Pada Model C.Hasil Salinan Halaman 2 Lembarannya di FotoCopi (tidak Asli) Tetapi pengisian dan Tanda tangan KPPS dan Saksi Asli dikarenakan Lembar Model C.Hasil Salinan KWK Halaman 2 Kurang didalam Kotak. TPS 08 Pada Model C.Hasil Salinan Halaman 2 Lembarannya di FotoCopi (tidak Asli) Tetapi pengisian dan Tanda tangan KPPS dan Saksi Asli dikarenakan Lembar Model C.Hasil Salinan KWK Halaman 2 Kurang didalam Kotak Suara.</p> <p>5. Wonogondo</p>	<p>1. Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas L: 15 P: 9 jumlah 24 Seharusnya L : 48 P : 46 Jumlah 94.</p> <p>2. Pada TPS 7 Desa Sanggarahan jumlah DPT Laki-laki tertulis 140 seharusnya 136, Perempuan tertulis 124 seharusnya 128. Sehingga jumlah pemilih dalam DPT Kecamatan kebonagung yang semula tertulis Laki-Laki 18.755 menjadi 18. 751,</p>

		<p>TPS 01 Terjadi kesalahan pengisian C.Hasil salinan KWK milik Saksi Paslon 1 dan Paslon 2 Hal. 2 pada Perolehan Suara Paslon 1 tertulis=185 seharusnya=184.</p> <p>TPS 05 Terjadi kesalahan pengisian C.Hasil salinan KWK milik Saksi Paslon 1 dan Paslon 2 pada pengisian jumlah DPTb tertulis=1 seharusnya=0.</p> <p>6. Klesem</p> <p>TPS 06 Terjadi kesalahan pengisian C.Hasil salinan KWK yang dibawa oleh panwaslu, Saksi Paslon 1 dan Paslon 2 Hal. 1 pada 1.A Poin 4 jumlah pemilih laki-laki dan perempuan diisi tanda (X) seharusnya L=190, P=163 dan 1.B Poin 4 Jumlah pengguna hak pilih laki-laki dan perempuan diisi tanda (X) seharusnya L=109, P=103.</p> <p>7. Kalipelus</p> <p>TPS 04 Kesalahan pengisian C.Hasil salinan KWK yang dibawa oleh panwaslu, Hal. 1 pada III Poin 1 jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan tertulis 256 seharusnya 356.</p>	<p>Perempuan yang semula tertulis 18.386 menjadi 18.400.</p>
5.	NAWANGAN	<p>1. Nawangan</p> <p>TPS 02 Model C Hasil salinan KWK yang dimiliki PTPS terdapat salah penulisan di data pemilih, yang seharusnya tertulis L:191 P : 189 namun tertulis di salinan C Hasil KWK L :101 P : 189.</p> <p>2. Mujing</p> <p>TPS 02 Model C Hasil salinan KWK yang dimiliki PTPS terdapat salah penulisan didalam pengguna hak pilih yang seharusnya tertulis 194 namun di C Hasil Salinan Kwk tertulis 195.</p> <p>TPS 11 untuk penulisan DPT di C Hasil KWK jumlah laki-laki dan perempuan tidak terisi. Jumlah pengguna Hak pilih tertulis 0 di C Hasil Salinan Seharusnya Laki-Laki 101, Perempuan 97.</p> <p>TPS 12 Model C hasil Salinan KWK yang dimiliki PTPS terdapat salah penulisan , didalam penulisan Dpph ditulis 0 yang seharusnya dipengguna hak pilih tertulis L: 7 P: 1 Jumlah : 8</p> <p>TPS 13 surat suara yang digunakan selisih 5 dengan jumlah suara pengguna hak pilih , dipengguna hak pilih tertulis 215 yang seharusnya 210.</p> <p>TPS 15 Model C Hasil Salinan KWK yang dimiliki PTPS terdapat salah penulisan , didalam colom DPPh belum ditulis di dalam colom data pemilih(0), sedangkan dipengguna hak pilih tertulis L 4 P 2 Jumlah 6.</p> <p>3. Nawangan</p>	<p>1. Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas L: 38 P: 48 jumlah 86 Seharusnya L : 38 P : 47 Jumlah 85.</p> <p>2. Pada TPS Desa Mujing jumlah DPT Laki-laki tertulis 263 seharusnya 206, perempuan tertulis 144 seharusnya 201.</p> <p>3. TPS 13 Desa Mujing jumlah DPT laki-laki tertulis 167 seharusnya</p>

		<p>TPS 13 terdapat jumlah surat suara yang digunakan salah dari 242 yang seharusnya 243.</p> <p>4. Jetis Lor TPS 01 model C hasil salian KWK yang diterima PTPS terdapat salah penulisan ,dpph pada data pemilih didalam colom tersebut tidak dituliskan didalam jumlah (0) yang seharusnya harus ditulis 2. TPS 04 model C hasil salinan KWK yang diterima PTPS terdapat salah penulisan ,DPPh pada colom data pemilih tidak ditulis yang seharusnya ditulis angka 1 pada colom perempuan dan juga jumlah, perubahan jumlah pada data pemilih kolom perempuan semula 184 menjadi 185 dan jumlah semula 355 yang seharusnya menjadi 356. TPS 07 didalam kolom dpph laki-laki dan perempuan dan juga jumlah tidak ditulis yang seharusnya L 3 P 2 jumlah 5, sedangkan jumlah A.1 + A.2+A.3 yang semula 212 + 206 + 418 yang seharusnya 215 + 208 + 423. TPS 08 dpph ditulis jumlahnya data pemilih dan pengguna hak pilih akan tetapi tidak ditulis pada kolom laki-laki.</p> <p>5. Tokawi TPS 04 Model C hasil salinan KWK yang diterima PTPS terdapat salah penulisan suara sah tertulis 320 yang seharusnya 323. TPS 13 terjadi penulisan kesalahan penulisan nama provinsi ,kabupaten,dan pasangan calon,pada Model C hasil KWK.hal tersebut sudah ditindaklanjuti saat penghitungan suara.</p> <p>6. Penggung TPS 12 Model C hasil salinan KWK yang diterima PTPS terdapat salah penulisan dijumlah hak pilih tertulis 129 menjadi 130 jumlah dari 273 menjadi 274. TPS 14 C plano lembar ke 3 tertulis Provinsi Papua barat Kabupaten Manokwari dan saat itu juga telah dirubah menjadi Provinsi Jawa Timur,Kab Pacitan nama Calon Bupati dan Wakil Bupati.</p>	<p>203 dan Perempuan tertulis 237 seharusnya 201.</p> <p>4. Sehingga jumlah pemilih dalam DPT Kecamatan Nawangan yang semula tertulis laki-laki 20.450 menjadi 20.429. perempuan yang semula tertulis 20.826 menjadi 20.847.</p>
6.	NGADIROJO	<p>1. Bodag TPS 02 C Hasil tidak terbaca Sirekap. C Hasil lembar ke 3 hasil perolehan suara nomor urut 02 tidak ditulis TPS 04 Kesalahan penulisan surat suara sah dan tidak sah pada C hasil. TPS 06 Jumlah pengguna hak pilih antara C hasil dan sirekap berbeda.</p>	<p>1. Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas L: 24 P: 48 jumlah 72 Seharusnya L : 35 P : 79 Jumlah</p>

	<p>2. Wonokarto TPS 01 Hasil perolehan suara nomor urut 01 antara C Hasil dan sirekap berbeda TPS 02 C hasil tidak terbaca di Sirekap TPS 04 C hasil tidak terbaca di Sirekap TPS 07 DPT antara C Hasil dan Sirekap berbeda</p> <p>3. Tanjungpuro TPS 04 Petugas KPPS sejumlah 6 orang , 1 orang sakit. Belum ditulis di Kejadian Khusus TPS</p> <p>4. Cokroekembang TPS 01 Petugas KPPS sejumlah 6 orang , 1 orang sakit. Belum ditulis di Kejadian Khusus TPS TPS 02 Kesalahan penulisan pada C Hasil lembar ke 1 dan belum di tulis di Kejadian Khusus TPS TPS 04 Kekeliruan penulisan C Hasil pada DPPH tertulis 0, seharusnya 3, belum di tulis di kejadian khusus. TPS 05 C Hasil sebagian tidak terbaca di Sirekap , tidak ada tanda tangan KPPS dilembar kejadian khusus TPS 06 C Hasil sebagian tidak terbaca di Sirekap , tidak ada tanda tangan KPPS dilembar kejadian khusus TPS 07 tidak ada tanda tangan KPPS dilembar kejadian khusus</p> <p>5. Wonoasri TPS 01 Sebagian C Hasil Tidak terbaca di Sirekap TPS 03 Sebagian C Hasil Tidak terbaca di Sirekap TPS 04 Kesalahan penulisan C hasil surat suara tidak sah dimasukkan di surat suara rusak TPS 05 Sebagian C Hasil Tidak terbaca di Sirekap</p> <p>6. Wonosobo TPS 05 Sebagian C Hasil Tidak terbaca di Sirekap</p> <p>7. Tanjunglor TPS 01 Kesalahan penulisan C hasil pada jumlah surat suara tidak sah dimasukkan ke surat suara rusak, kesalahan penulisan C Hasil pemilih disabilitas laki-laki X seharusnya TPS 03 Kesalahan penulisan C Hasil data pemilih dimasukkan ke pengguna hak pilih. Kesalahan penulisan C Hasil jumlah seluruh pemilih disabilitas 0 seharusnya 1. Kesalahan penulisan C Hasil jumlah pemilih disabilitas laki-laki yang menggunakan hak pilih X seharusnya 1. Kesalahan</p>	114.
--	--	------

		<p>penulisan C Hasil lembar ke 3 pengguna hak pilih 279 seharusnya 184. Kesalahan penulisan C Hasil salinan PTPS jumlah surat suara tidak digunakan 3 seharusnya 93. TPS 05 Kesalahan penulisan Jumlah surat suara yang digunakan 263 seharusnya 259.</p> <p>8. Wonodadi Wetan TPS 01 Sebagian C Hasil Tidak terbaca di Sirekap. TPS 02 C hasil salinan untuk PTPS ada kesalahan penulisan.</p> <p>9. Wiyoro TPS 03 Kesalahan penulisan pada jumlah pengguna hak pilih keseluruhan 373 seharusnya 374.</p> <p>10. Wonodadi Kulon TPS 02 Kesalahan penulisan C hasil salinan DPTB perempuan X seharusnya 1 TPS 03 Kesalahan Penulisan C Hasil salinan DPPH X seharusnya 1. Kesalahan penulisan C Hasil salinan surat suara tidak sah dimasukkan ke surat suara Sah</p> <p>11. Sidomulyo TPS 06 Tidak ada tanda tangan KPPS pada lembar kejadian khusus</p> <p>12. Bogoharjo TPS 03 Kesalahan penulisan C Hasil Jumlah pemilih perempuan 200 seharusnya 201</p> <p>13. Hadiwarno TPS 05 C Hasil Tidak terbaca di Sirekap TPS 08 Sebagian C Hasil Tidak terbaca di Sirekap</p> <p>14. Pagerejo TPS 04 Kesalahan penulisan pada C Hasil DPTB X seharusnya 1.</p> <p>15. Hadiluwih TPS 01 C Hasil Tidak terbaca di Sirekap. Tidak ada tanda tangan KPPs di lembar kejadian khusus TPS 03 Petugas KPPS sejumlah 5 orang 2 orang sakit TPS 04 Tidak ada tanda tangan pada lembar kejadian khusus</p>	
7.	PACITAN	<p>1. Banjarsari TPS 02 Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT Tertulis 231 Seharusnya 237</p> <p>2. Sambong TPS 03 Data Pemilih L di DPT Tertulis 194, Yang Benar 195.</p>	<p>1. Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas L: 40 P: 34 jumlah 75 Seharusnya L :</p>

		<p>TPS 04 Pemilih DPPH L=1 P=1 Yang Benar L=2 P=0. TPS 05 Jumlah Data Pemilih L=4 P=2 Belum Dimasukan Di Data Pemilih.</p> <p>3. Kembang TPS 04 Terdapat Kesalahan Seharusnya Di Coret Tetapi Di Tipe-x</p> <p>4. Pacitan TPS 01 Data Pemilih Pindahan Seharusnya L=4 P=9 DPTb = L=0 P=2. Di DPPH dan DPTb Tertulis 0 Di Data Pemilih. Pengguna Hak Pilih = DPPH =L=1 P=4, DPTb = L=2 P=2. TPS 05 Jumlah Data Pemilih DPT = L= 208 P=231 Seharusnya Jumlah 439. Tertulis Jumlah L Ditambah P Didata Pemilih 493. TPS 07 Terdapat Tipekan Seharusnya Di Coret Pada DPT dan DPTb.</p> <p>5. Sironoboyo TPS 02 Perempuan Dalam DPT Tertulis 192 Seharusnya Adalah 191. TPS 04 C_Hasil Salinan Yang Dibawa Saksi Untuk Surat Rusak Tertulis 11 Seharusnya Nol. TPS 05 C_Hasil Kwk Untuk Kolom Kosong Tertulis 0 Seharusnya X. TPS 06 Jumlah Data Pemilih Tertulis 349 Seharusnya 339. TPS 08 Saksi Susu Yang Dikembalikan Tertulis 23 Seharusnya 0.</p> <p>6. Tanjungsari TPS 05 Surat Suara Yang Dikembalikan Tertulis 23 Seharusnya 0. TPS 07 Data Pemilih DPT P Tertulis 191 Seharusnya 19. Data Pemilih Di C_Hasil Kwk Tertulis L= 0 Seharusnya 1 (Pada DPPH). Data Pemilih Di C_Hasil Kwk Tertulis L=0 P=0 Seharusnya L=1 Dan P=2.</p> <p>7. Ploso TPS 01 Data Pengguna hak pilih L Tertulis 142 Seharusnya 143, Pada Data Pemilih DPTb Tertulis L=0, Seharusnya L=1. TPS 02 DPT Tertulis L=196 Seharusnya 195 Dan P=203 Seharusnya 204. TPS 08 Pada C_Hasil Salinan Pengawas Jumlah Data Pemilih Tertulis 326 Seharusnya 406. TPS 13 Data Pemilih DPPH L Tertulis 0 Seharusnya Jumlah DPPH L=1. Pada Data Pemilih DPTb Tertulis 0 Seharusnya Jumlah DPTb L=1. Pada Kolom Kosong Di Halaman 1 harusnya X Tertulis 0. TPS 15 DPTb Jumlahnya Tertulis 3 Seharusnya Adalah 4</p>	<p>88 P : 91 Jumlah 179.</p>
--	--	---	-----------------------------------

		<p>8. Sidoharjo TPS 01 DPT Tertulis L=153 Seharusnya L=154. Dan Tertulis P=178 Seharusnya P=177. TPS 02 Tanda Tangan Tidak Diberi Nama Untuk Nama KPPS Dan Juga Nama Saksi Seharusnya Diberi Nama. TPS 03 Pada Surat Suara Yang Tidak Digunakan Seharusnya 154 Tertulis 124 TPS 04 Pada Data Pemilih DPTb P Tertulis 0 Seharusnya P=1. TPS 08 Pada Data Pemilih Tertulis DPPH L=0 Seharusnya L=1, P=0 Seharusnya P=1. Pada Data Pemilih Tertulis DPTb Data Tertulis L=0 Seharusnya L=2, P=0 Seharunys P=1. TPS 10 Pada DPT Tertulis L=198, P=204 Seharusnya L=207 Dan P=195. TPS 12 Pada Data Pemilih DPPH Tertulis L=17, P=16 Seharusnya L=17 Dan P=18, Jumlah Pemilih Total Tertulis 376 Seharusnya 375. Pada Kolom Kosong Tertulis 0 Seharusnya X. TPS 15 Pada Data Pemilih Dptb Tertulis 0 seharusnya P=2. TPS 17 Pada Data Pemilih DPT, DPT Tertulis L=103 Dan P=112 Seharusnya L=106 Dan P=109.</p> <p>9. Pucangsewu TPS 05 Pengguna Disabilitas Tertulis 0 Seharusnya 1</p> <p>10. Baleharjo TPS 02 Surat Suara Rusak Seharusnya 0 Tertulis 18 TPS 03 DPTb 0 Tapi Di Daftar Pengguna Hak Pilih Tertulis 2, Sehingga Seharusnya Di Jumlah Perempuan 192 Dan Total 366.</p> <p>11. Tambakrejo TPS 03 Data Pemilih DPTb Tertulis 0 Seharusnya 2. Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb Tertulis 0 Seharusnya 2. TPS 04 Pembetulan Di C_Hasil Kwk Menggunakan Tipex Pada DPT L=192, P=199 = Jumlah 381. Jumlah Surat Suara Rusak Tertulis 7 Seharusnya 0.</p> <p>12. Pucangsewu TPS 02 Surat Suara Rusak 0 Tertulis Di Plano 10. DPT Seharusnya L=180 P=196 Tertulis L=178 P=197. Sehingga Jumlah Di C_Hasil Total 375, Seharusnya 376. Jumlah Total Data Pemilih L=179 Seharusnya L=181. Jumlah Total Data Pemilih P=197 Seharusnya P=196. Jumlah 376 Seharusnya 377.</p>	
8.	PRINGKUKU	1. Candi	1. Jumlah Seluruh

		<p>TPS 04 Terdapat kesalahan dalam memasukkan data DPT jumlah laki-laki tertulis 221 seharusnya 219 perempuan tertulis 242 seharusnya 244.</p> <p>2. Dersono</p> <p>TPS 05 DPPH yang seharusnya 0 tertulis angka 4 dan Jumlah surat suara rusak atau dikembalikan seharusnya 0 tertulis 27.</p> <p>TPS 08 Terjadi perbedaan pada DPT yang ada di C Hasil KWK dengan si Rekap. Angka yang tertulis di C Hasil 213 di si rekap terbaca 215. pengguna hak pilih, di C Hasil KWK dengan si Rekap. Angka yang tertulis di C Hasil KWK 59 di Sirekap terbaca 39. DPT yang ada di C Hasil KWK dengan si Rekap. Angka yang tertulis di C Hasil KWK 109 di si rekap terbaca 9.</p> <p>3. Ngadirejan</p> <p>TPS 03 perbedaan pada pengguna hak pilih di C-Hasil KWK dengan si Rekap, pada kolom perempuan angka yang tertulis di C-Hasil KWK 189 dan di si Rekap terbaca 188.</p> <p>TPS 08 hak pilih DPT yaitu laki-laki 0 padahal seharusnya 109 kemudian perempuan tertulis 0 (nol) seharusnya 119 dan jumlah tertulis 0 seharusnya 228. Jumlah pengguna hak pilih DPT pada si Rekap tertulis 223 dan di Plano tertulis 228.</p> <p>4. Pringkuku</p> <p>TPS 02 kesalahan penulisan pada plano, yaitu penulisan DPT. Penulisan jumlah laki-laki dan perempuan beda. Jumlah laki seharusnya 138 tapi di Plano tertulis 136 sedangkan jumlah laki dan perempuan yang seharusnya tertulis 140 di Plano tertulis 142.</p> <p>5. Pelem</p> <p>TPS 03 Terjadi kesalahan pembacaan plano pada aplikasi si Rekap pada kolom jumlah pemilih DPT terbaca 339 seharusnya 399.</p> <p>TPS 06 Data tidak terbaca pada aplikasi si Rekap dikarenakan kesalahan pemotretan dan proses upload foto pada Si Rekap terbalik antara gambar halaman 1 dan 2.</p> <p>6. Watukarung</p> <p>TPS 03 DPT di C-Hasil KWK dengan si Rekap dengan jumlah laki-laki tertulis 138 seharusnya 141 perempuan tertulis 147 seharusnya 144.</p> <p>7. Glinggangan</p> <p>TPS 01 Terdapat kesalahan dalam penulisan Si Rekap pada kolom jumlah data pemilih di Aplikasi si Rekap tercatat 0 (nol) sesuai plano tercatat laki-laki 221 dan perempuan 230 dan</p>	<p>Pemilih Disabilitas L: 37 P: 34 jumlah 71 Seharusnya L : 49 P : 52 Jumlah 101.</p>
--	--	--	---

		<p>jumlah 454.</p> <p>TPS 02 Terdapat kesalahan penulisan jumlah DPT, di Plano tertulis jumlah laki-laki 194 dan perempuan 202 padahal kalo sesuai DPT jumlah laki-laki 139 dan jumlah perempuan 207.</p> <p>TPS 06 Data jumlah DPT laki-laki belum terbaca pada si Rekap dan masih terbaca 0 (nol) sesuai Plano seharusnya tertulis 202.</p>	
9.	PUNUNG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ploso TPS 03 jumlah pengguna hak pilih tertulis 443 harusnya 278. TPS 04 kolom jumlah pengguna hak pilih tertulis 432 harusnya 302. 2. Gondosari TPS 05 DPPH tertulis 0 namun pada kolom Pengguna DPPH tertulis 2 (dua) pemilih laki laki. TPS 08 jumlah pengguna hak pilih dalam DPT laki-laki tertulis 152 harusnya 151 3. Piton TPS 03 terdapat kesalahan penulisan data pemilih dan data pengguna hak pilih, data pemilih ditulis pada kolom data pengguna hak pilih dan data pengguna hak pilih ditulis pada kolom data pemilih. 4. Mendolo Kidul TPS 02, 03 dan 04 Rekapitulasi menggunakan MS. Excel dikarenakan adanya hambatan dalam akses sirekap. Pada akhir sesi dilakukan proses rekapitulasi menggunakan aplikasi SIREKAP. TPS 03 Data Pemilih DPPH tertulis 0 harusnya 1. 5. Kebonsari TPS 02 Data Pemilih DPTb tidak sesuai dengan Data Pengguna hak Pilih DPTb. Sesuai Daftar hadir dilakukan pembenaran Data Pemilih DPTb laki-laki 1(satu) dan Perempuan 2(dua). 6. Tinatar TPS 03 Jumlah pemilih DPTb tertulis 1 harusnya 0 dan DPPH 1. TPS 04 Data pemilih DPT dan Data pemilih DPPH tertulis 0 harusnya 1 . TPS 05 Jumlah Pengguna Hak Pilih tertulis 222 harusnya 152. 7. Mendolo Lor TPS 02 kolom Surat Suara yang Digunakan tertulis 104 harusnya 289. TPS 04 Data pemilih DPPH tertulis 0 harusnya 1. 8. Wareng 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas L: 24 P: 14 jumlah 38 Seharusnya L : 61 P : 34 Jumlah 95.

		TPS 04 Jumlah perolehan suara Paslon 01 tertulis 227. Sedangkan pada halaman 2 model C-Hasil KWK Jumlah perolehan suara Paslon 01 tertulis 277. Setelah dilakukan pembetulan Jumlah perolehan suara Paslon 01 pada halaman 3 model C-Hasil KWK adalah 277.	
10.	SUDIMORO	<p>1. Pagerkidul TPS 01 Salah penulisan jumlah hak pilih keseluruhan di C.HASIL yang seharusnya L : 110, P : 141 ditulis L : 1, P : 1. TPS 02 Dalam C plano jumlah disabilitas tidak ditulis. TPS 05 Salah Penulisan jumlah perempuan dalam DPT seharusnya P : 148 ditulis P : 158.</p> <p>2. Pagerlor TPS 04 Salah penulisan DPT dalam C.Hasil jumlah DPT seharusnya L : 162, P : 166 ditulis L : 163 , P : 166. TPS 07 Terdapat kesalahan penulisan jumlah pemilih pada C.Hasli Salinan yang di berikan kepada PTPS ditulis 385 seharusnya 358.</p> <p>3. Sudimoro TPS 07 Pada C.Hasil Salinan seharusnya diberi tanda silang (X) bagi yang kosong namun di tulis angka nol (0). TPS 11 Kesalahan penulisan DPT dalam C.Hasil Salinan seharusnya L : 236, P : 220 ditulis L : 139, P : 135</p> <p>4. Sembowo TPS 04 pada C.Hasil terdapat pemilih disabilitas L : 2, P : 2 namun tidak di tulis</p> <p>5. Karangmulyo TPS 05 Penulisan DPT keliru seharusnya L : 154, P : 143 ditulis L : 151 , P : 146 TPS 08 Kesalahan dalam menghitung jumlah surat suara seharusnya 403 tapi ditulis 402</p> <p>6. Gunungrejo TPS 01 Terdapat kekeliruan dalam penulisan jumlah surat suara yang tidak terpakai seharusnya 126 ditulis 162.</p> <p>7. Sumberejo TPS 01 Dalam C.Hasil jumlah DPTb belum ditulis seharusnya ada 2 (perempuan).</p>	1. Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas L: 10 P: 11 jumlah 21 Seharusnya L : 34 P : 38 Jumlah 72.
11.	TEGALOMBO	<p>1. Kemuning TPS 01 jumlah pemilih dalam DPT seharusnya L: 192 dan P: 181 tertulis L: 191 dan P: 182.</p>	1. Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas

	<p>2. Gemaharjo TPS 01 jumlah pemilih di data pemilih laki-laki dan perempuan tidak ada jumlah, yang awalnya di X yang seharusnya L: 370 dan P: 181. TPS 10 terjadi kesalahan penulisan yang seharusnya ada pemilih disabilitas dan pengguna disabilitas sejumlah 1 orang tetapi ditulis X. TPS 14 terjadi kesalahan dalam penulisan di jumlah surat suara yang digunakan yang seharusnya 229 tertulis 299.</p> <p>3. Kebondalem TPS 06 daftar pemilih pindahan (DPPH) tidak sama dengan pengguna daftar pemilih pidahan (DPPH) $(l6)+(p2)=(8)$ setelah perubahan $(l5)+(p)=(6)$ dengan alasan pemilih sudah mengurus A5 pada tanggal 8 desember 2020, tidak hadir pada tanggal 9 Desember 2020. TPS 04 kesalahan penulisan di jumlah pemilih disabiilitas yang seharusnya L : 1, P: 2, jml 3 dan tertulis X. TPS 06 kesalahan penulisan di jumlah pemilih disabiilitas yang seharusnya L : 1, P : 2, jml 3 dan tertulis X.</p> <p>4. Gedangan TPS 04 penulisan pada jumlah perolehan paslon 01 seharusnya di (x) ditulis (0).Dan jumlah perolehan paslon 02 seharusnya di (x) ditulis (0).</p> <p>5. Ngreco TPS 10 terjadi kesalahan penulisan pada jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak/ keliru coblos yang awalnya tertulis 4 dan seharusnya X.</p> <p>6. Kasihan TPS 03 terjadi keslahan pada jumlah DPTb yang seharusnya tertulis L: 1 dan jumlah 1 tertulis L: X. Jumlah 1 dan jumlah daftar pemilih yang seharusnya 360 tertulis 369. Dan jumlah pemilih disabilitas yang seharusnya L: 1 tertulis X. TPS 05 terjadi kesalahan pada jumlah pemilih dalam dpt yang seharusnya P: 222 tertulis P: 225. Total jumlah pemilih dalam DPT yang seharusnya P: 222 tertulis P: 225. TPS 10 terjadi kesalahan pada pemilih disabilitas yang seharusnya L: 1, P: 1, jumlah 2 tertulis X. TPS 11 terjadi kesalahan pada pemilih disabilitas yang seharusnya L: 1, jumlah 1 tertulis X.</p>	<p>L: 38 P: 30 jumlah 68 Seharusnya L : 39 P : 30 Jumlah 69.</p>
--	--	--

		<p>TPS 13 terjadi pada simbol X pada kolom yang tidak digunakan tetapi diberi simbol Z. TPS 16 jumlah pemilih disabilitas yang seharusnya L: 4 dan jumlah 4 tertulis X.</p> <p>7. Pucangombo</p> <p>TPS 01 jumlah pemilih disabilitas yang seharusnya L: 1, P: 1, jumlah 2 tertulis X. Dan hasil perolehan yang seharusnya diberi simbol X tertulis 0. TPS 02 jumlah pemilih disabilitas yang seharusnya L: 5, P 2 jumlah 7 tertulis X. Hasil perolehan yang seharusnya diberi simbol X tertulis 0. TPS 03 jumlah pemilih disabilitas yang seharusnya P: 1 jumlah 1 tertulis X. Jumlah suara paslon 02 yang seharusnya diberi simbol X tertulis 0. Jumlah suara tidak sah yang seharusnya diberi simbol X tertulis 0. TPS 05 jumlah suara tidak sah yang seharusnya diberi simbol X tertulis 0. TPS 06 jumlah data pemilih yang seharusnya L: 170 tertulis 160. Jumlah disabilitas yang seharusnya P: 1 jumlah 1 tertulis X. Jumlah disabilitas yang menggunakan hak pilih yang seharusnya L: 2 jumlah 2 tertulis X. Hasil perolehan paslon 02 yang seharusnya penulisannya X67 tertulis 067. Jumlah surat suara tidak sah yang seharusnya XX2 tertulis 002. TPS 07 jumlah disabilitas yang seharusnya P 1 jumlah 1 tertulis X. TPS 08 jumlah pemilih yang pindah memilih yang seharusnya P: 1 jumlah 1 tertulis P: 1 jumlah X. Jumlah pengguna hak pilih yang seharusnya P: 1 jumlah 1 tertulis P: 1 jumlah X. TPS 10 surat suara yang dikembalikan pemilih karena rusak seharusnya X tertulis 5. TPS 13 Pemilih dalam jumlah DPT yang seharusnya L: 236, P: 229 tertulis L: 166, P: 299. Jumlah disabilitas yang seharusnya L: 4, P: 2 jumlah 6 tertulis X. Perolehan suara paslon 02 yang seharusnya X38 tertulis 038. Jumlah suara tidak sah yang seharusnya XX5 tertulis 005.</p> <p>8. Tahunan Baru</p> <p>TPS 01 jumlah surat suara yang dikembalikan yang seharusnya X tertulis 8. surat suara yang tidak digunakan termasuk surat suara cadangan yang seharusnya 165 tertulis 157. TPS 02 pada jumlah pemilih dalam DPT yang seharusnya L:201, P: 225 tertulis L: 225, P: 201. jumlah pemilih yang seharusnya l 204, p 228 tertulis L: 228 P: 204. TPS 03 jumlah pemilih disabilitas yang seharusnya P: 2 jumlah 2 tertulis X. TPS 05 jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang seharusnya L: X93, P: 115 tertulis L: 091 P: 114. Total jumlah pemilih yang seharusnya L: X93 tertulis 093. Jumlah pemilih disabilitas yang</p>	
--	--	---	--

		<p>seharusnya L: 1 jumlah 1 tertulis X. Jumlah pemilih disabilitas yang seharusnya L: 2, P: 2 jumlah 4 tertulis X.</p> <p>9. Tahunan TPS 03 jumlah pemilih disabilitas yang seharusnya L 1, P 2 jumlah tertulis X. TPS 08 jumlah pemilih disabilitas yang seharusnya L 1, P 1 jumlah 2 tertulis X.</p> <p>10. Ploso TPS 02 jumlah pemilih disabilitas yang seharusnya L 4, P 2 jumlah 6 tertulis X. Jumlah surat suara yang dikembalikan yang seharusnya X tertulis 2. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPT yang seharusnya P 112 tertulis 122. TPS 04 jumlah pemilih pindahan yang seharusnya P 1 jumlah 1 tertulis X. Jumlah total pemilih yang seharusnya P 231 jumlah 449 tertulis P 230 jumlah 448. Jumlah pengguna pemilih pindahan yang seharusnya P 1 jumlah 1 tertulis X. Jumlah pengguna pemilih tambahan yang seharusnya X tertulis P 1 jumlah 1. TPS 10 pada jumlah pemilih dalam DPT yang seharusnya L 188, P 201 tertulis L 201, P 188. Jumlah pemilih dalam DPTB yang seharusnya L 1 jumlah 1 tertulis X. Total pemilih yang seharusnya L 189, P 201 jumlah 390 tertulis L 201, P 188 jumlah 189. Jumlah pengguna hak pilih dalam DPTB yang seharusnya 1 tertulis X.</p> <p>11. Tegalombo TPS 01 jumlah pemilih disabilitas yang seharusnya L1 jumlah 1 tertulis X. TPS 03 jumlah pemilih dalam DPT yang seharusnya L 161 tertulis L 160. Jumlah total pemilih yang seharusnya L 164, P 192 tertulis L 163, P 193. TPS 04 jumlah pemilih dalam DPT yang seharusnya L 178, P 180 tertulis L 188, P 170. Jumlah total pemilih yang seharusnya L 179, P 190 tertulis L 189, P 171. TPS 05 jumlah pemilih dalam DPT yang seharusnya P 190 tertulis P 192. Total pemilih yang seharusnya P 190, tertulis P 192. Jumlah pemilih disabilitas yang seharusnya P 2 jumlah P 2 tertulis X. Jumlah surat suara yang dikembalikan yang seharusnya X tertulis 10. Jumlah surat suara yang digunakan yang seharusnya 211 tertulis 201. TPS 07 jumlah pemilih disabilitas yang seharusnya L 2, P 1 jumlah 3 tertulis X. TPS 08 jumlah pemilih dalam dpt yang seharusnya L 171, P 178 tertulis L 174, P 175. Jumlah total pemilih yang seharusnya L 172, P 178 tertulis L 175, P 175. Jumlah pemilih disabilitas</p>	
--	--	---	--

		yang seharusnya P 2 jumlah 2 tertulis X. Jumlah suara sah yang seharusnya 222 tertulis 223. Jumlah perolehan paslon 02 yang seharusnya X17 tertulis 017. Jumlah suara tidak sah yang seharusnya XX1 tertulis 001	
12.	TULAKAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nglaran TPS 09 jumlah pengguna hak pilih, seharusnya 179 tertulis 284 TPS 10 suara yang digunakan, jumlah seharusnya 210 tertulis 206 2. Gasang TPS 04 data pemilih DPPh tidak tertulis, sedangkan di kolom pengguna hak pilih tertulis, tetapi masuk di kolom DPTb (penulisan yang benar di kolom data pemilih DPPh laki-laki 4 dan dikolom pengguna hak pilih laki-laki 4 dan perempuan 2) TPS 05 data pemilih tertulis laki-laki 70 perempuan 94, seharusnya sesuai DPT laki-laki 148 dan perempuan 140 jumlah 288. 3. Kalikuning TPS 04 penjumlahan data pemilih yang seharusnya laki-laki 224 perempuan 221 jumlah 445 ditulis laki-laki 126 perempuan 143 jumlah 269 dan surat suara rusak seharusnya 0 ditulis 6. TPS 06 data pengguna hak pilih DPT seharusnya laki-laki 93 perempuan 132 jumlah 225, tetapi tertulis laki-laki 96 perempuan 135 jumlah 231 TPS 07 kolom jumlah pengguna hak pilih DPPh yang seharusnya 1 tidak tertulis TPS 10 kolom pengguna hak pilih DPT perempuan tertulis 119, seharusnya 118 TPS 16 dikolom surat suara diterima seharusnya 299 tertulis 292 TPS 18 terjadi kesalahan penulisan pada jumlah pengguna hak pilih DPT seharusnya laki-laki 87 tetapi tertulis 86 dan berpengaruh pada jumlah akhir pengguna hak pilih seharusnya 193 tetapi tertulis 192. 4. Ketro TPS 03 data pemilih DPPh laki-laki 1 perempuan 1 belum tertulis dan didata pengguna hak pilih tertulis laki-laki 1 perempuan 1. TPS 08 jumlah pemilih DPPh dan DPTb seharusnya jumlah pemilih 1 tertulis 0 TPS 12 data pemilih DPPh seharusnya laki-laki 1 tetapi tertulis 0. 5. Losari TPS 03 perolehan pasangan calon 01 seharusnya dibaris kedua ditulis 14 tetapi tertulis 4, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Seluruh Pemilih Disabilitas L: 38 P: 29 jumlah 67 Seharusnya L : 136 P : 151 Jumlah 287.

		<p>penulisan akhir sudah benar.</p> <p>TPS 07 jumlah pengguna hak pilih seharusnya laki-laki 106, tetapi tidak tertulis dan C.Hasil halaman 1 dikolom surat suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru coblos seharusnya 0 tetapi tertulis 7.</p> <p>6. Jatigunung</p> <p>TPS 02 jumlah pengguna hak pilih seharusnya 2128 tertulis 385</p> <p>TPS 07 data pemilih DPPh laki-laki ditulis 2 tetapi dikolom jumlah tidak tertulis dan C.Hasil halaman 1 kolom surat suara rusak atau keliru coblos seharusnya 0, tetapi tertulis 6</p> <p>TPS 08 surat suara sah seharusnya 265 tertulis 277, sedangkan jumlah suara sah dan tidak sah yang seharusnya 277 tertulis 289.</p> <p>7. Bungur</p> <p>TPS 02 pengguna hak pilih laki-laki seharusnya 95 tetapi ditulis 91 dan jumlah pengguna hak pilih seharusnya 181 tetapi tertulis 288.</p> <p>8. Padi</p> <p>TPS 03 pengguna hak pilih seharusnya 245 tertulis 388</p> <p>9. Ngile</p> <p>TPS 01 jumlah suara sah yang diberikan kepada para pihak 269 tertulis 267</p> <p>TPS 02 data pemilih DPPh seharusnya perempuan 1 tetapi tidak tertulis.</p> <p>TPS 03 data pemilih DPPh seharusnya laki-laki 2, tetapi tidak tertulis dan dikolom data pemilih DPPh seharusnya perempuan 0 tetapi tertulis 1.</p> <p>TPS 04 data pemilih seharusnya jumlah laki-laki 173 dan perempuan 159, tetapi tidak tertulis dan data pengguna hak pilih seharusnya jumlah laki-laki 89 dan perempuan 58, tetapi tidak tertulis.</p> <p>TPS 07 data pemilih seharusnya laki-laki 171 dan perempuan 173 jumlah 344 tetapi tertulis laki-laki 96 dan perempuan 123 jumlah 219 dan pengguna hak pilih seharusnya laki-laki 96 dan perempuan 123 jumlah 219 tetapi tertulis laki-laki 171 dan perempuan 173 jumlah 344.</p>	
--	--	---	--

b. Rekomendasi

Panwaslu Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten sudah memberikan rekomendasi kepada jajaran Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pembenahan dalam kesalahan tulis yang terjadi di form rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan (DB Kecamatan) dan form rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten serta mencatatkan dalam form kejadian khusus.

c. Tindak Lanjut Rekomendasi

Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Pacitan dan jajaran sudah ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan dan jajarannya.

4. Dinamika dan Permasalahan pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Perolehan Suara .

Dari hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan masih banyak ditemukan kesalahan tulis, kesalahan penjumlahan dan kesalahan hitung dalam Model C.Hasil_KWK dan C.Hasil Salinan KWK, juga di plano C.Hasil Plano KWK. Sehingga banyak rekomendasi /saran perbaikan di berbagai tingkatan dari PPS dan PPK hingga KPU Kabupaten. Hal ini disebabkan banyak anggota KPPS yang baru, dan kurang memahami tatacara pengisian Formulir model C hasil KWK di periode ini.

Permasalahan lain yang dihadapi penyelenggara yaitu kejadian mati listrik yang menghambat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan, serta bencana alam yang menghambat proses distribusi logistik dari KPU ke KPPS dan pengebalian logistic dari KPPS ke KPU. Hal ini diluar kemampuan penyelenggara, namun harus ada perencanaan yang matang jika terjadi. Sehingga perjalanan distribusi logistik tidak terhamabat dan aman.

5. Evaluasi Pengawasan Rekapitulasi dan Penetapan Perolehan Suara.

Dari permasalahan yang timbul dari tahapan ini perlu adanya formula yang baik dalam sistem pengerjaan formulir –formulir dalam hasil pemungutan dan penghitungan suara. Perlu kesiapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

karena mau tidak mau PTPS akan menjadi tumpuan bagi setiap orang yang ada di TPS.

Kesiapan Armada yang memadai dalam proses pengawasan di lapangan dan juga kesiapan HP Android sesuai yang dibutuhkan dalam proses pengawasan di rekapitulasi. Selain itu perlu dilatihnya kemampuan mengoperasikan hp android dengan segala perangkat lunak aplikasi baru yang digunakan dalam memotret segala kejadian di ruang rekapitulasi.

J. Pengawasan Netralitas ASN

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan IKP

Bawaslu Kabupaten Pacitan melakukan pemetaan kerawanan yang memungkinkan terjadi dalam tahapan pengawasan Netralitas ASN. Beberapa potensi kerawanan pada tahapan Netralitas ASN ini sebagai berikut :

Tabel 52. *Potensi Kerawanan Nontahapan Netralitas ASN*

NO	PENGAWASAN ASN	POTENSI KERAWANAN NETRALITAS ASN
1.	NETRALITAS ASN	• Memberikan dukungan kepada pasangan calon di media sosial atau media massa.
2.	NETRALITAS ASN	• Melakukan pendekatan atau mendaftarkan diri pada salah satu partai politik.
3.	NETRALITAS ASN	• Turut menyosialisasikan dan menghadiri kegiatan yang menguntungkan bakal calon.
4.	NETRALITAS ASN	• Mendeklarasikan diri sebagai bakal calon.
5.	NETRALITAS ASN	• Mengajak atau mendukung bakal calon.
6.	NETRALITAS ASN	• Melakukan penggantian pejabat dalam waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon.

b. Perencanaan pengawasan

Bawaslu Kabupaten Pacitan sebelum melakukan kegiatan pengawasan terlebih dahulu membuat perencanaan pengawasan agar terlaksana focus pengawasan yang jelas dan terarah. Perencanaan pengawasan ini tertuang dalam bentuk kalender pengawasan yang memuat waktu pelaksanaan pengawasan, focus pengawasannya, dan strategi pengawasan yang dilakukan.

Adapun perencanaan pengawasan yang di buat Bawaslu Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

Tabel 53. Strategi Pengawasan Netralitas ASN

NO	PENGAWASAN SUB TAHAPAN	STRATEGI PENGAWASAN	FOCUS PENGAWASAN
1.	PENCALONAN	a. Menentukan Focus pengawasan; b. Pengawasan langsung; c. Koordinasi & Konsolidasi pemangku kepentingan; d. Sosialisasi peraturannya; e. Melaksanakan Supervisi; f. Melakukan Investigasi;	2. ASN Memberikan dukungan kepada pasangan calon di media sosial atau media massa. 3. ASN Melakukan pendekatan atau mendaftarkan diri pada salah satu partai politik. 4. ASN Turut menyosialisasikan dan menghadiri kegiatan yang menguntungkan bakal calon.
2.	KAMPANYE	g. Penyusunan Tim pengawasan; h. Pengawasan Partisipatif / peningkatan partisipasi masyarakat; i. Pemetaan Potensi Kerawanan; j. Membuat Himbauan ke KPU, Pemda, OPD, dan Parpol.	5. ASN Mendeklarasikan diri sebagai bakal SN calon. 6. ASN Mengajak atau mendukung bakal calon. 7. ASN Melakukan penggantian pejabat dalam waktu enam bulan sebelum penetapan pasangan calon.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Dalam pengawasan Non tahapan Netralitas ASN sangat diperlukan langkah-langkah pencegahan agar para ASN baik dari BUMN dan BUM Des dapat mematuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun langkah-langkah pencegahan yang di lakukan Bawaslu Kabupaten Pacitan antar lain :

Tabel 54. Kegiatan Pencegahan Netralitas ASN

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PENCEGAHAN YANG DILAKUKAN
1.	NETRALITAS ASN	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan Focus pengawasan; • Melakukan Pengawasan langsung; • membangun Koordinasi & Konsolidasi pemangku kepentingan; • Mensosialisasi peraturan perekrutan ad hoc; • Melaksanakan Supervisi ke jajaran Panwascam; • Melakukan Investigasi;

		<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Tim pengawasan; • Mengembangkan Pengawasan Partisipatif / peningkatan partisipasi masyarakat; • Membuat Pemetaan Potensi Kerawanan; • Membuat Himbauan ke KPU Pemda, OPD, dan Parpol.
--	--	---

b. Aktivitas Pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan melakukan pengawasan netralitas ASN terhadap :

- Pemasangan banner atau alat peraga sosialisasi yang dilakukan oleh ASN yang akan mengikuti pencalonan atau mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.
- ASN yang melakukan pendekatan atau mendaftarkan diri pada salah satu partai politik.
- Melakukan klarifikasi atas temuan terhadap kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN.

3. Hasil Pengawasan

a. Temuan

Terdapat beberapa temuan yang dilakukan klarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan :

Tabel 55. *Pelanggaran Netralitas ASN*

NO.	NAMA ASN	DIDUGA MELANGGAR	SANKSI
1.	H.M Afghani Ali Murtadlo (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya)	Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Etika Pegawai Negeri Sipil.	Hukuman Disiplin Sedang
2.	Dr.Drs.Sudjatno,M S.,MSA,CRP (Dosen Universitas Brawijaya)	Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Etika Pegawai Negeri Sipil.	Hukuman Disiplin Sedang
3.	Prof. Dr. Sudijono Sastroadmodjo. (Guru Besar Universitas Negeri Semarang)	pasal 2 huruf f dan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Etika Pegawai Negeri Sipil	Sanksi Moral berupa pernyataan secara terbuka.

b. Rekomendasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan menyampaikan rekomendasi kepada KPU kabupaten Pacitan, sebagai bentuk upaya pencegahan dalam tahapan pengawasan netralitas ASN sebagai berikut :

- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan mengirimkan surat himbuan masa pencalonan kepada Bupati Pacitan Nomor 048/K.JI-18/PM.00.02/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan mengadakan Diskusi Daring dengan tema Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020 pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020 bertempat di ruang Kantor Bupati Pacitan. Peserta terdiri dari OPD se-kabupaten Pacitan, Guru SD/MI se-Kabupaten Pacitan, Guru SMP/MTs se Kabupaten Pacitan, Guru SMA,MA, dan SMK se-Kabupaten Pacitan.

Selain rekomendasi ke KPU Bawaslu juga menyampaikan Surat Rekomendasi hasil klarifikasi dugaan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). rekomendasi tersebut sebagai berikut :

Tabel 56. *Rekomendasi Pelanggaran Netralitas ASN Ke KASN.*

NO	NAMA ASN	REKOMENDASI BAWASLU/ PENERUSAN KE KASN	REKOMEMNDASI KASN/ TINDAK LANJUT DARI KASN
1.	H.M Afghani Ali Murtadlo (Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surabaya)	No. :020/ K.JI-18/PM.05.02/II/2020, Tertanggal 07 Februari 2020, Tentang penerusan pelanggaran lainnya.	R-1194/KASN/4/2020, Tanggal 15 April 2020, Tentang Rekomendasi hasil Klarifikasi Netralitas ASN.
2.	Dr.Drs.Sudjatno,MS.,MSA.,CRP (Dosen Universitas Brawijaya)	No. :051/ K.JI-18/PM.05.02/III/2020, Tertanggal 06 Maret 2020, Tentang penerusan pelanggaran Lainnya.	R-1393/KASN/5/2020, Tanggal 06 Mei 2020, Tentang Rekomendasi hasil Klarifikasi Netralitas ASN.
3.	Prof. Dr. Sudijono Sastroadmodjo.	No. :117/ K.JI-18/PM.05.02/V/ 2020,	R-2385/KASN/8/2020, Tanggal 24 Agustus 2020,

	(Guru Besar Universitas Negeri Semarang)	Tertanggal 18 Mei 2020, Tentang penerusan pelanggaran lainnya.	Tentang Rekomendasi hasil Klarifikasi Netralitas ASN.
--	--	--	---

c. Tindak lanjut rekomendasi

Rekomendasi yang di sampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan ke Bupati Pacitan merupakan bentuk pencegahan ditahapan netralitas ASN ini, oleh Bupati Pacitan segera di tindak lanjuti dengan membuat agenda kegiatan sosialisasi partisipatif terkait netralitas ASN bersama Bawaslu Kabupaten Pacitan, dan diikuti seluruh OPD, Guru SD/MI, MTs/SMP, MA/SMA, SMK.

Tindak lanjut rekomendasi hasil klarifikasi netralitas ASN yang telah dikirim Bawaslu Kabupaten Pacitan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sudah di terima dan di tindak lanjuti, Bawaslu juga sudah mendapatkan surat tembusan dari KASN.

4. Dinamika dan Permasalahan Pengawasan

Dalam pengawasan Non Tahapan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang di lakukan oleh Bawaslu Pacitan tentunya banyak hal dan tantangan yang di hadapi, di antar 3 temuan yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan ketiganya ASN tersebut tinggalnya berada di luar kota karena sedang menjalankan tugas kedinasan. sehingga memerlukan tenaga, waktu, pikiran yang lebih ekstra untuk proses penanganannya.

Selain itu untuk mengawasi segala kegiatan ASN di media sosial (like, subscribe, follow, koment, retwet, share) yang berkaitan dengan kepemiluan sangat sulit bagi Bawaslu.

Terlebih lagi proses penanganannya di tengah-tengah pandemic covid-19 yang semakin meningkat. Kegiatan persidangan harus menyesuaikan dengan metode terbaru (Daring). Hal ini tentu menjadi sesuatu hal yang baru juga bagi Bawaslu dan pihak-pihak terkait, ditambah lagi dengan perkembangan sekarang yang serba digital. Namun Bawaslu berusaha semaksimal mungkin dalam pelaksanaan pengawasan dan penanganan pelanggarannya.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Bawaslu harus menyiapkan formula pengawasan yang pas untuk pengawasan kegiatan ASN di media Sosial. selain itu Bawaslu juga kesulitan

untuk mengetahui proses eksekusi/tindak lanjut dari kepala daerah setempat atas sanksi terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sudah turun. karena Bawaslu tidak mendapatkan tembusan atas dilaksanakannya sanksi dari KASN.

K. Pelaksanaan Politik Uang

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan IKP

Bawaslu Kabuapten Pacitan melakukan pemetaan kerawanan yang memungkinkan terjadi dalam tahapan pengawasan Politik Uang, Adapun beberapa potensi kerawanan pada tahapan Polotik Uang ini sebagai berikut :

Tabel 57. *Potensi Kerawanan Politik Uang*

NO	PENGAWASAN ASN	POTENSI KERAWANAN POLITIK UANG
1.	Politik Uang	• Memberikan uang atau Barang kepada calon pemilih untuk memilih calon tertentu.
2.	Polituik Uang	• Memberikan uang atau barang untuk tidak memilih calon tertentu.
3.	Politik Uang	• Memberikan Uang atau barang untuk menggagalkan proses pemilihan.
4.	Politik Uang	• Menjanjikan uang atau barang kepada pemilih untuk memilih dan tidak memilih calon tertentu.
5.	Politik Uang	• Mengajak atau mendukung bakal calon dengan intervensi.

b. Perencanaan pengawasan

Bawaslu Kabuaten Pacitan sebelum melakukan kegiatan pengawasan terlebih dahulu membuat perencanaan pengawasan agar terlaksan focus pengawasan yang jelas dan terarah. perencanaan pengawasan ini tertuang dalam bentuk kalender pengawasan yang memuat waktu pelaksanaan pengawasan, focus pengawasannya, dan strategi pengawasan yang dilakukan.

Adapun perencanaan pengawasan yang di buat Bawaslu Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

Tabel 58. *Strategi Pengawasan Politik Uang.*

NO	PENGAWASAN SUB TAHAPAN	SETRATEGI PENGAWASAN	FOCUS PENGAWASAN
1.	Kampanye	a. Menentukan Focus pengawasan; b. Pengawasan	a. Pasangan Calon memberikan atau menjanjikan uang atau

2.	Masa Tenang	langsung; c. Koordinasi & Konsolidasi pemangku kepentingan; d. Sosialisasi peraturannya; e. Melaksanakan Supervisi;	barang kepada pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu atau tidak memilih pasangan Calon tertentu.
3.	Pemungutan	f. Melakukan Investigasi; g. Penyusunan Tim pengawasan; h. Pengawasan Partisipatif / peningkatan partisipasi masyarakat; i. Pemetaan Potensi Kerawanan; j. Membuat Himbauan ke KPU, Pemda, OPD, dan Parpol.	b. Tim pemenang/ kampanye memberikan atau menjanjikan uang atau barang kepada pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu atau tidak memilih pasangan Calon tertentu. c. Relawan memberikan atau menjanjikan uang atau barang kepada pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu atau tidak memilih pasangan Calon tertentu. d. Setiap orang yang memberikan atau menjanjikan uang atau barang kepada pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu atau tidak memilih pasangan Calon tertentu.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan.

Dalam pengawasan Non tahapan Politik Uang sangat diperlukan langkah-langkah pencegahan agar para Peserta pemilihan, Tim Pemenang, Tim Sukses, dan Relawan serta Masyarakat dapat mematuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun langkah-langkah pencegahan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Pacitan antar lain :

Tabel 59. *Pencegahan Politik Uang*

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PENCEGAHAN YANG DILAKUKAN
1.	Politik Uang	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan Focus pengawasan; • Melakukan Pengawasan langsung; • membangun Koordinasi & Konsolidasi pemangku kepentingan; • Mensosialisasi Undang-undang No 10 tahun 2016; • Melaksanakan Supervisi ke jajaran Panwascam; • Melakukan Investigasi;

		<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Tim pengawasan; • Mengembangkan Pengawasan Partisipatif / peningkatan partisipasi masyarakat; • Membuat Pemetaan Potensi Kerawanan; • Membuat Himbauan ke KPU Pemda, OPD, dan Parpol, Paslon, dan Tim Pemenangan.
--	--	---

b. Aktivitas Pengawasan.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam pengawasan Non Tahapan Politik Uang yang telah berjalan adalah:

Tabel 60. *Pengawasan Non Tahapan Politik Uang*

NO	PENGAWASAN SUB TAHAPAN	PELAKSANAAN PENGAWASAN	STRATEGI PENGAWASAN	FOCUS PENGAWASAN
1. 2. 3. 4.	Kampanye Masa Tenang Pungut Hitung Rekapitulasi	Langsung	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Kabupaten membentuk Tim yang bertugas ke lapangan. • Bawaslu Kabupaten menyiapkan surat tugas • Tim Turun kelapangan untuk melaksanakan pengawasan. • Melaksanakan Patroli keliling di seluruh wilayah kabupaten Pacitan. • Memastikan Peserta pemilihan antara lain : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pasangan Calon ✓ Tim Pemenangan ✓ Tim Kampanye ✓ Relawan ✓ Warga masyarakat Pemilih. ✓ Pejabat BUMN & BUMDes. <p>Tidak melakukan kegiatan politik uang.</p>	Peserta pemilihan antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Pasangan Calon • Tim Pemenangan • Tim Kampanye • Relawan • Warga masyarakat Pemilih. • Pejabat BUMN & BUMDes.
		Tidak Langsung	Mengawasi perkembangan aktivitas di media sosial baik milik peserta pemilihan maupun warga masyarakat.	Beberapa Media sosial milik peserta pemilihan dan Masyarakat.

3. Hasil Pengawasan

a. Temuan.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pacitan selama tahapan berlangsung terdapat temuan dugaan pelanggaran politik uang yang ada dikecamatan Arjosari Desa Arjosari, Gembong, Jatimalang, Sedayu, berupa pembagian paket sembako dari salah satu Ormas di Pacitan. Namun setelah di proses investigasi oleh Tim gakkumdu langsung ditempat kejadian bisa di cegah dan dihentikan kegiatannya dengan kronologi sebagai berikut :

- Bahwa di duga organisasi masyarakat Muslimat NU melaksanakan pembagian bantuan sosial berupa paket sembako pada tanggal 07 desember 2020 pada pukul 22.00 wib
- Bahwa Bantuan sosial berupa paket sembako tersebut di bagikan di Desa Arjosari, Desa Gembong, Desa Jatimalang, dan Desa Sedayu.
- Bahwa bantuan sosia berupa paket sembako tersebut belum diketahui dari mana asalnya
- Bahwa paket sebako tersebut bukan dari Paslon Peserta Pilkada Pacitan.
- Bahwa dibantuan paket sembako tersebut tidak terdapat ajakan, hasutan, untuk memilih atau tidak memilih calon Bupati dan wakil Bupati Pacitan
- Bahwa Bantuan sosial tersebut berhasil di cegah sebelum sampai ke tangan penerima, sehinga tidak jadi didistribusikan.

b. Rekomendasi.

Beberapa Rekomendasi/ Himbauan Bawaslu sampaikan keberbagai pihak antara lain :

- Kepada Bupati pacitan, Ketua DPRD, Pimpinan Fraksi partai Demokrat, Golkar, PDIP, PKB dengan No. 245/K.JI-18/PM.00.02/X/2020 Tentang Larangan menggunakan fasilitas Negara, Kewenangan, Program, dan Kegiatan serta melaksanakan dan mengikuti kampanye.
- KeKetua Tim Kampanye No. 230/K.JI-18/PM.00.02/IX/2020 Tentang himbauan untuk memperhatikan ketentuan perundang- undangan.
- Ke Partai Politik, Tim Kampanye masing- masing paslon dengan No. 225/K.JI-18/PM.00.02/X/2020 Tentang Himbauan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangantahapan kampanye.

c. Tindak lanjut rekomendasi.

Dari masing- masing pihak yang sudah diberikan surat himbauan baik itu Bupati Pacitan, DPRD, Paslon dan Tim kampanye bisa memahami dan menerima pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Pacitan serta mau menindak lanjuti dan melaksanakan himbauan dari Bawaslu Kabupaten Pacitan.

4. Dinamika dan Permasalahan Pengawasan.

Dalam pengawasan Politik Uang di wilayah Pengawasan Bawaslu Pacitan tentunya memerlukan setrategi yang lebih ekstra, karena kondisi geografis Pacitan yang berupa pegunungan dan memang sebagian sulit untuk di jangkau oleh pengawas. Namun hal tersebut tidak menyurutkan langkah pengawasan yang kami lakukan. Bawaslu Pacitan beserta jajarannya tetap berupaya keras untuk memastikan wilayah pengawasannya bebas dari politik uang.

Selanjutnya ketika ada temuan maupaun laporan yang ditindak lanjuti Bawaslu beserta anggota Gakkumdu kebanyakan terhenti di pembahasan kedua karena tidak terpenuhinya beberapa unsur materil dan formilnya, tentunya sangat bertolak dengan semangat penegakan hukum dalam proses Pemilihan.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.

Kepastian hukum dalam penanganan pelanggaran politik uang perlu di pertajam lagi, dan Perlindungan terhadap saksi atas pelanggaran yang muncul sangat mutlak diperlukan. sehingga proses hukum dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

L. Pelaksanaan Non Tahapan Politisasi SARA,

1. Pelaksanaan Pengawasan

a. Kerawanan IKP

Secara eksplisit larangan politisasi SARA sudah diatur oleh undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, yang di tegaskan dalam pasan 69 huruf b bahwa dalam kampanye dilarang menghina, orang lain, agama, suku, ras, dan golongan calon kepala daerah dan partai politik, dan di huruf c di tegaskan bahwa dalam kampaye dilarang menghasut, memfitnah, dan mengadudomba Partai politik, orang perorang, maupaun kelompok masyarakat. dari situlah

Bawaslu Kabuapten Pacitan melakukan pemetaan kerawanan yang memungkinkan terjadi dalam tahapan pengawasan Politisasi Sara, Adapun beberapa potensi kerawanan pada tahapan Polotisasi Sara ini sebagai berikut :

Tabel 61. *Potensi Kerawanan Politisasi SARA.*

NO	PENGAWASAN POLITISASI SARA	POTENSI KERAWANAN POLITISASI SARA
1.	Politisasi Sara	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan media sosial untuk ujaran kebencian melalui akun anonim yang sengaja di buat.
2.	Politisasi Sara	<ul style="list-style-type: none"> • Sambutan bernada provokatif di tempat-tempat perkantoran, acara umum.
3.	Politisasi Sara	<ul style="list-style-type: none"> • Ceramah bernada provokatif di tempat-tempat ibadah kegiatan keagamaan.
4.	Politisasi Sara	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan baliho, banner, spanduk, umbul-umbul calon kepala daerah yang bermakna tersirat.
5.	Politisasi Sara	<ul style="list-style-type: none"> • Pidato yang cenderung mengarah pada politik identitas.

b. Perencanaan pengawasan

Bawaslu Kabupaten Pacitan sebelum melakukan kegiatan pengawasan terlebih dahulu membuat perencanaan pengawasan agar terlaksan focus pengawasan yang jelas dan terarah. perencanaan pengawasan ini tertuang dalam bentuk kalender pengawasan yang memuat waktu pelaksanaan pengawasan, focus pengawasannya, dan strategi pengawasan yang dilakukan.

Adapun perencanaan pengawasan yang di buat Bawaslu Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

Tabel 62. *Perencanaan Pengawasan Politisasi Sara*

NO	PENGAWASAN SUB TAHAPAN	SETRATEGI PENGAWASAN	FOCUS PENGAWASAN
1.	Kampanye	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan Focus pengawasan; • Pengawasan langsung; • Koordinasi & Konsolidasi pemangku kepentingan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Media sosial (website, WhatsAPP, Instagram, Facebook)
2.	Masa Tenang	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi peraturannya; • Melaksanakan Supervisi; • Melakukan Investigasi; • Penyusunan Tim pengawasan; • Pengawasan Partisipatif / peningkatan partisipasi masyarakat; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemasangan baliho, banner, spanduk, umbul-umbul calon kepala daerah. • Pidato, Ceramah, Sambutan di tempat Ibadah,
3.	Pemungutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pemetaan Potensi Kerawanan; • Membuat Himbauan ke KPU, Pemda, OPD, dan Parpol. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan, dan kegiatan- kegiatan PHBI dan PHBN.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Dalam pengawasan Non tahapan Politisasi sara sangat diperlukan langkah-langkah pencegahan agar para Peserta pemilihan, Tim Pemenang, Tim Sukses, dan Relawan serta Masyarakat dapat mematuhi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun langkah-langkah pencegahan yang di lakukan Bawaslu Kabupaten Pacitan antar lain :

Tabel 63. *Pencegahan Politisasi sara*

NO	KEGIATAN PENGAWASAN	PENCEGAHAN YANG DILAKUKAN
1.	Politisasi Sara	<ul style="list-style-type: none"> • Menentukan Focus pengawasan; • Melakukan Pengawasan langsung; • membangun Koordinasi & Konsolidasi pemangku kepentingan; • Mensosialisasi peraturan Undang-undang no 10 tahun 2016; • Melaksanakan Supervisi ke jajaran Panwascam; • Melakukan Investigasi; • Penyusunan Tim pengawasan; • Mengembangkan Pengawasan Partisipatif / peningkatan partisipasi masyarakat; • Membuat Pemetaan Potensi Kerawanan; • Membuat Himbuan ke KPU Pemda, OPD, dan Parpol.

b. Aktivitas Pengawasan

Tabel 64. *Pengawasan Politisasi sara*

NO	PENGAWASAN SUB TAHAPAN	PELAKSANAAN PENGAWASAN	STRATEGI PENGAWASAN	FOCUS PENGAWASAN
1. 2. 3.	Kampanye Masa Tenang Pungut Hitung	Langsung	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu Kabupaten membentuk Tim yang bertugas ke lapangan. • Bawaslu Kabupaten menyiapkan surat tugas • Tim Turun kelapangan untuk melaksanakan pengawasan. • Melaksanakan Patroli keliling di seluruh wilayah kabupaten Pacitan. • Memastikan Peserta pemilihan antara lain : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pasangan Calon ✓ Tim Pemenangan 	Peserta pemilihan antara lain : <ul style="list-style-type: none"> • Pasangan Calon • Tim Pemenangan • Tim Kampanye • Relawan • Warga masyarakat Pemilih. • Pejabat

			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tim Kampanye ✓ Relawan ✓ Warga masyarakat Pemilih. ✓ Pejabat BUMN & BUMDes. <p>Tidak melakukan kegiatan politisasi Sara.</p>	BUMN & BUMDes.
		Tidak Langsung	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengawasi perkembangan aktivitas di media sosial baik milik peserta pemilihan maupun warga masyarakat. 	Beberapa Media sosial milik peserta pemilihan, Tim pemenangan, partai Politik, dan Masyarakat.

3. Hasil Pengawasan

a. Temuan

Dalam pengawasan politisasi sara yang di laksanakan oleh Bawaslu Pacitan tidak terdapat temuan terkait dengan kegiatan yang melanggar ketentuan politisasi sara, sehingga proses pemilihan kepala daerah di pacitan bisa di bilang bebas dari pelanggaran politisasi sara, hal ini berkar koordinasi dan komunikasi yang massif antar Bawaslu, KPU, Partai Politik, dan Paslon, Bupati dan seluruh stakeholder yang ada kepentingan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan,

b. Rekomendasi

Dalam proses pengawasan Non tahapan Politisasi Sara ini Bawaslu Kabupaten Pacitan memaksimalkan dengan giat Koordinasi, Komunikasi, serta sosialisasi peraturan. bawaslu bleum sampai mengeluarkan rekomendasi ke berbagai pihak yang berkepentingan dengan Pemilihan Serentak ini.

c. Tindak lanjut rekomendasi.

Berbagai pihak yang berkaitan sudah menerima informasi terkait dengan peraturan yang berlaku, karena tidak ada rekomendasi dalam tahapan ini, Berbagai pihak tersebut cukup menindaklanjuti hasil rapat koordinasi, Komunikasi dan sosialisasi dari Bawaslu Kabupaten Pacitan.

4. Dinamika dan Permasalahan Pengawasan.

Menjadi tantangan tersendiri bagi Bawaslu Kabupaten Pacitan untuk menyelesaikan atau menangani pelanggaran Politisasi Sara ini, karena tentunya akan mengalami kesulitan yang sangat dengan menghadapi akun- akun media sosial yang anonim. Apalagi dengan model pidato, ceramah, maupun sambutan yang bernada provokatif yang dilakukan dan tersebar di seluruh wilayah pengawasan Bawaslu Kabupaten Pacitan dengan geografis yang sulit.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan.

Perlunya formula-formula yang jitu dalam penanganan pengawasan politisasi sara di akun media sosial, dan langkah-langkah setrategis untuk pengawasan politisasi sara di metode yang lain.

BAB III PENGUNAAN TEKNOLOGI

A. SIWASLU

Merupakan kepanjangan dari Sistem Pengawasan Pemilu, yaitu suatu perangkat yang selama ini kita gaungkan dan kita kenalkan kepada seluruh jajaran pengawas mulai dari PTPS, PKD, PANWASCAM, DAN BAWASLU Kabupaten dan Provinsi, dan masyarakat sebagai sarana informasi dalam suatu proses pengawasan dan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil pemilihan.

Pengawasan melalui Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) adalah menyampaikan informasi hasil pengawasan dimulai dari masa tenang, Sebelum pemungutan dan penghitungan suara, saat pemungutan dan penghitungan suara, dan hasil pengawasan rekapitulasi suara, serta penetapan hasil pemilihan, dilakukan berjenjang melalui Sistem Daring yang cepat terkonsolidasi secara Nasional, oleh jajaran Bawaslu dari mulai dari PTPS, PKD, PANWASCAM, DAN BAWASLU Kabupaten dan Provinsi.

Memang selama ini pada pemilu sebelumnya masih banyak kekurangan pada Siwaslu, bahkan sempat trobel saat difungsikan oleh pengawas, bahkan data yang di butuhkan oleh Bawaslu banyak yang tidak bisa di unggah, permintaan data cepat tidak bisa dipenuhi oleh jajaran Bawaslu dibawah, Sehingga data yang ada belum sesuai dengan yang diharapkan Bawaslu. dan kembali pada sistem pengerjaan data manual yang sangat membutuhkan waktu lama.

Berbagai perbaikan di lakukan untuk meningkatkan kualitas Siwaslu. Yang pada akhirnya pada pemilihan serentak tahun 2020 ini Siwaslu dapat difungsikan lebih baik dari sebelumnya meskipun masih terdapat kendala sedikit, dan jajaran Bawaslu dapat memenuhi permintaan data oleh bawaslu Republik Indonesia dengan lengkap, dan pada hari yang sama.

B. APLIKASI ADMINISTRASI SURVEI (Google Dokumen, Google Drive, Google Form, dan Google Sheet).

Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam mengumpulkan data dan informasi hasil pengawasan dengan cepat, singkat dan jelas juga menggunakan Google doks yang merupakan layanan pengolahan kata, formulir, maupun penyimpanan data berbasis web gratis dari google, sehingga hal ini sangat mempermudah langkah-langkah kinerja

Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam proses mendapatkan informasi Hasil pengawasan dengan cepat, tepat, dan akurat.

C. E-REKAP.

E-Rekap adalah aplikasi berbasis google spreadsheet yang digunakan untuk mengolah data perolehan suara. Selain itu juga berfungsi untuk merekap data hasil penghitungan suara dan data-data lain dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) berdasarkan hasil C Salinan hasil Yang diterima oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Cara Kerja E-Rekap adalah mengolah Data C Salinan Hasil menjadi data Digital yang diinput oleh Panwaslu Kelurahan /Desa (PKD). dengan menggunakan server google yang diolah dengan formula atau fungsi-fungsi aplikasi spreadsheet. Data yang diolah Sistem, adapun bentuk Form E-Rekap sama dengan form C Salinan Hasil Yang telah diterima oleh PTPS dari TPS. dengan ditambah rumus control sehingga apabila terdapat salah input atau salah tulis langsung bisa terlihat ada selisih nya(tidak nol).

Fungsi lain serta keunggulan dari aplikasi E-Rekap ini adalah, pertama sebagai alat bantu pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara. Kedua sebagai alat bantu hitung (real Count Bawaslu Kabupaten Pacitan) perolehan hasil suara pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Pacitan tahun 2020. Ketiga sebagai alat untuk mengetahui apabila terdapat kesalahan tulis yang ada di C Salinan Hasil. Keempat Sebagai alat bantu untuk melakukan koreksi dalam proses Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan dan Kabupaten.

D. JATIM MENGAWASI.

Jatim Mengawasi.com adalah suatu aplikasi berbasis web yang di gunakan untuk mengumpulkan data hasil perolehan suara, dan dokumentasi C .Hasil , C.Kejadian Khusus, Form A Hasil Pengawasan, dan daftar hadir Pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS). jatim Mengawasi.com berfungsi untuk merekap data hasil penghitungan suara dan data lain dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) berdasarkan dari Salinan C.Hasil yang telah diterima oleh pengawas Tempat pemungutan Suara (PTPS) dan di Upload oleh PTPS melalui media Aplikasi Telegram.

Cara kerja Jatim mengawasi.com adalah dengan mengolah data hasil inputan berupa angka-angka dan data soft copy yang diinput langsung oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dengan menggunakan server web buatan Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Sehingga sangat memudahkan kerja Bawaslu Kabupaten untuk merekap hasil kerja pengawasan dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Fungsi lain serta keunggulan dari aplikasi Jatim mengawasi.com ini adalah:

1. Sebagai alat bantu pengawasan di tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan suara.
2. Sebagai alat bantu Hitung (Real count nya Bawaslukabupaten Pacitan), Pada perolehan hasil suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020.
3. Sebagai alat untuk mengetahui apabila ada kesalahan tulis yang terjadi di C.Hasil Salinan.
4. Sebagai alat bantu untuk untuk melakukan koreksi dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan dan juga di tingkat Kabupaten Pacitan.
5. Aplikasi ini mudah dipelajari dan di aplikasikan oleh jajaran Bawaslu dibanding dengan aplikasi lainnya.
6. Jika terdapat kesalahan input maka PKD dan Panwascam bisa mengedit data sesuai dengan data C.Hasil Salinan bentuk soft copy yang di upload oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

BAB IV

PENGAWASAN PARTISIPATIF

A. KEGIATAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF.

Pengawasan Partisipatif merupakan bentuk upaya meningkatkan angka partisipatif masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan mengawal proses demokrasi ke arah yang lebih baik. Peran serta setiap warga Negara tersebut dalam pengawalan, pencegahan, dan pengawasan partisipatif sangatlah strategis.

Salah satu program yang terus di gaungkan oleh Bawaslu RI hingga jajaran ad hoc adalah Program Pengawasan Partisipatif. Hal ini penting karena dalam pengawasan pemilihan adalah peran serta setiap warga negara dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan lebih baik dari sebelumnya. Karena pengawalan, pengawasan, dan dukungan dalam pemilihan tidak hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu namun merupakan tanggung jawab semua pihak, Dalam setiap tahapan pemilihan tidak luput dari pengawasan, pengawalan dan dukungan penuh dari warga masyarakat.

Sehingga dalam prakteknya dilapangan memerlukan pengetahuan yang memadai terkait teknik-teknik pengawasan pemilu, sehingga muncul istilah beberapa program dalam meningkatkan pengawasan partisipatif masyarakat, diantaranya ialah :

1. Gowaslu (Pengawasan Berbasis Teknologi),
2. Forum Warga Pengawasan Pemilu,
3. GEMPAR (Gerakan Pengawas Partisipatif Pemilu),
4. Saka Adhiyatsa Pemilu,
5. Pengabdian Masyarakat,
6. Sekolah kader Pengawasan Partisipatif (SKPP),
7. Pojok Pengawasan; dan
8. Media Sosial dari Bawaslu Kabupaten Pacitan.

Adapun kegiatan pengawasan partisipatif yang di kelola oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam Pemilihan Serentak Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 65. Kegiatan Sosialisasi dan Pengawasan Partisipatif.

NO	BENTUK KEGIATAN	URAIAN KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	TUJUAN KEGIATAN	HASIL KEGIATAN
1.	Forum Warga	<ol style="list-style-type: none"> Penguatan pengawasan partisipatif bersama Kader Desa Anti Money Politik. sosialisasi Pengawasan partisipatif masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020. 	<p>Selasa, 24/11/2020</p> <p>Kamis, 12/11/2020</p>	<ol style="list-style-type: none"> Kader Desa Anti Money Politik. Kurang lebih 50 orang. Kelompok Warga Masyarakat Pacitan Peserta sejumlah 50 Orang. 	<ol style="list-style-type: none"> Mensosialisasikan peran pengawasan partisipatif bersama Kader Desa Anti Money Politik. Mensosialisasikan peran pengawasan Partisipatif pada masyarakat. Media komunikasi dengan kelompok Masyarakat. Menciptakan atmosfir Pengawasan. 	<ol style="list-style-type: none"> Tersosialisasikannya UU Pilkada tahun 2020. Masyarakat memahami tugasnya sebagai pengawas partisipatif dalam pilkada 2020. Terwujudnya demokrasi yang berkualitas dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di Pacitan tahun 2020.
2.	Pengabdian Masyarakat,	1. Bawaslu Goes To Campus.	Sabtu, 21/11/2020	<p>6 Perguruan Tinggi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Staifa; Ma'hat Aly; StitNu Pacitan; STKIP; INSISMU; dan AKN. 	<ol style="list-style-type: none"> Mensosialisasikan peran mahasiswa dalam pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020. Mewujudkan calon aparatur pengawasan Pemilu dan pemilihan. 	<ol style="list-style-type: none"> Tersosialisasikannya UU Pilkada tahun 2020. Mahasiswa memahami tugasnya sebagai pengawas partisipatif dalam pilkada 2020. Terselenggaranya pilkada Pacitan yang demokratis.
3.	Sekolah kader Pengawasan Partisipatif (SKPP).	Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP).	Sabtu, 02/05/2020	Pemuda, Pemilih pemula, Mahasiswa di Kabupaten Pacitan.	<ol style="list-style-type: none"> Sarana berbagi pengetahuan dan ketrampilan pengawasan partisipatif masyarakat. Sarana pendidikan pemilu dan pilkada serta pengawasannya bagi masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktis tentang pengawasan partisipatif bagi kader-kader pengawas dan pemantau pemilihan. Tersedianya sarana dan fasilitas yang

					3. Menyiapkan kader pengawasan partisipatif dalam pemilu dan pemilihan.	memadai, dan optimal bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan dalam pengawasan partisipatif. 3. Tersedianya kader-kader pengawasan partisipatif dalam pemilu dan pemilihan.
4.	Pojok Pengawasan.	1. launching Pojok Pengawasan di kantor Bawaslu pacitan. 2. Launching Pojok Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pacitan Di Pondok Pesantren Al-Fattah-Kikil, Arjosari, pacitan.	Kamis, 20/08/2020 Jum'at, 27/11/2020	Pengunjung, Warga masyarakat, Pemilih Pemula, Mahasiswa, yang datang ke kantor Bawaslu Pacitan, maupun Pojok Pengawasan di Pondok Al-Fattah Kikil Arjosari, Pacitan.	1. Sebagai Sarana dan Prasarana penyediaan dan penyimpanan dokumentasi mengenai hasil-hasil pengawasan pemilu dan pemilihan. 2. Meningkatkan pengetahuan tentang pengawasan pemilu. 3. Meningkatkan Informasi publik pengawasan pemilu.	Terwujudnya Pojok pengawasan yang merupakan terminal utama bagi para pengunjung Bawaslu Kabupaten Pacitan untuk mendapatkan informasi tentang kepemiluan dan Pengawasan kepemiluan dengan mudah dan cepat.
5.	Media Sosial dari Bawaslu Kabupaten Pacitan.	Mensosialisasikan Media Sosial Bawaslu Kabupaten Pacitan : 1. whatsApp 2. Instagram 3. Facebook 4. tweter 5. Website	Kamis, 10/10/2019	1. Seluruh Warga Masyarakat pacitan. 2. PokMas (kelompok masyarakat); 3. Peserta Pemilu dan Pemilihan; 4. Jajaran Penyelenggara.	1. Membangun kepedulian pelaku media sosial dalam pengawasan partisipatif pemilihan. 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan partisipatif di Media Sosial.	1. saling memberi informasi yg berkaitan dengan pengawasan pemilihan. 2. Terwujudnya sinergitas antara Bawaslu dengan Masyarakat.
6.	Perempuan Mengawasi	1. Penguatan peran Srikandi Pengawasan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2020.	Jum'at, 20/11/2020	Seluruh pengawas perempuan Jajaran Bawaslu pacitan, (Panwascam, dan PKD Perempuan)	1. Sarana berbagi pengetahuan dan ketrampilan pengawasan dalam pemilihan serentak tahun 2020. 2. Sarana pendidikan pemilu dan pilkada serta pengawasannya di	1. saling berbagi informasi yang berkaitan dengan pengawasan pemilihan. 2. Terwujudnya sinergitas antara Bawaslu dengan pengawas

		2. Deklarasi kesiapan perempuan dalam pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020.	Rabu, 25/11/2020	SeKabupaten Pacitan.	<p>masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyiapkan Jajaran pengawas Ad Hoc perempuan sebagai pengawas pemilihan tahun 2020. Menguatkan Srikandi Pengawasan sebagai pengawas Pemilihan serentak tahun 2020. 	<p>Perempuan.</p> <ol style="list-style-type: none"> Tersedianya pengawas AdHoc perempuan yang semakin meningkat dari sebelumnya Meningkatnya kualitas, kapasitas, dan kemampuan perempuan dalam proses pengawasan pemilihan 2020 ini.
7.	Pemilih Pemula,	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Pemilih Pemula.	Minggu, 8/11/2020	OKP, Anak-anak SMA, dan Mahasiswa.	<ol style="list-style-type: none"> Sarana berbagi pengetahuan dan ketrampilan pengawas partisipatif masyarakat/ pemilih pemula. Sarana pendidikan pemilu dan pilkada serta pengawasannya bagi masyarakat/ Pemilih pemula.. Menyiapkan kader pengawasan partisipatif dalam pemilu dan pemilihan. 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktis tentang pengawasan partisipatif bagi kader-kader pengawas pemilih pemula. Tersedianya sarana dan fasilitas yang memadai, dan optimal bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan dalam pengawasan partisipatif. Tergeraknya kader-kader pengawasan partisipatif dalam pemilu dan pemilihan.
8.	Sosialisasi pengawasan Partisipatif dengan Pesantren DiKabupaten Pacitan	Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dengan Pesantren se Kabupaten Pacitan.	Jum'at 27/11/20	<p>Ada 4(empat) Pondok Pesantren yang menjadi peserta yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ponpes Attarmasi Arjosari, Pacitan; Ponpes Al-Fattah Kikil Arjosari, Pacitan; Ponpes Al-Falah Karangrejo, Arjosari; Ponpes Al-Anwar 	<ol style="list-style-type: none"> Sarana berbagi pengetahuan dan ketrampilan pengawasan partisipatif masyarakat Pesantren. Sarana pendidikan pemilu dan pilkada serta pengawasannya bagi masyarakat Pesantren. Menyiapkan kader pengawasan partisipatif dalam pemilu dan pemilihan diPesantren. 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan praktis tentang pengawasan partisipatif bagi kader-kader pengawas di Pesantren Tersedianya sarana dan fasilitas yang memadai, dan optimal bagi warga pesantren untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan dalam pengawasan partisipatif. Tergeraknya warga pesantren

				Pacitan.		menjadi pengawas partisipatif dalam pemilu dan pemilihan.
9.	Netralitas TNI/POLRI.	Sosialisasi Netralitas Anggota TNI/POLRI dalam pengawasan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020.	Selasa, 11/02/2020	Personel anggota Kepolisian Resort Pacitan dan Kodim 0801 Pacitan.	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi UU Pilkada Serentak tahun 2020. Sosialisasi Kesiapan TNI/POLRI Dalam Pengamanan Pilkada Serentak tahun 2020. Sosialisasi Pengawasan Netralitas ASN, TNI/POLRI dalam Pilkada Serentak tahun 2020. 	<ol style="list-style-type: none"> TNI/POLRI memahami batasan-batasan TNI /POLRI dalam mengikuti pelaksanaan pilkada Serentak Tahun 2020. TNI/POLRI memahami tupoksinya sehingga tidak ada TNI/POLRI yang terproses /melanggar Netralitas dalam pilkada serentak tahun 2020. Terwujudnya demokrasi yang berkualitas dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di Pacitan tahun 2020.
10.	Netralitas ASN diwilayah Kabupaten Paciatn.	Sosialisasi Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020.	Senin, 29/06/2020	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh OPD di Kabupaten Pacitan; Seluruh Jajaran Kemenag dan Cabang Dinas Provinsi Jawa Timur; Seluruh Kepala SD/MI, Kepala SMP/MTs, Kepala SMA/MA/SMK SeKabupaten Pacitan; Bawaslu Kabupaten Se-Indonesia. 	<ol style="list-style-type: none"> Mensosialisasikan UU Pilkada Serentak tahun 2020 kepada ASN. Mensosialisasikan UU No. 43 Tahun 1999, UU No. 5 Tahun 2014, PP No. 53 Tahun 2010 dan Perbawaslu No. 6 Tahun 2018. Mensosialisasikan Netralitas ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Serentak Lanjutan Tahun 2020. 	<ol style="list-style-type: none"> ASN memahami batasan-batasan ASN dalam mengikuti pelaksanaan pilkada Serentak tahun 2020. ASN memahami tupoksinya sehingga tidak ada ASN yang terproses /melanggar dalam pilkada serentak tahun 2020. Terwujudnya demokrasi yang berkualitas dalam penyelenggaraan Pilkada serentak di Pacitan tahun 2020.

B. KEGIATAN KERJA SAMA / MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MOU).

Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam menjalankan proses fungsi pengawasan pemilihan kepala Daerah serentak Tahun 2020 ini berupaya untuk mengajak bekerja sama dengan masyarakat luas, Tokoh masyarakat, dan Kelompok-kelompok masyarakat. karena substansi dari suatu proses demokrasi adalah pelibatan masyarakat dalam proses pencegahan dan pengawasan. dan hal tersebut akan meningkatkan kualitas dari sebuah demokrasi.

Sehingga dengan kegiatan kerja sama dengan berbagai pihak dan kelompok masyarakat ini tidak memberikan peluang pada pihak-pihak yang dapat menyebabkan pelanggaran dalam proses pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020 ini.

Giat pencegahan pelanggaran dalam berbagai hal di setiap tahapan proses pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020 dapat dimaksimalkan dengan semakin tercerahkannya masyarakat mengenai hal-hal tentang kepemiluan.

Bawaslu dalam melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan tidak cukup dengan bekerja sendirian, namun perlu membangun kerja sama dengan seluruh pihak terkait/ stakeholder di Kabupaten Pacitan demi terlaksananya proses pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020 ini dengan semakin baik dari sebelumnya.

Beberapa kegiatan kerja sama yang berhasil dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan dalam upaya membangun kerjasama (MoU) untuk melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan pada pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati Pacitan tahun 2020 antara lain :

Tabel 66. Kegiatan MoU dalam Pilkada Serentak Tahun 2020.

NO	BENTUK KEGIATAN	WAKTU KEGIATAN	MITRA KERJASAMA	TUJUAN KERJASAMA	HASIL KERJASAMA
1.	Sosialisasi dan MoU pengawasan partisipatif.	Sabtu, 21/11/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan PGRI Pacitan (STKIP). 2. Akademi Komunitas Negeri (AKN). 3. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiah Muhammadiyah Pacitan (STIT Muh.). 4. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Fattah Pacitan (STAI FA). 5. Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Pacitan (STAI NU). 6. Ma'hat Aly Attarmasi Pacitan. 	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Perguruan Tinggi di Kabupaten Pacitan untuk Pengawasan Partisipatif dalam Pilkada Serentak tahun 2020.	Kegiatan kerjasama (MoU) ini dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan dengan enam (6) perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Pacitan dengan jumlah peserta 50 peserta, bertempat Aula kampus STKIP Pacitan, dengan harapan dapat Terjalannya kerjasama antar Bawaslu dengan Lembaga Perguruan Tinggi di Kabupaten Pacitan dalam hal pengawasan partisipatif pemilihan umum tahun 2020.
2	Sosialisasi dan MoU Pengawasan Partisipatif.	Jum'at 27/11/20	<ol style="list-style-type: none"> 1. Podok Pesatren Attarmasi Arjoosari, Pacitan; 2. Pondok Pesantren Al-Fattah Kikil Arjosari, Pacitan; 3. Pondok Pesantren Al-Fallah Arjosari, Pacitan; 4. Pondok Pesantren Al-Anwar Pacitan. 	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga Perguruan Tinggi di Kabupaten Pacitan untuk Pengawasan Partisipatif dalam Pilkada Serentak tahun 2020.	Kegiatan kerjasama (MoU) ini dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Pacitan dengan enam (6) perguruan tinggi yang ada di Kabupaten Pacitan dengan jumlah peserta 50 peserta, bertempat Aula kampus STKIP Pacitan, dengan harapan dapat Terjalannya kerjasama antar Bawaslu dengan Lembaga Perguruan Tinggi di Kabupaten Pacitan dalam hal pengawasan partisipatif pemilihan umum tahun 2020.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tidak tersipkannya dengan baik dokumen-dokumen kepemiluan sebelumnya, sehingga untuk pengawasan perodesasi calon jajaran Ad hoc sangat kesulitan, dan Tidak adanya kepastian hukum dalam tahapan coklit yang membuat membuat pelaksanaan dilapangan agak rumit.
2. Hasil Pengawasan Pemutakhiran data Pemilih masih sama dengan pemilu sebelumnya, masih banyak ditemukan pemilih MS belum masuk dalam daftar Pemilih, masih banyak pemilih TMS masuk dalam daftar pemilih, Pengguna Pindah pilih dibeberapa kecamatan sangat tinggi, dan masih banyak masyarakat yang belum tau kalo ada pemilihan serentak Bupati dan wakil Bupati Pacitan tahun 2020.
3. Makin cerdasnya peserta pemilihan mencari celah lepas dari jerat undang-undang kepemiluan, sehingga makin marak praktik –praktik kampanye yang abu-abu.
4. Bawaslu kesulitan dalam pelaksanaan Sistem Pengawasan dan AKP dalam tahapan logistik, karena keterbatasan informasi yang diperoleh dari KPU.
5. Kurang patuhnya peserta pemilihan terhadap undang-undang, dan undang-undang belum mengkaver terkait APK yang abu-abu. Karena dari peserta pemilihan tetap akan mencari celah yang biasa di lakukan untuk menyiasati giat kmpanye.
6. Masih terdapat beberapa Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) yang belum memahami peraturan serta tatacara pengawasan pemilihan serentak di tengah pandemic, dan KPPS juga kurang memahami tata cara pengisian formulir C. Hasil dan C Hasil salinan, serta C Plano serta formulir Sirekap.
7. Masih banyak ditemukan kesalahan tulis, kesalahan penjumlahan dan kesalahan hitung dalam Model C.Hasil_KWK dan C.Hasil Salinan KWK, juga di

plano C. Hasil Plano KWK. Sehingga banyak rekomendasi /saran perbaikan di berbagai tingkatan dari PPS dan PPK hingga KPU Kabupaten.

8. Koordinasi dan komunikasi dengan KPU dan pihak –pihak terkait agar dalam pengawasan setiap tahapan pemilihan berjalan sesuai dengan regulasi terlaksanakan dengan baik.

B. REKOMENDASI

1. Perlunya tata kelola kearsipan yang lebih baik, agar dokumen yang di butuhkan oleh pengawas selanjutnya, masyarakat luas tersedia dan mudah di akses.
2. Dipemilu/Pemilihan selanjutnya agar jumlah SDM yang akan melakukan pengawasan terhadap proses Pencocokan dan Penelitian cokolit dapat disesuaikan dengan jumlah PPDP, dan Penambahan SDM pengawas Kelurahan /Desa yang jumlah TPS nya Lebih dri 10 TPS, agar proses pengawasannya dapat berjalan lancar, efektif dan berimbang.
3. Diperlukannya perbaikan sisten regulasi yang jelas yang mengatur tentang teknik pengawasan kampanye, sehingga saat proses dilapangan pengawas tidak gamang, terdapat kejelasan dalam langkah –langkah pengawasan.
4. Dalam pengawasan logistik maka Bawaslu perlu melakukan evaluasi untuk membuat Formula sistem pengawasan terhadap pemenuhan logistik yang lebih simple dan mudah di pemilu dan pemilihan selanjutnya.
5. Bawaslu harus melaksanakan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur di masa tenang, dan membuat sistem pengawasan dalam tahapan masa tenang yang lebih evisien. Peningkatan SDM dalam hal pengawasan masa tenang, dan juga AKP yang lebih mudah.
6. Bawaslu harus melaksanakan peningkatan pendidikan politik dan kemampuan SDM agar persoalan PTPS bisa terurai.

7. Perlunya peningkatan Kualitas, kapasitas jajarannya ad hoc dan sistem pengerjaan formulir –formulir dalam hasil pemungutan dan penghitungan suara. Perlu kesiapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara karena mau tidak mau PTPS akan menjadi tumpuan bagi setiap orang yang ada di TPS.
8. Honor penyelenggara ad hoc mohon untuk dapat disesuaikan dengan beban kinerja masing-masing wilayah pengawasan.
9. Aplikasi Siwaslu mohon untuk di tingkatkan lebih maksimal lagi agar dapat lebih baik lagi saat di terapkan di lapangan.
10. Formulir Alat Kerja Pengawasan diharapkan di buat sesederhana mungkin dan diturunkan jauh –jauh hari sebelum masuk tahapan, agar bisa di pelajari oleh jajarannya ad hoc.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

- Rekomendasi Saran Perbaikan
- Surat Keputusan KPU/Berita Acara (Ba)
- Foto atau Dokumentasi

DOKUMENTASI KEGIATAN PENGAWASAN

Tahapan Pembentukan Badan AdHoc KPU (PPK)



Tahapan Pembentukan Badan AdHoc KPU (PPS)



Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih



Tahapan Pencalonan



Tahapan Kampanye



Tahapan Logistik



Tahapan Dana Kampanye



Tahapan Masa Tenang



Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara



Tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Perolehan Suara



Non Tahapan Netralitas ASN



MoU Perguruan Tinggi dan Pesantren



